RISALAH PILIHAN

Seputar

Aqidah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji dan Dzikir.

Oleh:
Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz

Terjemah:
Nurhasan Asy'ari, Lc

Judul Asli:
المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

Penulis
Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz

Judul Indonesia:
Risalah Pilihan
Seputar
Aqidah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji dan Dzikir.

Terjemah:
Nurhasan Asy'ari

Editor:
Muzafar Sahidu, Lc
Ahmad Rifa'i, S.Ag

Mengubur Janazah Di Dalam Masjid Adalah Sarana Kesyirikan.

Dengan menyebut nama Allahﷻ, segala puji hanya milik-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullahﷺ, keluarganya, dan setiap orang yang mengikuti petunjuknya, amma ba'du;

Kami telah membaca "Koran Khurtum" terbitan tanggal 17/4/1415 H. Kami mendapatkan koran tersebut telah memberitakan tentang pemakaman Sayyid Muhammad Al Hasan Al Idris di samping makam ayahnya di dalam masjid mereka di kota Ummu Durman…dll.

Sesuai dengan perintah Allah untuk saling menasihati sesama kaum muslimin, pengingkaran atas kemungkaran, maka dari itu, saya mengingatkan bahwa pemakaman janazah di dalam masjid adalah dilarang, karena hal itu adalah sarana kesyirikan dan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat Allahﷻ dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam shahihaini dari Aisyah radliallahu anha dari Nabiﷺ beliau bersabda:

(لَعَنَ اللهُ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ).

"Allahﷻ melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid".

Dalam kitab shahih Muslim dari Jundub bin Abdullah dari Nabiﷺ beliau bersabda:

أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَـــالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ. أَلا فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. فإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ".

"Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian membangun masjid di atas kuburan nabi-nabi dan oang-orang shalih di antara mereka, janganlah kalian membangun masjid di atas kubur, karena sesungguhnya saya melarangnya". Hadits yang semakna dengan ini sangat banyak.

Kewajiban setiap muslim di mana saja, pemerintah maupun rakyat hendaknya bertaqwa kepada Allahﷻ dan hendaklah berhati-hati terhadap apa-apa yang dilarang. Dan hendaknya mengubur janazah di luar masjid sebagaimana Rasulullahﷺ dan para shahabatnya mengubur janazah di luar masjid, demikianpula dengan para pengikut mereka dalam hal kebaikan.

Adapun kuburan Nabiﷺ dan kedua shahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khatthab radliallahu anhu yang ada dalam masjidnya, ini bukan hujjah yang memperbolehkan mengubur janazah di dalam masjid, karena Rasulullahﷺ dikubur dalam rumahnya –di rumah Aisyah radliallahu anha– kemudian kedua shahabatnya dikubur didekatnya, ketika Al Walid bin Abdul Malik melakukan perluasan masjid dipenghujung tahun seratus hijriyah, dia memasukkan kamar tersebut ke dalamnya, dan para ahlul ilmi telah mengingkarinya namun dia tetap berpendirian bahwa ini tidak menghalanginya untuk melakukan perluasan,

permasalahannya sudah jelas dan tidak ada lagi yang perlu diragukan. Dengan demikian sangat jelas bagi setiap muslim bahwa Rasulullahﷺ dan kedua shahabatnya tidaklah dikubur di dalam masjid, dan kuburan mereka di dalam masjid disebabkan adanya perluasan dan bukan sebagai hujjah diperbolehkannya mengubur janazah dalam masjid, karena mereka bukan dikuburkan dalam masjid namun mereka dikubur di dalam rumah Nabiﷺ, sementara apa yang dilakukan Al Walid tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh siapa pun karena hujjah hanya dari kitab dan sunnah serta ijma' salaful ummah, semoga kita termasuk orang yang mengikuti jalan kebaikan. Kami telah memberikan nasehat agar terlepas dari tanggung jawab, ditulis pada tanggal 14/5/1415 H.

Semoga Allah selalu melimpahkan taufiq-Nya pada kita, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammadﷺ, keluarganya, shahabatnya dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Shalat dan Keutamaanya

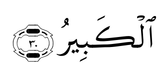
Segala puji bagi Allah Robb semesta alam, tiada permusuhan selain bagi orang-orang yang dzalim, shalawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita Muhammadﷺ, keluarganya, dan para shahabatnya semua, Amma ba'du:

Hendaknya setiap orang memperhatikan masalah shalat, karena shalat adalah sesuatu yang agung dan kedudukannya yang tinggi. Hendaknya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allahﷻ dan tidak menyekutukan-Nya, hendaknya berlepas diri dari selain Allahﷻ, hendaklah menyakini bahwa hanya Allahlah Tuhan yang berhak disembah, dan sesembahan selain-Nya adalah batil, sebagaimana firman-Nya:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

"(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah Karena Sesungguhnya Allah, dialah (Tuhan) yang haq dan Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar". (QS.Al Hajj:62).

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلله هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ



“Demikianlah, Karena Sesungguhnya Allah, Dia-lah yang hak dan Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah Itulah yang batil; dan Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar” (QS.Lukman:30).

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ ﴿٢٣﴾

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”.(QS.Al Isra’:23).

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan”. (QS.Al Fatihah:5).

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus”.(QS.Al Bayyinah:5).

Ini adalah dasar yang agung bagi pondasi agama Islam. Iman kepada Allah adalah awal mula yang menjadikan seseorang masuk Islam, setelah itu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, kedua syahadat ini merupakan dasar agama, tanpa keduanya maka agama seseorang tidak sah, karena keduanya saling berkaitan, maka setelah diutusnya Muhammadﷺ keduanya harus diimani, tidaklah sah keIslaman seseorang tanpa tauhid, dan juga

tidaklah sah Islam seseorang kecuali dengan mengimani Muhammad Rasulullahﷺ. Seandainya seseorang puasa di siang hari, shalat malam dan beribadah dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah namun dia tidak beriman kepada Nabi Muhammadﷺ setelah Allah mengutusnya, maka orang tersebut adalah kafir bahkan menurut ahlul ilmi orang itu paling kafir diantara orang-orang kafir, seandainya dia mengimani bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan membenarkannya serta beramal sesuai petunjuknya namun dia menyekutukan Allah – menyembah Allah beserta yang lain-Nya seperti nabi, patung, pohon, jin atau bintang-bintang maka orang tersebut adalah kafir dan sesat, seandainya berkata bahwa Muhammad adalah Rasulullahﷺ, maka dia harus mengimani semuanya, dan harus mengesakan Allah serta mengikhlaskan suatu amalan hanya untuk-Nya semata.

Wajib mengimani bahwa Muhammadﷺ diutus untuk manusia dan jin. Para rasul terdahulu diutus hanya untuk kaumnya saja. Akan tetapi Nabi Muhammadﷺ diutus untuk semua manusia, bangsa arab atau asing, jin maupun manusia, laki-laki maupun wanita, orang kaya maupun orang miskin, penguasa maupun rakyat, semuanya masuk dalam tugas kerasulannya, maka siapa yang mengikutinya serta patuh dan mengimaninya maka ia masuk surga, sementara orang yang sombong terhadapnya maka akan masuk neraka, firman Allahﷻ;

وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥۚ فَلَا تَكُ فِي مِرۡيَةٖ مِّنۡهُۚ ﴿١٧﴾

"dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran, Maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Quran itu".(QS.Hud:17).

Rasulullahﷺ bersabda;

(وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ لايَسْمَعُ بِي أحدٌ مِن هذهِ الأمة يَهُودِي أو نَصرانِي ثم يَمَوتُ و لم يُؤمِن بالذي أرسلت به إلا كانَ مِن أهلِ النَّارِ)

"Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak seorangpun dari ummat ini yang mendengar tentang risalahku baik Yahudi maupun Nasrani kemudian meninggal sementara ia belum beriman terhadap apa yang aku bawa kecuali ia menjadi penghuni neraka".

Sabdanya yang lain:

(كَانَ النبيُ يبعثُ إلى قومهِ خَاصَة وبُعثتُ إلى الناسِ عَامَة)

"Para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, dan aku diutus untuk semua manusia".

Allah ﷻ berfirman:

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ﴿١٥٨﴾

"Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu semua". (QS.Al 'Araf:158).

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ٢٨

“Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan”. (QS.Saba:28).

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS.Ambiyaa':107).

Setelah kedua syahadat ini, Allahﷻ memerintahkan untuk menunaikan shalat, yang kedudukannya berada pada urutan kedua setelah kalimat syahadat, dia juga rukun yang paling besar setelah kedua kalimat syahadat, maka siapa yang menjaganya berarti dia telah menjaga agamanya, dan siapa menyia-nyiakannya maka rukun yang lain akan mudah dia sia-siakan. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad jayyid dari Abdullah bin Umru bin Ash ra dari Nabi ﷺ, suatu hari beliau menyebut masalah shalat diantara para sahabatnya: "Siapa menjaga shalat maka baginya cahaya, hujjah dan keselamatan dari api neraka, dan siapa tidak menjaganya maka ia tidak punya cahaya, tidak punya hujjah dan tidak akan selamat dari api neraka, serta dihari akhir akan dikumpulkan dengan Fir'aun, Hamman, Qarun, dan Ubay bin khlaf".

Dalam masalah ini, sebagian ulama berkata: Sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan shalat

akan dikumpulkan dengan pembesar-pembesar kekafiran semisal; Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf disebabkan kesamaan mereka dalam kekafirannya. Manusia akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan orang yang sama dengan dirinya, Allah berfirman:

ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٢٢

“(kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah” (QS.As Shaaffaat:22). yaitu sama dalam keyakinan dan pandangan.

Barangsiapa karena kekuasaan ia meninggalkan shalat maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, dimana ia meningalkan shalat karena rakus dengan kekuasaan serta kesombongannya juga karena kekuasaanya ia memusuhi Musa, akhirnya ia menjadi orang yang menderita kerugian dan akan menjadi pengghuni neraka, Allah befirman:

أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ٤٦

“(Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". (QS.Al Mu'min:46). Kita berlindung kapada Allah dari hal-hal tersebut.

Dan barangsiapa yang karena jabatan ia meninggalkan shalat maka ia diserupakan dengan Hamman menteri Fir'aun dan akan dikumpulkan dengannya pada hari kiamat, *wal iyadzu billah.*

Dan siapa meninggalkan shalat karena harta, syahwat dan kenikmatan maka ia diserupakan dengan Qorun, Allah telah melimpahkan kekayaan padanya namun ia sombong dan melampaui batas sehingga Allah menenggelamkannya beserta istananya ke dalam tanah, orang yang meninggalkan shalat karena sebab ini maka akan dikumpulkan dengannya di neraka pada hari kiamat nanti.

Adapun orang yang meninggalkan shalat disebabkan karena jual beli, bisnis dan bekerja untuk mencari duniawi saja maka ia akan diserupakan dengan Ubay bin Khalaf -saudagar Makah- akan dikumpulkan dengannya di neraka. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari kekafiran serta beramal seperti amal mereka.

Maksud bahwa shalat itu urusan yang agung, telah diriwayatkan dari Rasulullahﷺ beliau bersabda: “Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya shalat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah”[1]

Dalam sabdanya yang lain:.

(العَهْدُ الذِي بَيْنَنَا وبينَهُم الصَّلاة فَمَنْ تركَهَا فَقَدْ كَفر).

Artinya: “Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, siapa yang meningalkannya maka dia telah kafir."[2]

---

[1] .HR. Tirmidzi, *fi kitabil imani* no 2541. Musnad Imam Ahmad, 5/231.

[2] .HR. Tirmidzi, *kitabul iman*, 9-*bab ma jaa fi tarki shalat*, no 2545. Nasa'i di 5- *kitabus shalat*, 8-*babul hukumi fi tariki shalat* no 459. Imam Ahmad 5/346. Ibnu Majah di 5-*kitabu iqamati shalat*, 77-*bab ma jaa fi man taraka shalat* no 1079.

Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Annasa'i, Ibnu Majah dengan sanad shahih dari Buraidah radliallahu anhu, dan diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab shahihnya dari Jabir radliallahu anhu Dari Nabiﷺ bersabda:

(بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ الشِّرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ)

Artinya: “Antara seseorang dan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat" [3].

Shalat urusannya besar dan sangat berbahaya sekali, jika kita lihat kondisi masyarakat sekarang, *la haula wala quwwata illah billa,* banyak sekali orang meninggalkan shalat dan meremehkan pelaksanaan shalat berjama'ah, kita memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin.

Allah Maha Tinggi, Maha Luas pemberian-Nya, Maha Banyak kebaikan-Nya, namun anak Adam sebagaimana Firman Allah:

كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ﴿٦﴾ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ ﴿٧﴾

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, Karena dia melihat dirinya serba cukup”. (QS.Al Alaq:6-7).

[3] .Shahih Muslim, *kitabul iman*, 35-*babu bayani ithlaqi ismul kufri 'ala man taraka shalat*, no 86, dan diriwayatkan Imam Ahmad dengan lafadz lain : بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة" المسند ٣٨٩/٣

Allah telah melimpahkan kenikmatan dan kebaikan, namun manusia membalasnya dengan kemaksiatan dan kekafiran, *wal iyadzubillah*.

Semestinya manusia harus berhati-hati, kewajiban kita adalah menyampaikan dakwah, dan setiap manusia wajib mengajak orang yang ada di sekelilingnya dan bersungguh-sungguh dalam berdakwah memeras keringat untuk memberikan nasehat terhadap orang-orang yang meninggalkan, malas dan sembrono dalam urursan shalat serta dalam hak-hak Allah maupun hak manusia. Semoga Allah memberikan hidayah bagi mereka lantaran dakwah ini, sebagaimana sabda Rasulullah:

(فَلْيُبَلِّغ الشَاهِدُ الغائبَ فربَّ مُبَلَّغ أوعَى مِن سَامِعٍ).

"Hendaknya orang yang hadhir menyampaikan kepada yang tidak hadhir, dan betapa banyak orang yang mendapatkan himbauan lebih faham daripada yang langsung mendengar".

Para ahlul ilmi sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat karena malas meskipun ia tidak mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir akbar, sebagaimana ayat dan hadits yang telah disebutkan di atas. Seandainya ia mengimani akan wajibnya shalat, lalu meninggalkannya karena kemalasan maka dia telah mempermainkan kewajiaban ini dan telah bermaksiat terhadap Rabnya dengan kemaksiatan yang besar, maka dengan tindakannya ini dia telah kafir, menurut pendapat yang paling benar dari perkataan para ulama karena berdasarkan pada keumuman dalil-

dalil yang telah disebutkan sebelumnya, salah satunya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

(العَهدُ الذِي بَينَنَا وبينُهم الصَّلاَةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَد كَفَر).

“Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, siapa yang meningalkannya maka dia telah kafir"

Beliau tidak mengatakan siapa yang mengingkari kewajiban shalat, namun beliau mengatakan "Siapa yang meninggalkannya", ungkapan seperti ini mencakup orang yang mengingkarinya dan yang tidak mengingkarinya, demikian pula dengan sabdanya yang lain:

(بَيْنَ الرَّجُلِ وبين الشِرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ)

"Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat"

Beliau tidak menambahkan "Apabila dia mengingkari hukum wajibnya shalat.

Rasulullahﷺ adalah orang yang paling fasih dan mengerti di antara manusia, bisa saja beliau mengatakan: “Apabila meninggalkannya karena sebab mengingkari akan wajibnya”, tidak ada halangan apapun bagi beliau untuk mengungkapkan kalimat ini guna menjelaskan setatus hukum, seandainya hukum meninggalkan shalat sebagaimana yang mereka katakan. Ketika Rasulullahﷺ menyatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat, maka beliau bersabda:

(العَهْدُ الذي بَيْنَنَا وبَيْنَهُم الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ).

Hadits ini menjelaskan hanya dengan meninggalkan dan sengaja meninggalkan terhadap kewajiban yang agung ini maka hukumnya adalah kafir akbar –*nas'alullah al 'aafiyah-* serta hukumnya murtad *wal iyadzubillah.*

Dan wanita muslimah tidak boleh tinggal bersamanya sampai dia kembali dan bertaubat kepada Allah, Abdullah bin Syaqiq Al Uqaily seorang tabiin yang agung radliallahu anhu berkata: Para shabat tidak pernah melihat adanya suatu amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain shalat.

Telah disebutkan tentang kesepakatan mereka bahwa meninggalkan shalat hukumnya adalah kafir, mereka tidak mengatakan bahwa kekafiran itu terjadi dengan syarat mengingkari hukum wajibnya atau menentang akan wajibnya. Adapun orang yang berkata bahwa shalat tidak wajib maka hukumnya kafir akbar menurut kesepakatan ulama. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya.

Demikianpula orang yang mengingkari wajibnya zakat atau puasa di bulan Ramadhan, haji sementara ia mempu maka hukumnya kafir menurut ijma' ulama, Kita memohon keselamatan pada Allah.

Demikianpula jika ada orang mengatakan bahwa zina, khamer, homosex, durhaka kepada kedua orang tua atau makan riba itu adalah halal maka hukumnya adalah kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. -Kita memohon keselamatan pada Allah-,

karena mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Namun jika mereka mengatakannya karena tidak memiliki ilmu tentang masalah ini, maka wajib baginya untuk belajar akan tetapi jika mereka tetap seperti itu maka hukumnya seperti di atas yaitu kafir.

Semoga Allah selalu melimpahkan taufiq-Nya pada kita, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarganya, shahabatnya dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Tata Cara Shalat Nabiﷺ.

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah pada hamba dan rasul-Nya Nabi kita Muhammadﷺ, keluarganya, dan shahabatnya, Amma ba'du:

Inilah risalah singkat tentang tata cara shalat Nabiﷺ, aku persembahkan kepada semua kaum muslimin dan muslimah agar setiap orang yang membacanya dapat bersungguh-sungguh dalam mencontoh Nabiﷺ, sebagaimana sabdanya:

(صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat" [4]

Inilah penjelasan tentang tata cara shalat Nabiﷺ:

1.Menyempurnakan wudlu, yaitu berwudlu seperti yang Allah perintahkan, sebagai pengamalan dari firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki" (QS.Al Maidah:6).

[4] .HR. Bukhari dalam *fil adzan* no 595. Ad Darimy dalam *fis shalat* no 1225.

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

(لاَ تُقْبَلُ الصَّلاَةُ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ)

"Shalat tidak diterima jika tidak bersuci"[5]

(إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاَةِ فأسبغ الوُضُوءَ...)

Artinya "Jika kamu hendak menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudlu"[6]

2.Menghadap ke qiblat, yaitu ke ka'bah dimanapun anda berada dengan menghadapkan semua badan dan dengan niat mau menunaikan shalat fardlu maupun sunnah, dan niat ini tidak perlu dilafadzkan karena melafadzkannya tidak disyariatkan berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ maupun para shahabatnya tidak pernah melakukannya. Lalu meletakkan sutrah atau pembatas didepannya baik bagi imam atau jika shalat sendirian, dan menghadap qiblat merupakan syarat dalam shalat kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dikecualikan, dan masalah ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab ahlul ilmi.

3.Takbiratul ihram, seraya membaca Allahu Akbar dan pandanganya tertuju pada tempat sujud.

4.Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak atau telinga saat takbir.

---

5 .HR.Muslim *fith thaharah* no 329. Tirmidzi *fith thaharah* no1.

6 .HR.Bukhari *fi isti'dzan* no 5782 dan *fil aiman wa nudhur* no. 6174. Abu Daud *fi shalat* no 730. Ibnu Majah *fi thaharah wa sunanniha* no 441.

5.Meletakkan tangannya di atas dada, tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri sebagaimana riwayat shahih dari Nabi ﷺ.

6.Disunnahkan membaca do'a iftitah, yaitu;

(اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاي كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاي بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ).

Dan jika mau dapat membaca do'a yang lain;

(سُبْحَنَكَ اللَّهم وبِحَمْدِكَ وتَبَارِكَ اسْمُكُ وتَعَالَى جَدُّكَ ولاَ إلهَ غَيْرُكَ)

Jika membaca do'a selainnya dari do'a-do'a di atas yang bersumber dari Nabi ﷺ maka hal tersebut tidak mengapa, dan yang afdhol adalah sesekali membaca do'a ini dan sesekali membaca do'a yang lain karena ini lebih sempurna dalam mengikuti beliau.
Lalu membaca:

(أعوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ)

Kemudian membaca surat Al Fatihah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

(لا صَلاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ)

"Tidaklah sah shalat seseorang jika dia tidak membaca Al Fatihah"[7].

---

[7] .HR.Bukhari, *babul adzan* no 714. Muslim, *babus shalat* no 595.Tirmidzi, *babus shalat* no 230. Nasa'I, *babul iftitaaf* no 901.

Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat yang mudah baginya.

7.Takbir untuk ruku' dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, kepala lurus dengan punggung, kedua tangan memegang lutut dengan merenggngkan jari-jari, dan tuma'ninah dalam ruku', lalu membaca: سبحان ربي العظيم lebih afdhol jika dibaca tiga kali atau lebih dan disunnahkan mambaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهم ربَّنَا وبِحَمْدِكَ اللَّهم اغْفِرْ لِي.

8.Bangkit dari ruku' dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga sambil membaca : سمع الله لمن حمده jika menjadi imam atau shalat sendirian, maka setelah posisi berdiri membaca:

رَبَّنا و لَكَ الحمدُ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وملءَ الأرضِ وملءَ مَا بَيْنَهُمَا ومِلء مَا شئتَ من شيءٍ بعد.

Adapun ma'mum ketika bangkit dari ruku' membaca: ربنا ولك الحمد dan seterusnya, dan disunnahkan bagi imam maupun ma'mun meletakkan tangannya di atas dada seperti kondisi saat berdiri sebelum ruku' sebagaimana riwayat dari Rasulullahﷺ dari Waail bin Hajar dan Suhail bin Sa'ad radliallahu anhu.

9.Takbir untuk sujud, yaitu dengan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan jika itu mudah, namun jika susah baginya maka boleh

mendahulukan tangan sebelum lutut, jari-jari kaki maupun tangan menghadap qiblat sambil merapatkan jari-jari tangan, sujud di atas enam anggota badan; jidat dengan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki, kemudian membaca: سبحان ربي الأعلى dibaca tiga kali atau lebih dan sunanhakan juga membaca: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي sambil memperbanyak do'a sebagaimana sabda Rasulullahﷺ:

(أَلاَ وإنِّي نُهِيْتُ أنْ أقرَأَ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا.فأمَّا الرُّكُوْعُ فعظِّمُوا فيه الرب عز وجل. وأمَّا السُّجُودُ فاجْتهِدُوا في الدُّعَاء. فقَمِنٌ أن يستجَاب لكُم).

"Ketahuilah! saya dilarang membaca Al Qur'an saat ruku' atau sujud. Maka jika sedang rukuk agungkanlah Allahﷻ dan jika bersujud maka perbanyaklah do'a, karena dapat dipastikan do'amu akan dikabulkan."[8]. Dan mohonlah kepada *Robbmu* dari kebaikan dunia dan akhirat baik saat shalat fardlu maupun shalat sunnah.

Posisi sujud; yaitu dengan merenggangkan kedua lengan atas dari lambung, perut dari paha, dan paha dari betis, sambil mengangkat lengan bawah dari tanah. Sebagaiman sabda Rasulullahﷺ: "Sempurnakanlah sujud, dan jangan sujud dengan

[8] .HR, Muslim *babus shalat* no 738. Abu Daud, *babus shalat* no 742. Imam Ahmad, *fi Musnadil 'asyrah al mubasyirina bil jannah* no 1260. dan *Musnad Bani Hasyim* no 1801.

meletakkan kedua lengan ke tanah seperti duduknya anjing”[9].

10.Mengangkat kepala sambil bertakbir, merebahkan kaki kiri dan duduk di atasnya dan mendirikan kaki kanan sambil meletakkan kedua tangan di atas paha dan lutut lalu membaca:

(ربِّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي واجبرِنِي)

Hal ini dilakukan dengan tuma'ninah.

11.Sujud yang kedua sambil bertakbir dan melakukan seperti sujud yang pertama.

12.Mengangkat kepala sambil bertakbir, duduk singkat seperti duduk antara dua sujud dan duduk ini dinamakan duduk *istirahah*, amalan ini sunnah sehingga jika ditinggalkannya maka dia tidak mengapa, dalam posisi ini tidak ada dzikir dan do'a tertentu, lalu bangkit menuju rekaat kedua sambil bertolak pada kedua lututnya jika hal itu mudah baginya, namun jika hal itu sulit baginya maka dapat bertolak pada tanah, lalu membaca al Fatihah dan surat yang mudah baginya kemudian melakukan seperti yang dilakukan pada rekaat pertama.

13.Jika shalat yang jumlahnya dua rekaat, seperti shalat Shubuh dan Jum'ah serta shalat 'Ied, setelah sujud kedua atau rekaat kedua, beliau duduk

[9] .HR.Bukhari, *fil adzan* no 779. Muslim, fis shalat no 762. Nasa’I, fit tathbiq no 1098.

dengan posisi telapak kaki kanan berdiri sementara telapak kaki kiri direbahkan, tangan kanan di atas paha kanan sambil mengenggam jari-jari kecuali telunjuk dipergunakan untuk mengisyaratkan isyarat tauhid.

Jika mengenggam kelingking dan jari manis dan melingkarkan ibu jari dengan jari tengah dan memberi syarat dengan jari telunjuk maka hal ini juga baik karena kedua cara tersebut disebutkan dalam riwayat dari Nabiﷺ. Yang paling afdhol jika sesekali melakukan ini dan sesekali melakukan yang lain sambil meletakkan tangan kiri di atas paha dan lulut kiri kemudian membaca tasyahud:

(التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَواتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِين، أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، واشهدُ أن مُحَمَّدًا عبدُهُ وَرَسُولُهُ).

Kemudian membaca:

(اللَّهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وآلَ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعلى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ).

Lalu berlindung kepada Allah dari empat hal

(اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِن عذَابِ جَهَنَّمَ ومِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ ومِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ).

"Ya Allah saya berlindung kepada-Mu dari adzab neraka, adzab kubur, fitnah hidup dan mati serta fitnah Dajjal".

Kemudian berdo'a dari kebaikan dunia dan akhirat, jika mendo'akan kedua orang tua atau orang-orang muslimin juga tidak mengapa, baik saat shalat fardlu maupun shalat sunnah, sebagaimana keumuman hadits Nabi ﷺ dari Ibnu Mas'ud saat mengajarinya tentang tasyahud beliau bersabda:

(ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو)

"Kemudian setelah berdo'a dengan do'a di atas silahkan berdo'a yang kamu sukai"[10].
Dalam lafadz lain;

(ثم لِيَتَخَيَّرَ بَعْدَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءِ)

"Kemudian setelah berdo'a dengan do'a di atas silahkan minta pada Allah apa saja kamu sukai" (HR.Muslim dalam masalah shalat no. 609).

Hadits ini adalah mencakup apa-apa yang bermanfaat bagi hamba di dunia dan akhirat, lalu menoleh ke kekanan dan ke kiri sambil membaca: "Assalamu 'alaikum waroh matullahi wabarakatuh".

14.Jika jumlah rekaat shalat ada tiga seperti Maghrib atau empat rekaat seperti Dhuhur, Asar

[10] .HR. An Nasa'I, *fis sahwi* no 1281. Abu Daud, *fis shalait* no 825).

dan Isya maka ia membaca tasyahud seperti di atas beserta shalawat Nabi kemudian bangkit dari duduk sambil bertolak pada kedua lututnya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak sambil mengucapkan: *"Allahu Akbar"*, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada seperti penjelasan pertama. lalu membaca Al Fatihah saja. Dan jika pada rakaat ketiga atau keempat pada shalat Dhuhur ditambah selain Al Fatihah maka hal itu tidak apa-apa sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Rasulullahﷺ dari hadits Abu Said radliallhu anhu.

Jika meninggalkan membaca shalawat Nabi setelah tasyahud pertama maka hal ini tidak apa-apa karena membaca shalawat pada tasyahud pertama hukumnya adalah sunnah, kemudian tasyahud kedua pada rakaat ketiga jika shalat Maghrib dan pada rakaat keempat pada shalat Dhuhur, Ashar dan Isya dilakukan sama seperti pada tasyahud pada shalat yang dua rakaat lalu salam ke kanan dan ke kiri. Kemudian istighfar 3x lalu membaca : (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ تَبارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ، لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بِاللهِ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ، لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ ولا نَعْبُدُ

إلاَّ إيَّاه، لَهُ النِّعْمَةُ ولَهُ الفَضْلُ ولَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ مُخْلصِين لَهُ الدِّين وَلو كَرِهَ الكَافِرُون).

Kemudian membaca *"subhaanallah"* 33X, *"alhamdulillah*" 33X dan *"Allahu Akbar"* 33X lalu dilengkapi menjadi 100 dengan membaca:

(لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

Kemudian membaca ayat Kursi, surat Al Ikhlas, surat Al falaq dan surat An Nas, dibaca setiap selesai shalat fardlu, disunnahkan untuk mengulang ketiga surat di atas sejumlah tiga kali setelah shalat Subuh dan shalat Maghrib, sebagaimana riwayat dari Nabiﷺ, semua dzikir-dzikir ini adalah sunnah dan bukan wajib. Disyariatkan bagi muslim dan muslimah untuk melaksanakan shalat sunnah empat rakaat sebelum Dhuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dan Isya serta dua rakaat sbelum Fajar.

Jumlah semuanya adalah dua belas rakaat dan shalat ini dinamakan sunnah rowatib karena Rasulullahﷺ selalu melakukannya apabila tidak safar, namun jika safar beliau meninggalkannya kecuali dua rakaat sunnah Fajar dan witir, sunnah ini beliau selalu mengerjakannya baik saat safar maupun tidak. Yang paling afdhol jika shalat rowatib dan witir ini dikerjakan di rumah namun

jika dikerjakannya di masjid maka hal ini tidak mengapa sebagimana sabda Nabi ﷺ:

(أفضَلُ الصَّلاةِ صَلاةُ المرءِ في بيتِه إلاَّ المَكْتُوبَة)

“Sebaik-baik shalat, adalah shalat seseorang di rumahnya kecuali shalat fardlu"[11].

Mengamalkan sunnah-sunnah ini adalah merupakan sebab seseorang masuk surga, Nabi ﷺ bersabda:

(مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً في يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ تَطَّوُعًا، بَنَى اللهُ لهُ بيتاً في الجَنَّةِ)

“Siapa yang melaksanakan shalat sunnah dua belas rakaat setiap hari, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga"[12].

Dan jika seseorang melaksanakan shalat qobliyah Ashar empat rakaat, qobliyah Maghrib dua rakaat, qobliyah Isya dua rakaat, maka hal ini lebih baik sebagaimana riwayat dari Rasulullah ﷺ, namun jika melaksanakan shalat qobliyah Dhuhur empat dan ba’diyah empat rakaat, maka hal ini juga baik sebagaimana sabda beliau:

(مَنْ حَافَظَ على أربعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُهرِ وأربعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله تعالى عَلَى النَّارِ) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها.

---

[11] .HR. Bukhari, *fil adzan* no 689 dan lafadz ini miliknya. Imam Muslim, *fi shalatil musafirin* no 1301. Tirmidzi, *fis shalat* no 412.

[12] .HR Muslim, *fi shalatil musafirin* no 1198-1199. Abu Daud, *fis shalat* no 1059 dan Nasa'I, fi qiyamil laili wa tathawwu'i nahar no 1773.

“Siapa yang menjaga empat rekaat sebelum Dhuhur dan empat rakaat setelah Dhuhur maka Allahﷻ akan mengharamkan neraka atasnya"[13].

Maksud hadits ini adalah menambah dua rakaat sunnah rowatib ba'diyah Dhuhur, karena sunnah rowatib qobliyah Dhuhur adalah empat rakaat dan ba'diyah dua rakaat, sehingga jika ditambah dua rekaat ba'diyah maka akan mendapatkan fadhilah sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Umu Hubaibab radliallhu anha.

Semoga Allah selalu melimpahkan taufiq-Nya pada kita, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammadﷺ, keluarganya, shahabatnya dan para pengikutnya sampai hari akhir.

[13] .HR.Tirmidzi, *fis shalat* no 393. Abu Daud, *fis shalat* no 1077. Imam Ahmad, *fi baqii musnadil an shary* no 25547.

Tata Cara Shalat Bagi Orang Sakit

Menurut konsensus ahlul ilmi, bahwa orang yang tidak dapat shalat dengan berdiri maka dia boleh shalat dengan duduk, jika dia tidak bisa dengan duduk maka dia boleh shalat dengan tidur dengan posisi miring menghadap kiblat sebagaimana sabda Rasulullahﷺ kepada Imron bin Hussain:

(صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تستَطِع فقاعدًا فإن لم تَسْتَطِعْ فعَلَى جَنْبٍ)، رواه البخاري وزاده النسائي (فإن لَمْ تَسْتَطِع فَمُسْتَلْقيًا)

“Shalatlah dengan berdiri, jika tidak bisa maka dengan duduk jika tetap tidak bisa maka shalatlah dengan tidur dengan posisi mering[14], HR. Bukhari dan di dalam riwayat Nasa’i ditambahkan, "Kalau tidak bisa maka shalatlah dengan terlentang".

Dan siapa mampu berdiri dan tidak dapat rukuk serta sujud maka kewajiban shalat dengan berdiri tetap wajib atasnya, dia wajib shalat dengan berdiri kemudian untuk rukuk cukup baginya merunduk lalu duduk dan merunduk untuk sujud, sebagaimana firman Allah :

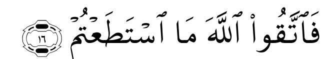
وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'”. (QS.Al Baqoroh:238).

Dan sabda Rasulullahﷺ: (صل قائما) "shalatlah dengan berdiri" dan juga sesuai dengan keumuman ayat:

---

[14] .HR. Bukhari, *fil Jum’ati* no 1050. Abu Daud, *fis shalati* no 815.



"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" (QS.At Thaghaabun:16).

Jika dia matanya sakit dan dokter terpercaya menyarankan kepadaya: jika kamu shalat dengan terlentang maka aku akan mengobatimu, namun jika tidak maka aku tidak akan melakukannya, maka dalam kondisi ini dia boleh shalat dengan terlentang.

Siapa yang tidak dapat rukuk dan sujud maka dapat diganti dengan merunduk untuk keduanya, dan menjadikan merunduk untuk sujud lebih rendah dari pada merunduk untuk rukuk. Jika tidak bisa sujud saja maka rukuklah seperti biasa dan merunduklah untuk sujud.

Jika tidak dapat merundukkan punggung sampai pada lutut karena bungkuk misalnya sehingga tanpa rukukpun ia seperti orang yang sedang rukuk, maka cara rukuknya adalah dengan menambah merunduk lagi, dan lebih merunduk lagi daripada rukuk pada saat dia bersujud dengan mendekatkan wajahnya ke tanah. Dan jika dia masih tetap tidak bisa merundukkan kepalanya maka cukup baginya dengan niat dan ucapan. Karena selama akal masih ada dibadan maka kewajiban shalat tetap ada sebagaimana dijelaskan pada dalil di atas.

Dan jika saat melaksanakan shalat rasa sakit mulai berkurang baik untuk rukuk, atau sujud maka usahakan shalat sebagamana caranya yang semula. Dan jika orang yang sakit atau lainnya tertidur atau lupa maka wajib baginya segera shalat ketika bangun atau saat teringat dan tidak boleh mengakhirkannya sampai masuk waktu shalat yang lain baru setelahnya ia shalat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

(مَن نَامَ عَن صلاةٍ أو نَسِيها فليصَلِّها مَتىَ ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لها إلاَّ ذَلكَ)

“Siapa tertidur dari mengerjakan shalat atau lupa maka bersegeralah mengerjakan shalat saat mengingatnya, dan tidak ada kafarat kecuali itu" [15]. Juga firman Allah ﷻ:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ۝١٤

“Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku” (QS.Thaha:14).

Untuk itu tidak boleh meninggalkan shalat dalam kondisi apapun, bahkan hendaknya para *mukallaf* senantiasa lebih memperhatikan shalatnya saat sakit daripada kondisi hari-hari biasa, tidak boleh meninggalkan shalat fardlu sampai habis waktunya meskipun ia sakit selama akal masih ada, tapi hendaknya tetap menunaikannya tepat pada waktunya sesuai kemampuannya, dan jika

[15] .HR. Bukhari, *fi mawaqitis shalat* no 562. Muslim, *fil masajid wa mawadhi'i shlalat* no 1102, 1104.

ditingalkan dengan sengaja sementara dia sadar dan mengetahui hukum syara' atas kewajiban shalat dan mampu menunaikannya meskipun dengan merunduk maka ahlul ilmi sepakat hukumnya adalah kafir.

Rasulullahﷺ bersabda:

(العَهْدُ الذِي بَيْنَنَا وبينَهُمْ الصَّلاة فمَن تَرَكَهَا فقد كَفَرَ)

“Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat maka siapa meningalkannya berarti ia telah kafir"[16].

Sabdanya yang lain:

(رأسُ الأمرِ الإِسْلامُ وعمُودُهُ الصَّلاةُ وذرْوةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ في سَبِيْلِ اللهِ)

“Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah"[17].

Apabila orang yang sakit mendapatkan kesulitan mengerjakan shalat di tiap-tiap waktunya, maka boleh baginya menjama' antara Dhuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya dan caranya dapat dilakukan dengan jama' taqdim atau jama' ta'khir sesuai dengan keadaan yang lebih mudah baginya, jika dia mau maka dia boleh melaksanakan shalat Ashar diajukan ke Dhuhur atau Dhuhur di akhirkan ke Ashar, atau jika mau dia boleh melaksanakan shalat Isya diajukan ke waktu

---

[16] .HR. Ibnu Majah, *fi kitabi iqomatis shalat, bab ma jaa fi man taraka as shalat*, Tirmidzi, *fil iman* no 2545.

[17] .HR. Tirmidzi, *fil iman* no 2541. Imam Ahmad, *fi Musnadil Anshor* no 21008, 21054.

Mahgrib, atau Maghrib diakhirkan ke waktu Isya. Namun untuk shalat Fajar tidak dapat dijama' dengan sebelum atau sesudahnya. Inilah sekilas tentang tata cara thaharoh dan shalat bagi orang sakit.

Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi kaum muslimin yang menderita sakit dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan semoga Allah menganugrahkan kepada kita ampunan dan kesehatan di dunia dn akhirat. Sesungguhnya Dia adalah Dzat yang Maha Memberi dan Mulia. Semoga shalawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhamadﷺ, kepada keluarga dan seluruh shahabatnya.

Keutamaan Puasa Ramadhan dan Qiyamullail, Serta Penjelasan tentang beberapa Hukum Penting Yang Samar Bagi Sebagian Orang.

Dari Abdul Aziz bin Baaz untuk kaum muslimin, semoga Allah membimbing kita semua ke jalan ahlul iman, dan semoga Allahﷻ memberikan pemahaman kepada kita semua terhadap Sunnah dan Al Qur'an, amin

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Inilah nasehat singkat seputar keutamaan puasa Ramadhan dan qiyamullail, dan fadhilah berlomba-lomba untuk beramal shalih, serta penjelasan tentang beberapa hukum penting yang terkadang masih samar bagi sebagian orang.

Diriwayatkan dari Nabiﷺ, bahwa beliau memberi kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadlan, juga menghabarkan kepada mereka bahwa ini adalah bulan dimana pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga dibuka sementara pintu-pintu neraka ditutup serta setan dibelenggu, beliau bersabda:

(إذَا كانَتْ أولُ ليلةٍ مِن رمَضَانَ فُتحَتْ أبوابُ الْجَنَّةِ فلم يُغلَق مِنها بابٌ، وغُلِقَتْ أبوابُ جَهَنَّمَ، فلَمْ يُفتَح مِنها بابٌ، وصفدتْ الشياطينُ، ويُنادِي مُنَادِ يَا بَاغِي الخَيْرِ أقْبِل، ويا بَاغِي الشَرِّ أقْصِر ولله عتقاء من النَّارِ وذلك كل ليلةِ).

“Jika datang awal Ramadlan, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintupun yang ditutup, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintupun yang dibuka, setan-setanpun dibelenggu, lalu seorang penyeru menyeru: Wahai pemburu kebaikan! sambutlah, dan wahai pemburu kejahatan! berhentilah, dan Allah menetapkan untuk membebaskan beberapa orang dari neraka, yaitu pada setiap malamnya"[18].

Rasulullahﷺ bersabda:

(جَاءَكُم شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ بَرَكَة، يَغْشَاكُمُ اللهُ، فَيَنْزِلُ الرَّحمة ويحط الخطايَا ويستجيبُ الدعاء، يَنْظُرُ اللهُ على تَنَافُسِكُم فِيْهِ فَيُبَاهِي بِكُم ملائكتَه ، فأرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُم خيرًا فإنَّ الشَّقي مَن حَرَّمَ فِيْهِ رحمة اللهِ)

“Telah datang pada kalian bulan Ramadlan, bulan yang penuh berkah, Allah akan menaungi kalian, Dia menurunkan rahmat, menghapuskan dosa-dosa, mengabulkan do’a, Allah akan melihat persaingan kalian padanya lalu Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatNya, maka perlihatkanlah kebaikan dari diri kalian, sesungguhnya orang yang sengsara

[18] .HR Tirmidzi, *fis shaum, bab ma jaa fi fadhli syahri Ramadlan* no 682. Ibnu Majah, *fis shaum, bab ma jaa fi fadhli syahri Ramadlan* no 1642.

adalah orang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini" [19]. Rasulullahﷺ bersabda:

(مَن صامَ رمضانَ إيماناً واحتِسَابًا غُفِرَ له ما تقدم مِن ذنْبِه. ومَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتساباً، غفِر له ما تَقدم مِن ذنبهِ ومَن قام ليلةَ القَدْرِ إِيْمَانًا واحتساباً غُفِرَ له مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه).

"Siapa berpuasa Ramadlan karena iman dan penuh harap pahala dari Allahﷻ maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, dan siapa melakukan *qiyamullail* di bulan Ramadlan karena iman dan penuh harap pahala dari Allah maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, dan siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam-malam lailatul qadar karena iman dan penuh harap pahala dari Allah maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat"[20]

Sabda Rasulullahﷺ:

(كُلُّ عَملِ ابن آدَمَ لَهُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا إلى سَبعمِائَة ضِعْفٍ إلاَّ الصِّيام، فإنه لِي وأناَ أجْزِي به، تركَ شهوتَه وطعامَه وشرابَه مِن أجْلِي. لِلصَّائِم فرْحتَانِ فَرحَةٌ عِندَ فِطرِه وفرْحَة عند لِقاءِ رَبِّه، ولخلوف فَمِّ الصَّائِمِ أطيب عندَ اللهِ مِن ريحِ المِسْكِ).

---

[19] . Diperkuat oleh Al Haitsamy, *fi majma' zawaid* 3:142 *ke dalam kitab at Tabrany fil kabir".*

[20] .HR. Bukhari, *fis shalati tarawih, babu fadhli lailatil qadar* no 2014. Muslim, *fis shalatil musafirin wa qoshriha, babut targhibi fi qiyami ramadhan* no 760.

"Setiap amal bani Adam adalah miliknya, dan satu kebaikan akan dilipatkangandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa sesungguhnya itu hanya untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya, karena ia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena-Ku. Bagi orang yang puasa memiliki dua kebahagiaan; pertama saat berbuka dan kedua ketia bertemu Rabnya, dan bau mulut orang berpuasa lebih wangi dari pada minyak kasturi"[21]. Dan hadits yang sejenis ini banyak sekali .

Hendaknya setiap muslim memanfaatkan kesempatan ini, yaitu Allahﷻ memberi kesempatan baginya dapat menjumpai bulan Ramadhan, maka hendaklah bersegera untuk memanfaatkannya dengan ketaatan kepada Allah dan menjahui kemaksiatan, bersungguh-sungguh dalam menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan terutama masalah shalat lima waktu, karena ia merupakan tiangnya Islam dan kewajiban yang agung setelah dua kalimat syahadat.

Kewajiban muslim dan muslimah adalah menjaga dan melaksanakannya tepat pada waktunya dengan khusu' dan tuma'ninah. Juga termasuk kewajiban yang paling penting bagi kaum laki-laki adalah mengerjakannya secara berjama'ah di masjid yang didalamnya dikumandangkan adzan, sebagaimana firaman-Nya:

---

[21] .HR. Bukhari, *fi shaum - 9 bab hal yaqulu inni shaimun* no 1904. Muslim, *fi shiyami 9 babu fadhlis shiyami* no 1105.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS.Al Baqoroh: 43).

Firman-Nya yang lain:

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ البقرة

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa, Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu' “ (QS.Al Baqoroh:238).

Firman-Nya yang lain:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman-(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya” (QS.Al Mukminun:1-2).

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١﴾

“Dan orang-orang yang memelihara shalatnya * Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi * (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya” (QS.Al Mukminun:9-11).

Nabi ﷺ bersabda:

(العَهْدُ الذي بينَنَا وبينَهُم الصَّلاةُ فَمَن تَرَكَهَا فقد كَفَرَ)

“Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir” [22].

Menunaikan zakat, merupakan kewajiban penting setelah perintah shalat, sebagaimana firman Allahﷻ:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus” (QS.Al Bayyinah:5).

Firman Allah ﷻ;

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦

“Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (QS.An Nur:56).

Al Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa siapa yang tidak menunaikannya maka dia akan mendapatkan adzab pada hari kiamat.

---

22 . HR. Imam Ahmad, *fi baqi musnadil an sahary* dari hadits Buraidah Al Aslamy no 22428. Tirmidzi, *fil iman babu ma jaa fi tarkis shalat* no 2621. Ibnu Majah, *fi iqamatis shalat babu ma jaa fiman tarakas shalat* no 1079.

Puasa Ramadhan, termasuk kewajiban yang terpenting setelah shalat dan zakat, dia termasuk salah satu rukun Islam, seperti yang telah disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ:

(بُنِيَ الإِسْلامُ عَلىَ خَمْسٍ، شَهَادَةُ أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله، وَإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكَاةِ، وصومُ رمضَانَ، وحجُّ البيتِ).

“Islam dibangun atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada *Illah* yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji”[23].

Hendaknya seorang muslim menjaga puasa dan qiyamullailnya dari hal-hal yang Allah haramkan baik perkataan maupun perbuatan, karena tujuan puasa adalah mentaati Allah, mengagungkan kesucian-Nya, mengendalikan nafsu dari penyelewengan terhadap Robnya, membiasakan sabar dari apa-apa yang Allah haramkan, dan bukanlah maksud puasa itu sekedar meninggalkan makan minum serta hal-hal yang membatalkannya. Nabi ﷺ bersabda;

(الصِّيامُ جنةٌ فإذَا كَانَ يومُ صومِ أحدِكُم، فَلا يَرْفُثْ ولا يَصخب فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو قَاتَلَهُ فليقُل إِنِّي صَائِمٌ)

---

[23]. HR. Bukhari, *fil iman babu bunial islamu 'ala khamsin* no 8. Muslim, *fil iman babul arkanilislam* no 16.

“Puasa adalah perisai, maka jika telah datang hari puasa dari kalian maka janganlah melakukan perbuatan rofats (keji) dan berbuat keributan, jika dia dicela atau diajak ribut maka hendaknya dia mengatakan: saya sedang puasa” [24].

(مَن لمَ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورَ والعمَل بِهِ والجَهْل فليسَ لله حاجَة فِي أنْ يَدَع طعَامَه وشَرابَه)

“Siapa yang berpuasa dan tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan dia melakukannya serta bertindak jahil maka Allah tidak butuh terhadap perbuatannya yaitu meninggalkan makanan dan minuman[25].

Dari hadits ini dapat diketahui bahwa hendaknya setiap orang yang puasa berhati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan, dan hendaknya selalu menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, sehingga dengan demikian semoga Allah mengampuni, membebaskannya dari api neraka serta menerima puasa dan qiyamullailnya.

Beberapa hukum yang samar bagi sebagian orang:
Yaitu: Hendaknya bagi orang yang berpuasa untuk menjalankan puasanya karena iman kepada Allah serta mengharap pahala dari-Nya dan bukan karena riya, sum'ah, taklid atau ikut-ikutan terhadap penduduk setempat, namun hendaknya ia

[24] .HR. Bukhari, *fis shaumi – 9 – babu hal yaqulu inni shaaimun* no 1904.
[25] .HR. Bukhari, *fis shaumi babu man lam yada' qaulaz zuur* no 1903.

menjalankan puasa kerena dasar perintah Allah dan karena mengharap pahala disisi-Nya, demikianpula ketika melakukan qiyamullail hendaknya dikerjakan atas dasar iman dan penuh harap pahala dari-Nya dan bukan karena sebab lain, Rasulullahﷺ bersabda;

(مَن صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً واحتِسَابًا غُفِر لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَنْ قَامَ رمضَانَ إيمَانًا واحتِسَابا غُفِرَ له ما تَقَدَّم من ذَنبه ومَن قَامَ لَيْلَةَ القدرِ إيمَانًا واحتِسَابا غفر له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه)

"Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, dan siapa yang melakukan shalat malam karena iman dan mengharap pahala maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, dan siapa yang melakukan shalat malam pada malam lailatul qodar maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni"[26].

Dan beberapa masalah yang kurang difahami hukumnya oleh sebagian orang adalah, apa-apa yang dihadapi oleh orang yang berpuasa seperti luka, muntah, masuknya air ke dalam kerongkongan tanpa disengaja, semua ini adalah tidak membatalkan puasa, namun siapa yang sengaja muntah maka puasanya batal sebagaimana sabda Rasulullahﷺ:

[26] . HR. Bukhari, *fis shalatit tarawih, babu fadhli lailatil qadr* no 2014. Muslim, *fis shalatil musafiriin wa qashriha babut targhib fi qiyami ramadhan* no 760.

(مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فلاَ قضاءَ عليه ومَن استقاءَ فعلَيه القضَاءَ)

“Siapa yang muntah maka tidak perlu mengqodha puasa –karena tidak membatalkannya pent-, namun siapa yang muntah dengan disengaja maka harus mengqodha puasanya”[27].

Masalah lain yang juga terjadi di tengah masyarakat adalah mengakhirkan mandi janabat sampai muncul terbitnya Fajar, juga bagi sebagian wanita yang mengakhirkan mandi dari haidh atau nifas sampai terbit fajar, jika telah suci sebelum Fajar maka wajib baginya puasa dan tidak masalah mengakhirkan mandi sampai terbit Fajar, namun tidak boleh mengakhirkan mandi sampai terbit matahari karena ia harus mandi untuk shalat Shubuh sebelum terbit matahari, demikian pula bagi orang junub tidak boleh mengakhirkan mandi sampai terbit matahari, dia wajib segera mandi untuk shalat Subuh sebelum terbit matahari, dan bagi para kaum laki-laki hendaknya bersegera mandi agar tidak tertinggal shalat Subuh berjam'ah.

Hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah; cek darah, suntik yang tidak diniatkan untuk memasukkan makanan, namun jika hal itu dilakukannya di malam hari maka itu lebih baik jika keadaan memungkinkan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu" HR.Imam Ahmad, Bukhari, dan

[27] .HR. Imam Ahmad, *fi baqii musnadil mukatsiriin musnad Abi Hurairah* no 10085. Ibnu Majah, *fis shiyami babu ma jaa fis shaimi yaqi'u* no 1676 dan lafadz hadits darinya.

an Nasa'i) dan sabdanya yang lain "Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya" (H.R Bukhari dan Muslim).

Ada beberapa masalah di mana hukumnya sudah jelas bagi sebagian orang yaitu; tidak tuma'ninah dalam shalat baik shalat fardhu maupun sunnah. Hadits Nabiﷺ menjelaskan bahwa tuma'ninah adalah termasuk rukun shalat maka tanpanya shalat menjadi tidak sah. Tuma'ninah adalah tenang dan khusu' dan tidak tergesa-gesa sampai semua tulangnya kembali pada posisinya semula. Banyak orang yang menjalankan shalat terawih di bulan Ramadhan sementara mereka tidak menyadarinya atau tidak tuma'ninah bahkan mereka seperti burung mematuk makanan. Shalat seperti ini jelas bathil, dan pelakunya tidak mendapatkan pahala bahkan berdosa.

Termasuk masalah yang kurang dipahami oleh sebagian orang; mereka menyangka bahwa shalat terawih tidak boleh kurang dari duapuluh rakaat, dan sebagian menyangka tidak boleh lebih dari sebelas rakaat atau tiga belas rakaat. Ini adalah keyakinan salah yang menyelisihi dalil.

Hadit-hadits shahih dari Rasulullahﷺ telah menjelaskan bahwa shalat malam itu sangat longgar dan tidak ada batasan jumlah tertentu, diriwayatkan bahwa beliau shalat malam sebelas rakaat dan terkadang tiga belas rakaat bahkan juga terkadang kurang dari itu baik di bulan Ramadhan atau selainnya.

Ketika Beliau ditanya tentang shalat malam beliau menjawab "Shalat malam itu dua rekaat dua rakaat dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh maka laksanakanlah shalat witir satu rakaat" (Mutafaq 'ala sihhatihi).

Beliau tidak membatasi jumlah rakaat tertentu baik di bulan Ramadhan atau selainnya, oleh karena itu para shahabat pada masa khalifah Umar ada yang shalat dua puluh tiga rakaat, dan terkadang sebagian shalat sebelas rakaat, semua itu diriwayatkan dari Umar radliallahu anhu dan dari shahabat lainnya pada masa itu. Sebagian ulama salaf shalat malam di bulan Ramadhan tigapuluh tiga rakaat dan witir tiga rakaat, sebagian mereka shalat empat puluh satu sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimyyah dan lainnya dari para ahlu ilmi, beliau juga menjelaskan tentang adanya kelonggaran dalam masalah ini, beliau menjelaskan bahwa yang paling afdhal bagi orang yang bacaannya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang maka hendaknya mengurangi jumlah rakaatnya, namun bagi orang yang bacaannya pendek, rukuk serta sujudnya pendek untuk menambah jumlah rakaatnya. Inilah maksud perkataan Syaikh Islam Ibnu taimiyah.

Dan barangsiapa yang meneliti sunnah Rasulullahﷺ maka yang paling afdhal dari jumlah rakaat tersebut adalah sebelas atau tiga belas rakaat baik di bulan Ramadhan atau selain Ramadhan, karena sesuai dengan apa yang sering dikerjakan oleh

Rasulullahﷺ. Selain itu, hal ini lebih ringan bagi mereka serta lebih mendekati kekhusu'an dan tuma'ninah, namun tidak mengapa bagi orang yang mau menambah jumlah rakaat tersebut.

Dan yang afdhal bagi orang yang shalat malam bersama imam tidak keluar sebelum imam selesai, sebagaimana Sabda beliau:

(إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حتىَّ ينصرِفَ كَتَبَ اللهُ لَهُ قِيَامَ ليلَة).

"Jika seseorang shalat malam bersama imam sampai selesai maka Allah akan menulis baginya pahala shalat malam suntuk"[28].

Disyariatkan bagi kaum muslimin untuk bersungguh sungguh dalam melakukan berbagai macam amalan ibadah di bulan yang mulia ini seperti shalat sunnah, membaca Al Qur'an, mentadabburi ayat-ayat Al Quran, berfikir, memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar, dan do'a yang disyari'atkan, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah, membantu fakir miskin, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturrahmi, menghormati tetangga, menjenguk orang sakit, dan lain-lain dari berbagai macam kebaikan, sebagaimana Sabda Rasulullahﷺ :

(يَنظُرُ اللهُ إلى تنافُسِكُم فيه فيباهِي بِكِم ملائكته فأرُوا اللهَ مِن

[28] .HR. Imam Ahmad, *fi baqii musnadil anshar min hadits Abi Dzar Al Ghifary* no 20910. Tirmidzi, *fis shaumi babu ma jaa fi qiyamil syahri Ramadhan* no 806.

أنفُسِكم خَيرا فَإنَّ الشَّقِي مَنْ حَرَمَ فيهِ رحمة الله)

“Di bulan Ramadhan, Allah melihat persaingan kalian dalam melakukan kebaikan, lalu Allah akan banggakan-banggakan di antara para malaikat-Nya, maka perlihatkanlah kebaikan kalian di hadapan Allah, sesungguhnya orang yang sengsara adalah orang tidak mendapatkan rahmat Allah ﷻ” [29].

Sabdanya yang lain:

(مَن تَقَّرَبَ فِيه بِخَصْلةٍ مِن خِصَال الْخَيْرِ كانَ كَمَنْ أدَّى فريضةً فِيمَا سِوَاه، ومَن أدَّى فيهِ فَرِيضَةً كَان كَمَنْ أدَّى سبْعِينَ فريضَةً فيمَا سِوَاه)

"Siapa bertaqarrub kepada Allah di bulan Ramadhan dengan melakukan satu amal kebaikan sunnah maka baginya seperti melakukan amalan fardhu di luar Ramadhan, dan siapa melakukan amalan fardhu maka baginya seperti melakukan tujuh puluh amalan fardhu di luar Ramadhan", H.R. Ibnu Khuzaimiyah, secara ringkas dalam kitab shahihnya 3/191 no 1887.

Sabdanya yang lain:

(عُمْرَة في رمضانَ تعدل حجة أو قال: حَجَّةُ مَعِي)

[29] .Dikuatkan oleh Al Haitsamy *fi majma'i zawaid 3:142 ila at Tabrany fil kabir.*

“Umrah di bulan Ramadhan pahalanya seperti haji atau seperti haji bersamaku”[30] .

Sangat banyak hadits maupun atsar yang menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadhan.

Semoga Allahﷻ melimpahkan taufiq kepada kita dan kaum muslimin agar kita dapat menjalankan apa-apa yang diridhai-Nya, dan semoga Dia menerima puasa serta shalat malam kita, memperbaiki kondisi serta melindungi kita dari fitnah, juga kita memohon semoga Allah memperbaiki kondisi pemimpin kaum muslimin dan menyatukan mereka dalam kebenaran, sesungguhnya Dia Maha Penolong dan Maha Mampu atas segala sesuatu.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

[30] .HR. Bukhari, *fil hajj babu hajjin nisa'* no 1863. Muslim, *fil hajj babu fadhlil umrati fi ramadhan* no 1256. Ibnu Majah, *fil manasik babul umrati fi ramadhan* no 2991.

Ringkasan Manasik Haji dan Umroh.

1. Haji dan umrah adalah kewajiban atas setiap muslim merdeka, mukallaf serta mampu, dan hanya wajib sekali selama hudup.

2. Haji wajib dilakukan secepatnya bagi yang mampu, menurut pendapat yang benar dari para ulama.

3. Wajib melaksanakan haji bagi yang punya hutang dan dia mampu melaksanakannya serta mampu untuk membayar hutangnya.

4. Yang lebih afdhal dalam melaksanakan haji agar tidak menggunakan uang pinjaman.

5. Tidak sah haji orang yang meninggalkan shalat, demikianpula bagi orang yang shalat namun terkadang meninggalkannya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

   (العَهْدُ الذي بَيْنَنَا وبينَهُم الصَّلاة فمَنْ ترَكَهَا فقد كَفَرَ)

   "Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir (Diriwayatkan Ahmad dan ashabu sunnan al arba'ah dengan sanad shahih). dan sabdanya yang lain:

   (بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاةِ)

   "Antara seseorang dan kesyirikan adalah meninggalkan shalat" (H.R.Muslim).

6. Siapa melakukan haji dengan harta haram maka hajinya tetap sah, karena amalan haji semuanya

amalan badaniyah namun wajib baginya bertaubat karena telah berbuat haram.

7. Hukum haji seorang wanita tanpa mahram adalah sah, namun ia berdosa karena telah melakukan safar tanpa mahram meskipun safar dalam rangka haji maupun umrah.

8. Jika anak kecil atau budak melaksanakan haji maka hajinya sah, namun kewajiban hajinya belum jatuh. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ:

(أَيُّمَا صَبِيّ حَجَّ ثم بلغَ الحنثَ، فعَليهِ أن يحجَّ حجةً أخْرى وأَيُّمَا عبْد حَجَّ ثُمَّ أعتقَ فعليهِ حجة أخرَى)

"Apabila anak kecil haji kemudian ia telah menginjak dewasa maka wajib baginya melakukan haji lagi, dan apabila budak melakukan haji kemudian ia merdeka maka wajib baginya melakukan haji lagi". (HR. Ibnu Abi Syaibah, dan Baihaqi dengan sanad shahih).

9. Siapa meninggal dunia dan belum menunaikan haji padahal ia mampu, maka wajib dihajikan dengan menggunakan harta peninggalannya, baik dia berwasiat atau tidak.

10. Tidak sah menggantikan haji bagi orang yang sehat badan meskipun ia faqir baik haji wajib atau sunnah, adapun orang yang lemah disebabkan lanjut usia atau sakit yang tidak mungkin dapat sembuh kembali maka hendaknya ia menyuruh orang lain untuk mewakilinya haji atau umrah

wajib, jika ia mampu menanggung biaya perjalanan haji.

Sebagaimana keumuman firman Allah ﷻ:

(وللهِ على النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)

“Dan kewajiban manusia terhadap Allah untuk menunaikan haji bagi orang yang mampu”.

11. Kebutaan, tidak menjadi alasan untuk membolehkan seseorang mewakilkan haji atau umrah wajibnya pada orang lain, dan hendaknya orang buta melaksanakan haji dengan sendirinya jika mampu sebagaimana yang difahami dari keumuman ayat di atas.

12. Bagi orang yang telah melakukan haji wajib, kemudian ingin haji sunnah maka lebih baik baginya agar harta tersebut digunakan untuk kepentingan para mujahid, karena Nabiﷺ mendahulukan jihad dari pada haji sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

13. Siapa yang memiliki taggungan haji wajib bersamaan dengan mengqadha puasa wajib seperti puasa kafarat, puasa Ramadhan atau lainnya maka hendaknya dia mendahulukan hajinya.

14. Saya tidak mengetahui berapakah batasan minimal dari satu umrah ke umrah lain, namun bagi penduduk Makah lebih afdhal memperbanyak thawaf, shalat dan taqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan lainnya dan jika sudah melakukan umrah wajib, maka tidak perlu keluar dari tanah haram untuk melakukan umroh.

Tempat miqat.

1. Hendaknya para jama'ah haji dan umrah memulai ihramnya dari miqat yang mereka lewati atau yang sejajar dengannya baik lewat udara, laut maupun darat, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas tersebut.

2. Nabiﷺ yang telah menetapkan miqat-miqat yaitu; Dzul Hulaifah, Juhfah, Qornul Manazil, Yalamlam, Dzatul'irq.
   Umarؓ berijtihad untuk menetapkan miqat bagi penduduk Iraq adalah Dzatul'irq, ijtihad ini bertepatan dengan sunnah Rasulullahﷺ, saat itu beliau belum mengetahui kalau Rasulullahﷺ telah menetapkan Dzatul'irq sebagai miqat bagi mereka.

3. Siapa yang melewati miqat tanpa ihram sementara dia niat untuk haji atau umrah maka dia wajib kembali, jika tidak maka terkena dam yaitu sepertujuh sapi atau sepertujuh onta atau seekor kambing yang memenui syarat untuk kurban sebagaimana hadits Ibnu Abbas.

4. Siapa yang niat haji sementara dia berada di Makkah maka cukup baginya ihram dari tempat tinggalnya, adapun umrah maka ia harus keluar ke tanah halah sebagaimana hadits 'Aisyah ra.

5. Siapa menuju Makah dan tidak niat untuk haji atau umrah maka ia tidak wajib berihram, karena Nabiﷺ mewajibkan ihram bagi orang yang niat haji atau umrah. Sementara ibadah adalah *taufiqiyyah*

dimana tidak seorangpun yang dapat mewajibkan apa-apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya wajibkan demikianpula tidak seorangpun dapat mengaramkan apa-apa yang tidak Allah dan Rasul-Nya haramkan, namun bagi orang yang belum melakun haji fardlu maka wajib baginya ihram untuk haji atau umrah sebagaimana Allahﷻ mewajibkan baginya untuk haji dan umrah dari miqot mana saja yang dilaluinya.

6.Jeddah bukanlah miqat bagi para pendatang, ia miqat bagi penduduk setempat dan orang asing yang datang kepadanya tidak berniat untuk haji atau umrah lalu muncul niat untuk umrah atau haji. Siapa yang datang untuk haji atau umrah lewat Jeddah dan sebelumnya dia tidak melewati atau sejajar dengan miqat lain maka ia boleh ihram darinya.[31].

7.Bulan-bulan haji adalah; Syawal, Dzulqaidah dan sepuluh pertama bulan Dzul hijjah.

Ihram

1.Disyariatkan bagi orang-orang yang berihram untuk melafadzkan jenis haji yang ia niatkan, baik itu berniat ihram untuk haji, umrah atau qiran, jika mereka berniat umrah maka mengucapkan: اللهم لبيك عمرة، , jika berniat haji maka mengucapkan: اللهم لبيك حجا, dan jika berniat ihram

[31] .Seperti orang yang datang ke Jeddah lewat laut dari arah Sudan.

untuk haji qiron maka mengucapkan: اللهم لبيك حجا وعمرة.

Bagi orang yang datang pada bulan-bulan haji sementara ia tidak membawa binatang qurban maka lebih baik baginya berniat ihram untuk umrah (haji tamatu') kemudian pada hari kedelapan dia berihram untuk haji. Hal ini dalam rangka mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullahﷺ dan para shahabatnya.

2. Anak kecil yang belum *tamyiz* (belum dapat membedakan yang baik dan buruk) agar diwakili oleh wali/orang tuanya dalam berniat dan bertalbiah, dan mereka harus menjahui apa-apa yang dijahui oleh orang yang sedang ihram serta keduanya harus dalam keadaan suci pakaian saat thawaf.

3. Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah *tamyiz*, jika berihram atas izin orang tuanya, lalu melakukan amalan haji seperti orang dewasa, namun mereka tidak sanggup untuk thawaf dan sa'i maka wali atau orang tuanya dapat memanggul dan membantunya untuk meneruskan amalan haji mereka.

4. Niat cukup bagi yang mewakili dan tidak perlu menyebut namanya, namun jika disebut saat berihram maka itu lebih afdhal..

5. Tidak diperbolehkan bagi orang yang telah berniat haji atau umrah untuk dirinya atau orang lain

kemudian dirubah untuk diniatkan pada orang lain.

6. Orang yang mau ihram tidak disyaratkan harus suci dari hadats kecil maupun besar, oleh karenanya, sah niat ihram orang yang sedang haidh dan nifas, namun disunnahkan untuk mandi. Selain orang yang haidh dan nifas disunnahkan ihram setelah shalat fardhu atau shalat sunnah.

7. **A-** Jika orang yang sedang haidh atau nifas berniat haji atau umrah fardlu, maka ketika sampai di miqat dia wajib berihram, adapun jika haji atau umrah sunnah maka disyariatkan berihram dari miqat seperti wanita lain yang suci agar bisa mendapatkan kebaikan dan menambah amal shalih, firman Allah;

(تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ)

"Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan bertaqwalah pada-Ku wahai orang-orang yang berakal".

Dan sebagaimana hadits Asma bin 'Umais radliallahu anhu, saat dia melahirkan Muhamad bin Abi Bakar di miqat, Rasulullahﷺ menyuruhnya untuk mandi dan berihram. Jika orang yang haidh dan nifas telah suci maka hendaknya dia segera melakukan thawaf dan sa'i untuk hajinya atau thawaf dan sa'i untuk umrahnya, kemudian memotong rambutnya.

Jika dia berihram untuk haji qiran (haji dan umrah) sementara dia tidak membawa membawa hewan kurban, maka disyariatkan baginya merubah niatnya menjadi umrah, lalu thawaf dan sa'i kemudian memotong rambut dan bertahalul. Lalu pada hari kedelapan, hendaknya berihram haji seperti jama'ah haji yang lainnya, namun jika mereka tetap menjadikan ihramnya untuk haji qiran maka tidak mengapa hanya saja menyelisihi sunnah karena Nabi memerintahkan para shahabat pada haji wada' untuk merubahnya menjadi umrah (haji tamatu') kecuali mereka yang membawa hewan kurban.

B- Diperbolehkan bagi orang yang haidh membaca Al Qur'an dengan tidak memegangnya, karena tidak ada dalil yang secara jelas melarangnya, adapun hadits;

(لاَ تَقْرَأُ الحَائِضُ ولا الجنب شَيئًا مِنَ القُرآن).

"Orang yang haidh dan junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al Qur'an[32]". hadits ini dhaif.

8. Diperbolehkan bagi wanita menggunakan obat penahan haidh untuk haji atau puasa Ramadhan selama tidak membahayakan sesuai dengan keterangan dokter.

9. Rasulullahﷺ bertalbiah untuk hajianya pada saat ontanya berjalan, hal ini sama dengan naik mobil disunnahkan bertalbiah untuk haji dan umrah

[32] .HR. Tirmidzi, *fit thaharah, babu ma jaa fil junubi wal haidhi annahuma la yaqraani al Qur'an* no 131.

jika naik mobilnya dari miqat. Demikianpula ketika naik mobil dari Makah menuju Mina pada hari kedelapan.

10. Membaca syarat saat berniat ihram jika dibutuhkan, sebagaimana hadits Aisyah dalam kisah Dhiba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib, ia bertanya: Ya Rasulallah saya ingin haji namun saya menderita sakit, Rasulullah menjawab: "Haji dan bersyaratlah, sesungguhnya tempat tahalulku dimana Engkau menahanku"[33] (Bukhari Muslim).

11. Tidak diperbolehkan mengoleskan minyak wangi di pakaian, akan tetapi disunnahkan menggunakan minyak wangi pada badan saat ihram, dan jika terlanjur mengoleskannya di pakaian maka janganlah dia memakai pakaiannya sampai dia mencucinya terlebih dahulu.

12. Diperbolehkan mengganti kain ihram dengan kain ihram yang lain, sebagaimana diperbolehkan mencuci kain ihram yang terkena kotoran atau najis, karena mencuci pakaian yang terkena najis hukumnya wajib.

13. Jika kain ihramnya terkena darah cukup banyak, maka wajib dicuci dan tidak boleh digunakan untuk shalat, namun jika darahnya sedikit maka hal ini tidak mengapa.

---

[33] .HR. Bukhari, *fin nikah babul akiffai fid diin* no 5089. Muslim, *fil hajj babu jawazi isytiratil muhrim at tahaalul bi 'udzril maridhi wa nahwihi* no 1207.

14. Siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka boleh menggunakan kain sarung sebagai ihram, juga orang yang tidak mendapatkan sandal dapat menggunakan khuf tanpa dipotong, karena hadits Umar radliallahu anhu yang menjelaskan masalah memotong *khuf* adalah *mansukh* menurut pendapat ulama yang benar, karena Nabi ﷺ ketika khutbah di Arafah, beliau menyebutkan di dalam khutbahnya "Siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka ia dapat menggunakan sarung, juga orang yang tidak mendapatkan sandal maka ia dapat menggunakan *khuf*"[34]. Dalam hadits ini beliau tidak menyebut untuk memotong, berarti hadits ini menghapus perkataan Umar radliallahu anhu.

15. Tidak ada pakaian khusus bagi wanita dalam berihram, mereka dapat berihram dengan menggunakan kain yang mereka kehendaki namun tetap memperhatikan jangan sampai berhias dan tidak menimbulkan fitnah, dan hendaknya mereka meninggalkan cadar dan sarung tangan, mereka dapat menutup muka dan tangannya dengan selainnya.

16. Ulama' sepakat bahwa ihram dengan salah satu macam-macam haji ini adalah sah, maka siapa yang ihram dengan salah satunya maka ihramnya sah. Pendapat yang mengatakan bahwa ifrad dan qiran telah dihapus adalah pendapat batil. Namun

[34] .HR.Bukhari, *fil hajj, babu libsil khuf lilmuhrim* no 1841. Muslim, *fil hajj babu ma yubahu lilmuhrim bahihajj au umrah* no 1179.

menurut pendapat ulama yang paling kuat bahwa haji tamatu' adalah yang paling afdhal bagi orang yang tidak membawa hewan kurban, namun jika membawa hewan kurban maka qiron lebih afdhol karena mencontoh Rasulullahﷺ.

17. Siapa yang umrah pada bulan-bulan haji kemudian kembali ke keluarganya, lalu berihram haji saja maka tidak ada dam tamatu' baginya, karena ini sama seperti orang haji ifrad, ini adalah pendapat Umar dan anaknya Abdullah radhiallahu anhuma dan lainnya dari ahlul ilmi. Adapun jika pergi selain ke keluarganya semisal ke Madinah, Jeddah atau Thaif lalu kembali berihram untuk haji maka hajinya menjadi tamatu' dan menurut pendapat para ulama yang benar adalah baginya hadyu tamatu'.

18. Siapa yang berihram untuk haji pada bulan-bulan haji maka hendaklah merubahnya menjadi umrah, demikianpula haji qiran disyariatkan baginya untuk merubahnya menjadi umrah jika tidak membawa hewan qurban[35]. Sebagaimana dari hadits shahih dari Rasulullahﷺ dalam masalah ini, sehingga hajinya menjadi haji tamatu'.

19. Tidak mengapa bagi orang yang telah niat haji tamatu' atau qiran kemudian merubahnya manjadi haji ifrad selama dia masih di miqat dan sebelum ihram. karena haji yaitu dimulai dengan

[35] .Membawanya dari tanah halal atau luar tanah haram.

ihram sementara niat sebelum ihram tidak menjadi masalah.

20. Tidak diperbolehkan bagi orang yang bertalbiah untuk haji tamatu' atau haji qiran merubah niatnya menjadi haji ifrad, sebagaimana telah dijelaskan dalam masalah sebelumnya.

21. Siapa yang telah bertalbiah untuk umrah kemudian dibatalkan maka hendaklah bertaubat kepada Allah dan segera menyempurnakan umrahnya sebagaimana firman Allah; وأتموا الحج والعمرة لله "dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah" (Al Baqoroh:196).

Dan jika telah melakukan hubungan suami istri maka wajib baginya dam yang disembelih di Makkah dan dibagikan kepada fakir miskin Makkah, dan segera menyempurnakan umrahnya, selain itu dia harus melakukan umrah kembali demikianpula dengan istrinya jika mereka melakukannya atas dasar suka sama suka.

Larangan-larangan ihram.

1. Tidak boleh mengelupas kulit atau memotong kuku, tidak boleh memotong rambut sampai tahalul pertama.

2. Boleh menggunakan sabun wangi karena ini tidak termasuk menggunakan wewangian, karena sabun sendiri tidak dikatakan sebagai parfom hanya saja di dalamnya terdapat bau wangi yang insya Allah tidak membatalkan ihram akan tetapi jikalau ditinggalkan maka itu lebih baik.

3. Boleh menyemir rambut bagi orang yang sedang ihram, karena dia tidak termasuk wangi-wangian.

4. Boleh menggunakan tali celana, sabuk dan tissue.

5. Wanita yang sedang ihram boleh menggunakan kaos kaki dan *khuf* (sepatu kulit) karena keduanya adalah aurat, namun tidak boleh menggunakan cadar dan sarung tangan karena Rasulullahﷺ melarang wanita yang sedang ihram memakai keduanya dan diperintahkan untuk menutupi mukanya dengan selain cadar dan tangannya selain sarung tangan.

6. Dibolehkan bagi wanita menjulurkan kerudungnya ke mukanya tanpa harus dipintalnya karena hal ini tidak disyariatkan, dan jika menempel pada mukanya maka tidak mengapa, tapi jika ada laki-laki asing harus menutupnya.

Adapun cadar tidak diperbolehkan saat ihram dan hendaknya menutupnya dengan selainnya.

7. Siapa menggauli istrinya sebelum tahalul pertama, maka haji keduanya menjadi bathal dan keduanya terkena *dam* yaitu setiap orang menyembelih seekor onta dengan tetap menyempurnakan hajinya, dan jika tidak mampu maka hendaknya berpuasa selama sepuluh hari dan keduanya harus mengulangi hajinya pada tahun berikutnya jika ada kemampuan dan disertai dengan istighfar dan taubat.

8. Siapa menggauli istrinya setelah tahalul pertama dan sebelum tahalul kedua maka bagi keduanya terkena *dam* yaitu setiap orang menyembelih seekor kambing atau sepertujuh sapi dan jika tidak mampu maka boleh diganti dengan puasa sepuluh hari.

9. Siapa yang menggauli istrinya sebelum thawaf ifadhah atau sesudahnya sebelum sai jika memiliki kewajiban sa'i maka mereka terkena dam.

10. Siapa yang mengeluarkan mani setelah tahalul pertama sebelum tahalul kedua dengan tidak bersenggama maka tidak ada hukuman baginya, namun bila ia puasa tiga hari atau menyembelih kambing atau memberi makan enam fakir miskin dengan memberikan bagi setiap orang miskin 1/2 *sha* maka ini lebih baik, karena keluar dari khilaf sebab ada yang mewajibkannya dan sekaligus

merealisasikan sabda Rasulullahﷺ "Siapa yang menghindari syubhat maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya".[36].

11.Siapa yang mimpi keluar mani maka tidak ada hukuman baginya kecuali mandi janabat saja.

Fidyah

1.Bagi orang yang sedang berihram kemudian ia memotong kuku, menarik bulu ketiak, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan atau memakai wangi-wangian karena lupa atau jahil maka tidak ada hukuman baginya sebagaimana firmanAllah:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ ﴿٢٨٦﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah" (QS Al Baqorah:286). Dan sabda Rasulullahﷺ:

(قَالَ اللهُ قَدْ فَعَلْتُ)

Allah berfirman: "Telah ku maafkan"[37] (hadits shahibul Jubbah)

2.Siapa yang melepas kain ihramnya kemudian menggunakan kain yang berjahit karena jahil atau lupa maka hekdaklah dia segera melepasnya, dan

---

36.HR. Bukhari, *fi kitabil iman babu fadhli man istabraa lidinihi* no 52. Muslim, fil *kitab al musaqot babu akhdzil halali wa tarkils syubhat* no 1599.

37 .HR.Muslim, *fil imani babu bayani annallaha subhanahu wata'ala lam ykallif illa ma yuthoq* no 126.

tidak ada hukuman baginya, berdasarkan pada keumuman ayat.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿٢٨٦﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah" (QS Al Baqorah:286). beliau bersabda:

(قَالَ اللهُ قَدْ فَعَلْتُ)

"Allah berfirman: Telah ku maafkan. Dalam sebuah riwayat dari beliau, ada seorang laki-laki berihram dengan Jubbah kemudian melumurinya dengan wewangian lalu bertanya kepada Rasulullahﷺ dalam hal tersebut, Beliau menjawab: "Bersihkan darimu bekas-bekas wangi-wangian kemudian lepaslah Jubbah tersebut".[38] dan beliau tidak menyuruhnya untuk melakukan fidyah karena jahil.

Hewan buruan

1. Dalil-dalil syar'i telah menunjukkan bahwa amal kebaikan dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi sepuluh kebaikan, dan berlipat ganda lagi jika pada musim tertentu seperti Ramadhan, sepuluh Dzul Hijjah, dan tempat yang mulia yaitu di haramain. Adapun

[38] .HR. Bukhari, *fil hajj, babu yaf'alu fil umrah ma yaf'alu fil hajj* no 1789. Muslim, *fil hajj, babu ma yubahu lilmihrim bahajjin au aumrah* no 1180.

dosa menurut penelitian para ahlul ilmi adalah dilipat gandakan sesuai jenis perbuatan dan bukan karena jumlah. Firman Allah:

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

“Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” (SQ.Al An’am:160).

2.Siapa yang berniat untuk melakukan kemaksiatan di haram Makah, maka dia menghadapi ancaman siksa yang pedih.
Allahﷻ berfirman :

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

"Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih" (QS.Al Hajj: 25).

Ilhad yaitu keluar dari haq, maka dia akan mendapatkan ancaman yang disebutkan dalam ayat ini, orang yang baru berniat saja mendapat ancaman apalagi orang yang telah melakukan kemaksiatan tentu lebih besar ancamannya.

Masuk Makah

1.Rasulullahﷺ tidak memerintahkan masuk masjid melewati pintu Al Salam hanya saja beliau saat memasuki masjid lewat dari pintu tersebut, namun jika memungkinkan maka afdhol lewat darinya namun jika tidak maka tidak apa-apa.

2.Sunnah bagi orang yang sedang berihram untuk menutupi kedua pundaknya kecuali saat thawaf qudum karena saat itu dia harus (idhthiba') yaitu menjadikan bagian tengah kain ihramnya di atas pundak sebelah kiri dan kedua ujungnya dimasukkan ke ketiak tangan kanan, atau pundak kiri tertutup dan pundak kanan terbuka, jika selesai thawaf qudum maka segera dikembalikan seperti semula.

3.Disyariatkan bagi orang yang sedang thawaf mengusap hajar aswad dan rukun yamani pada setiap putaran demikian pula disunnahkan mencium hajar aswad dan mengusapnya dengan tangan kanan jika memungkinkan, namun jika kondisi tidak memungkin karena padat maka hal itu dimakruhkan. Demikianpula disyariatkan memberikan isyarat kepada hajar aswad dengan tangan atau tongkat sambil betakbir, adapun terhadap rukun yamani, maka hal itu tidak disyariatkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehan untuk memberikan isyarat kepadanya. jika mengusap hajar aswad dengan tangan atau tongkat maka hendaknya mencium tangan atau tongkat yang digunakan

untuk mengusap, ini dalam rangka mencontoh Nabiﷺ jika tidak memungkinkan untuk mencium hajar aswad.

4.Disyariatkan bagi orang yang thawaf untuk shalat dua rakaat di belakang maqom Ibrahim sebagaimana dijelaskan dalam ayat maupun hadits, namun jika kondisi tidak memungkinkan maka shalatlah di bagian mana saja asalkan dalam masjid.

5.Perkara yang sudah terkenal dikalangan ahlul ilmi bahwa diperbolehkan menyambung antara dua thawaf atau lebih kemudian shalat dua rakaat antara setiap putaran.

6.Wudlu merupakan syarat sahnya thawaf menurut pendapat para ulama yang paling benar, juga menurut kebanyakan pendapat ahlul ilmi, karena Nabiﷺ saat mau thawaf beliau berwudlu lalu thawaf sebagaimana hadits riwayat dari Aisyah dari Nabiﷺ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma beliau berkata: "Thawaf di Ka'bah seperti shalat, hanya saja diperbolehkan padanya berbicara",[39] maka jika batal thaharah seseorang maka hendaklah dia berwudlu kembali dan memulai thawaf dari awal putaran, baik thawaf wajib maupun sunnah, perkara ini sama seperti halnya shalat.

[39] .HR. Imam Ahmad, *fi musnad Makiyiin, hadits rajuli adraka Nabi ﷺ* no 14997. Nasa'I, *fi manasikil hajji, babu ibahatil kalami fit thawaf* no 2922.

7.Pendapat yang benar bahwa darah sedikit yang keluar saat thawaf selain dari dubur dan kemaluan tidaklah membatalkan thawaf sebagaimana shalat.

8.Jika wanita nifas telah bersih meskipun belum sampai empat puluh hari maka boleh thawaf dan yang lainnya, karena tidak ada batas tertentu masa minimal bersih nifas, akan tetapi masa maksimal adalah empat puluh hari. Maka jika belum bersih setelah empat puluh hari maka hendaknya mandi kemudian melakukan shalat dan puasa dan suaminya dapat menggaulinya, namun jika mau shalat maka hendaknya berwudlu sebagaimana hukum orang istihadhah.

9.Pendapat yang paling benar bahwa jika orang yang sedang thawaf kemudian berhenti karena shalat maka dia cukup memulainya dari tempat ia berhenti, namun jika dia memulainya dari awal putaran maka ini lebih baik.

A-Orang yang membawa anak kecil dapat berniat thawaf dan sa'i untuk dirinya dan anaknya, karena saat Nabiﷺ ditanya seorang perempuan yang membawa anak, ya Rasulullah, apakah anak seperti ini boleh haji? Beliau menjawab: "Ya, dan bagimu pahala[40] ". Dan beliau tidak menyuruhnya untuk mengkhususkan thawaf atau sa'i untuk anaknya, dengan demikian thawafnya bersama

[40] .HR.Muslim, *fi babi shihhati hajjatis shabii* no 1336.

anaknya dan juga sa'inya secara bersama sudah mencukupi serta berpahala.

10. Disunnahkan bagi para jama'ah haji dan umrah atau selain mereka untuk minum air zam-zam jika memungkinkan, air zam-zam juga dapat digunakan untuk berwudlu, dapat juga digunakan bersuci, mandi, janabat jika dibutuhkan, karena telah diriwayatkan dari Nabiﷺ bahwa air telah memancar dari jari-jarinya, lalu para shahabat mengambilnya untuk minum, berwudlu, mencuci pakaian bahkan digunakan untuk beristinja. semua ini nyata terjadi, air ini dan air zam-zam sama-sama mulia.

11. Boleh menjual air zam-zam maupun membawanya keluar Makkah.

12. Ada perbedaan pendapat, mana yang lebih afdhal antara memperbanyak amalan sunnah atau melakukan thawaf?, yang benar adalah memperbanyak amalan sunnah juga memperbanyak thawaf, para ahlul ilmi berpendapat: disunnahkan bagi orang yang jauh dari Makah untuk memperbanyak thawaf, adapun bagi penduduk Makah dan sekitarnya hendaknya memperbanyak shalat sunnah. Yang jelas Islam memberikan kelonggaran dalam hal ini.

13. Siapa yang memasuki masjid haram setelah Asar atau Subuh maka tidak ada baginya shalat sunnah kecuali thawaf atau shalat sunnah yang memiliki sebab seperti tahiyyatul masjid.

14.Disyariatkan bagi orang yang sa'i mengawali putarannya dengan membaca:

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ)

"Shafa dan Marwa merupakan dari syi'ar-syi'ar Allah" (QS.Al Baqoroh:158). Saya tidak mengetahui adanya sunnah untuk mengulang-ulangnya.

15.Saat sa'i tidak diharuskan menaiki bukit Shafa dan Marwa namun jika memungkinkan maka itu lebih baik.

16.Sa'i di tingkat atas hukumnya sama dengan sa'i di tingkat bawah, karena pada dasarnya tingkat atas mengikuti tingkat bawah.

17.Orang yang meninggalkan atau lupa setengah putaran sa'i maka pendapat yang benar adalah diteruskan jika waktunya belum lama.

18.Siapa yang meninggalkan satu putaran atau lebih dalam sa'i umrah maka wajib baginya kembali untuk melakukan sa'i secara sempurna meskipun ia telah kembali ke negaranya, dan ia masih dalam kondisi berihram tidak boleh menggauli istrinya, serta menjahui larangan-larangan ihram, dan hendaknya ia tahalul lagi karena tahalul yang pertama tidak sah.

19. Siapa yang sa'i tanpa bersuci maka sa'inya tetap sah karena thaharah bukan syarat sa'i namun ini sunnah.

20. Orang yang mendahulukan sa'i sebelum thawaf karena lupa atau jahil hukumnya sa'inya sah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabiﷺ bahwa ada seseorang bertanya kepada beliau, ya Rasullullah, saya sa'i sebelum thawaf? Beliau menjawab: "Tidak apa-apa"[41]. Maka hal ini menunjukkan bahwa mendahulukan sa'i sebelum thawaf hukumnya sah namun untuk lebih hati-hati agar hal tersebut jangan disengaja namun jika terjadi karena lupa atau kerena jahil maka sa'inya sah.

Tata cara haji dan umrah.

1. Disyariatkan bagi jamaah haji yang telah tahalul dari umrah untuk berihram haji pada hari *tarwiyah* dari Makah, atau luarnya semisal Mina karena Nabiﷺ menyuruh para shahabatnya yang telah tahalul dari umrah untuk berihram haji pada hari *tarwiyah* dari tempat tinggal mereka.

2. Siapa yang tinggal di Mina pada hari *tarwiyah* maka hendaknya dia berihram dari tempat tinggalnya, dan tidak perlu pergi ke Makah, berdasarkan keumuman hadits Ibnu Abbas dalam masalah ini, sebagaimana sabda Rasulullahﷺ ketika menyebutkan tempat miqat "Siapa yang tempat tinggalnya dalam miqat maka ihramnya

[41]. HR. Abu Dawud, *fil manasiki, babu fiman qoddama syaian qobla syaiin fi hajjihi* no 2015.

dari tempat tinggalnya hingga penduduk Makahpun berihram dari Makah"[42].

3. Orang yang wukuf di luar batas Arafah, maka wukufnya tidak sah meskipun dekat darinya.

4. Siapa yang wukuf di Arafah sebelum zawal saja maka wukufnya tidak sah menurut pendapat ahlul ilmi.

   Imam Ahmad dan beberapa jama'ah dari kalangan ulama' berpendapat bahwa orang yang wukuf sebelum zawal maka wukufnya sah, sebagaimana keumuman hadits Urwah bin Madhrus, saat Nabi ﷺ bersabda "Ia telah wukuf di Arafah sebelum siang itu maupun malam (sebelum zawal).."[43] Menurut pendapat mereka kata "siang" di dalam hadits ini meliputi sebelum zawal dan sesudahnya, namun jumhur berpendapat sebaliknya yaitu wukufnya tidak sah kecuali setelah zawal. Pendapat inilah yang lebih berhati-hati karena Rasulullah wukuf sesudah zawal.

5. Siapa yang wukuf setelah zawal maka wukufnya sah, namun bagi yang meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari maka ia terkena dam jika tidak kembali ke Arafah pada malam Hari raya idul adha.

---

[42]. HR. Bukhari, *fil hajji, babu mahli ahli syam* no 1526. Muslim, *fil hajji, babu mawaqitil hajji wal umrah* no 1181.

[43]. HR. Ahmad, *fi musnadil Madaniyiin, hadits Urwah bin Mudhris* no 15775. Tirmidzi, *fil hajji, babu ma jaa fiman adrakal imam bijam'i* no 891.

6. Sah hukumnya bagi orang yang wukuf di Arafah pada malam hari meskipun hanya sekedar lewat.

7. Waktu wukuf di Arafah dari mulai terbit fajar tanggal sembilan sampai malam hari raya idul Adha, sebagaimana hadits yang telah dijelaskan di atas, namun yang lebih baik adalah wukuf setelah zawal atau malam pada tanggal sembilan untuk menghindari perselisihan dengan pendapat jumhur yang mengatakan tidak sah wukuf di Arafah sebelum zawal.

8. Wajib bagi para jama'ah haji mabit di Muzdalifah sampai pertengahan malam, namun jika ia tinggal sampai Fajar maka itu lebih baik.

9. Diperbolehkan secara mutlaq bagi kaum wanita untuk bertolak dari Muzdalifah setelah pertengahan malam yaitu malam hari raya idul Adha meskipun mereka kuat, demikian pula orang-orang tua renta, orang sakit dan orang yang menyertai mereka karena Nabi ﷺ memberikan keringanan untuk mereka semua.

10. Siapa yang lewat Muzdalifah dan tidak mabit kemudian ia kembali sebelum fajar lalu tinggal disana beberapa waktu maka mabitnya sah.

11. Siapa yang meninggalkan mabit di Muzdalifah maka ia terkena dam.

12. Tidak ada ketentuan harus mengambil kerikil dari Muzdalifah namun boleh mengambil kerikil di Mina.

13.Tidak boleh melempar jumrah Aqobah atau thawaf ifadhah sebelum lewat pertengahan malam hari raya idul adha.

14.Pendapat yang benar bahwa orang-orang lemah boleh melempar jumrah Aqobah setelah lewat akhir malam hari raya idul adha, namun disyariatkan bagi orang-orang kuat hendaknya berusaha untuk melempar setelah terbit matahari dalam rangka mencontoh Nabi Muhammadﷺ, karena beliau melempar jumrah Aqobah setelah terbit matahari.

15.Hadits Ibnu Abbas: (لاَتَرْمُوا الجُمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)

"Jangan melempar jumrah sebelum terbit matahari"[44], ini adalah hadits dhaif, sebab sanadnya terputus antara Al Hasan Al Araby dan Ibnu Abbas. Seandainya hadits tersebut shahih, maka melempar setelah terbit matahari adalah sunnah, sebagaimana hal ini telah disinggung telah oleh Al Hafidz Ibnu Hajar radhiallahu anhu.

16.Tidak boleh melempar sebelum zawal pada tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas bagi yang mau mengambil nafar tsani, karena Nabiﷺ melempar pada hari-hari tasyriq setelah zawal, lalu beliau bersabda: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)

[44] .HR. Imam Ahmad, *fil musnadi bani Hasyim, bidayati musnadi Abdullah bin Abbas* no 2083. Tirmidzi, *fil hajji, babu ma jaa fi taqdimi adh dha'fi min jam'I bi lailin* no 893.

"Ambillah dariku contoh manasik haji kalian"[45]. Ibadah adalah tauqifiyyah untuk itu tidak boleh seorangpun melakukannya kecuali ada perintah dari syariat Islam.

17. Pada dasarnya melempar jumratul Aqabah dapat dilakukan sebelum terbit matahari, karena tidak ada dalil yang jelas yang melarangnya, namun jika dilakukan setelah terbit matahari maka ini lebih afdhol.

Waktu melempar pada hari-hari tasyriq adalah setelah zawal jika hal tersebut mudah baginya, perlu diketahui bahwa melempar jamarat malam hari pada hari-hari tasyriq itu sesungguhnya diperuntuk bagi siang hari sebelumnya dan tidak sah jika diperuntukkan untuk hari siang besoknya.

Siapa yang tidak sempat melempar jumrah Aqabah pada hari ied maka dia dapat melempar pada malam sebelas sampai akhir malam.

Siapa yang tidak sempat melempar sebelum tenggelam matahari pada tanggal sebelas dia dapat melempar pada malam hari tanggal dua belas.
Dan siapa yang belum sempat melempar sebelum terbenam matahari pada tanggal dua belas dia dapat melempar pada malam tanggal tiga belas.

---

[45]. HR. Muslim, *fil hajji, babu istihbabi ramyi jumratil aqabah yaumin naher rakiban* no 1297).

Siapa yang belum sempat melempar sebelum terbenam matahari pada tanggal tiga belas maka dia terkena dam karena waktu-waktu melempar jamarat semua telah habis dengan terbenamnya matahari pada tanggal tiga belas.

18. Tidak disyaratkan pada saat melempar agar kerikil yang dipakai untuk melempar menetap di tempat pelemparan, dan hukumnya sah seandainya kerikil tersebut masuk kedalam tempat pelemparan lalu keluar sebagaimana pendapat ahlul ilmi dan juga ditegaskan oleh An Nawawy dalam kitab Majmu', dan perlu diketahui bahwa melempar itu yang penting masuk ke dalam tempat pelemparan dan bukan melempar tiangnya.

19. Siapa yang ragu saat melempar, apakah lemparannya masuk atau tidak maka hendaknya mengulanginya lagi sampai ia yakin.

20. Tidak boleh melempar dengan kerikil yang ada di dalam tempat pelemparan, namun tidak mengapa jika mengambil kerikil yang ada di luarnya.

21. Untuk kehati-kehatian agar jangan melempar jamarat dengan kerikil bekas yang telah dipakai untuk melempar.

22. Siapa melempar jamarat dengan tujuh kerikil sekaligus dalam satu lemparan, maka dihitung satu lemparan dan dia harus menambah enam lemparan lagi.

23. Hendaknya melempar jamarat secara tertip dimulai dari jamarat sughra, wustha kemudian terakhir jamarat kubra atau Aqobah.

24. Tidak disunnahkan mencuci kerikil, namun cukup dilemparkan tanpa harus dicuci, karena tidak ada riwayat dari Nabiﷺ maupun para shahabat bahwasanya mereka mencucinya.

25. Sah hukumnya, bagi orang yang mengakhirkan melempar semua jamarat sampai hari ketiga belas apabila ada halangan, caranya harus tertip dimulai dengan melempar jumrah Aqabah untuk hari Ied, lalu melempar jumrah sughra, wustha dan kubra untuk hari kesebelas. lalu melempar jumroh sughra, wustha dan kubra untuk hari kedua belas dan melempar lagi ketiga-tiganya seperti di atas bagi yang mengambil nafar tsani. Namun, yang sunnah adalah melempar jamarat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiﷺ, beliau melempar jumarat Aqabah pada hari ied dengan tujuh kerikil kemudian pada hari kesebelas melempar sughra, wustha dan kubra, kemudian hari kedua belas melempar sughra, wustha dan kubra demikianpula pada tanggal ketiga belas beliau melempar ketiga-tiganya seperti di atas.

26. Orang lemah dapat digantikan untuk melempar jamarat, seperti orang sakit, orang tua, anak kecil, dan orang yang membawa anak kecil sementara tidak ada yang menggantikannya.

27. Melempar jamarat tidak boleh digantikan kecuali ada udzur syar'i seperti yang dijelaskan di atas.

28. Siapa yang tidak ada udzur syar'i kemudian mewakilkan kewajiban melemparnya pada orang lain untuk melemparkannya maka kewajiban melempar tetap ada padanya meskipun ini haji sunah menurut pendapat yang benar, dan jika ia tidak melempar sampai habis waktunya maka dia terkena dam yaitu wajib menyembelih kambing dan dibagikan pada orang miskin di Makah.

29. Siapa yang mewakili orang lain untuk melempar jamarat maka hendaknya dia melempar untuk dirinya sendiri kemudian baru untuk orang yang diwakilinya.

30. Siapa yang hendak mewakili orang lain untuk melempar jamarat maka hal itu dapat dilakukan dengan dua cara;
    1. Melempar untuk dirinya sendiri semua jamarat kemudian kembali dari awal melempar jamarat untuk orang yang diwakilinya.
    2. Melempar jumrah sughra untuk dirinya kemudian melempar untuk orang yang diwakilinya demikian seterusnya, cara yang kedua ini lebih baik karena ringan, dan juga tidak ada dalil yang mengharuskan melakukan cara yang pertama.

31. Menyembelih kurban pada hari ied lebih baik daripada hari kedua, dan hari kedua lebih baik daripada hari ketiga dan hari ketiga lebih baik daripada hari keempat.

32. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, menggundul rambut lebih afdhol daripada memendekkannya, karena Nabiﷺ mendo'akan agar mendapatkan rahmat dan ampunan tiga kali bagi yang menggundul rambutnya sementara mendo'akan sekali bagi yang memendekkannya.

    Cara memendekkan rambut tidak cukup hanya dengan memotong sedikit atau beberapa bagian saja namun harus dipendekkan atau mencukur semua bagian kepala seperti orang gundul, namun bagi orang yang umrah dan dalam waktu dekat akan melaksanakan haji, maka lebih afdhal baginya untuk memendekkan rambutnya untuk digundul saat selesai melaksanakan haji.

    Demikianlah Nabiﷺ memerintahkan para shahabat untuk memendekkan rambut mereka saat mereka selesai thawaf dan sa'i umrah pada waktu haji wada' kecuali orang yang membawa hewan kurban maka mereka tetap dalam kondisi ihram dan tidak diperintahkan untuk gundul kerena mereka melaksanakan haji qiran.

A-Siapa memotong sebagian rambut karena lupa atau jahil maka hendaknya dia memotongnya secara merata dan tidak ada hukuman baginya. dan bagi wanita cukup menggunting beberapa helai dari rambutnya saja.

B.Siapa lupa menggundul atau memendekkan rambut setelah melempar lalu memakai pakaian (berjahit) maka hendaknya segera dilepas saat

mengingatnya dan segera menggundul atau memendekkan rambutnya, setelah itu ia dapat memakai pakaian, dan jika saat memotong rambut ia masih memakai pakaian disebabkan lupa atau jahil maka tidak ada hukuman baginya berdasarkan keumuman ayat:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ ﴿٢٨٦﴾

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah" (QS Al Baqorah:286).

33.Tidak benar, pendapat yang mengatakan bahwa mengakhirkan thawaf ifadhoh setelah Dzul Hijjah itu tidak sah, yang benar adalah boleh mengakhirkannya namun yang lebih afdhal adalah dilakukan sesegera mungkin.

34.Wanita yang sedang haidh sebelum thawaf ifadhah harus menunggu sampai suci lalu thawaf ifadhah sambil ditemani mahramnya, jika tidak memungkinkan untuk menuggu, maka dia dapat pulang dan kembali lagi untuk menyelesaikan thawafnya namun jika kondisi tidak memungkinkan kembali karena kondisi atau tempat yang jauh seperti Indonesia, Maghribi dan semisalnya maka ia dapat thawaf dengan menggunakan pembalut agar darahnya tidak menetes sambil niat haji, cara ini hukumnya sah sebagaimana pendapat ahlul ilmi diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan muridnya Ibnu Qoyyim serta para ahlul ilmi lainnya.

35. Orang yang haji ifrad dan qiran mendapat kewajiban sa'i satu kali, dan dapat dilakukan setelah thawaf qudum, namun jika saat thawaf qudum belum melakukannya maka mereka harus sa'i setelah thawaf ifadhah.

36. Kewajiban mabit di Mina gugur, bagi orang-orang yang punya udzur, seperti petugas pengairan atau petugas penyedia air dan orang-orang yang sakit yang tidak mungkin bagi mereka mabit di Mina, namun dianjurkan berusaha untuk tinggal di Mina di akhir-akhir waktu bersama para jama’ah haji dalam rangka mencontoh Nabiﷺ dan para shahabatnya jika hal tersebut memungkinkan.

37. Ada keringanan bagi penyedia air zam-zam, pengembala, dan pekerja untuk kemaslahatan para jama'ah haji untuk tidak mabit di Mina, dan dapat mengakhirkan melempar jamarat pada hari ketiga belas, kecuali hari ied disyariatkan agar semua melempar pada hari 'Ied dan tidak mengakhirkannya.

38. Siapa yang meninggalkan mabit di Mina karena jahil padahal ia mampu maka ia terkena dam, disebabkan meninggalkan wajib haji tanpa udzur syar'i, untuk itu wajib baginya bertanya pada ahlul ilmi agar dapat melaksanakan haji dengan benar.

39. Siapa yang sudah berusaha untuk mendapatkan tempat mabit di Mina namun tidak mendapatkannya, maka tidak ada dam baginya jika ia mabit di luar Mina, berdasarkan

keumuman ayat (فَاتَّقَوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) "Bertaqwalah kepada Allah sesuai kemampuan" (At Taghabun:16), sabda Rasulullahﷺ:
(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) "Jika ku perintahkan kalian dengan suatu perkara maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian"[46].

40.Siapa meninggalkan mabit di Mina pada malam sebelas dan dua belas tanpa ada udzur syar'i maka ia terkena dam.

41.Siapa yang keluar dari Mina pada hari ke dua belas dan mendapat matahari terbenam maka ia tidak terkena dam karena ia seperti orang yang mengambil nafar awal, Adapun orang yang mendapat matahari terbenam sementara ia tidak keluar maka ia harus mabit pada malam ke tiga belas dan melempar setelah zawal, sebagaimana firman Allah:

(فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ)

"...Maka siapa yang ingin cepat-cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya" (Al Baqarah:203). Dan siapa mendapati matahari teggelam pada hari ke dua belas sementara ia belum keluar maka ia tidak dinamakan *musta'jil* atau mengambil *nafar awal.*

---

[46] .HR. Bukhari, *fil 'itisham bil kitabi was sunnah, babul iqtidai bisunanir rasulullahi* ﷺ no 7288. Muslim, *fil hajji babu fardlil hajji marratan fil 'umri* no 1337.

42. Siapa yang meninggalkan thawaf wada' atau beberapa putaran maka ia terkena dam dan harus disembelih di Makah serta dibagikan ke fakir miskin Makah. Seandainya kembali ke Makkah untuk melakukan thawaf maka ia tetap terkena dam.

43. Thawaf tidak sah jika tidak thaharah, karena Nabi ﷺ ketika hendak thawaf beliau berwudlu lalu bersabda: "Ambillah dariku tentang tata cara haji kalian"[47]. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma beliau berkata "Thawaf di baitullah adalah seperti shalat hanya saja diperbolehkan berbicara di dalamnya" diriwayatkan secara marfu' dari Nabi ﷺ. Sesungguhnya riwayat ini adalah mauquf, namun hukumnya marfu' karena shahabat tidak mungkin berbicara menurut pendapatnya sendiri.

44. Bagi wanita haidh dan nifas tidak ada kewajiban thawaf wada', sebagaimana pendapat Ibnu Abbas: "Orang-orang diperintahkan agar akhir perpisahannya dengan baitullah atau thawaf kecuali bagi wanita haidh diberikan keringanan baginya "[48] Muttafaq 'alaih. Dan menurut pendapat ahlul ilmi wanita yang sedang nifaspun termasuk dalam hadits ini.

45. Siapa thawaf wada' sebelum menyelesaikan jumrahnya maka thawafnya tidak sah karena ia

---

[47]. HR.Muslim, *fil hajji, babu istihbabi ramyil jumratil aqabah yaumin naher rakiban* no 1297).

[48] . H.R. Bukhari, *fil hajji, babu thawafil wada'* no 1755. Muslim,*babu wujubi thawafil wada' wa suquthi 'anil haidhi* no 1328.

melakukannya sebelum waktunya dan jika telah safar maka ia terkena dam.

46.Siapa thawaf wada' lalu belanja barang-barang meskipun untuk keperluan dagang hukumnya sah jika dalam waktu pendek namun jika waktu belanja itu lama menurut kebiasaan maka ia harus mengulangi thawafnya.

47.Tidak wajib thawaf wada' bagi orang-orang yang umrah, karena tidak ada dalil yang memerintahkannya sebagaimana pendapat jumhur dan diriwayatkan Ibnu 'Abdil Bar secara ijma'.

48.Siapa yang meninggal dunia saat haji maka orang lain tidak harus menyempurnakannya, sebagaimana kisah seorang shahabat yang menjalankan haji dan meninggal karena terjatuh dari untanya Rasulullahﷺ tidak memerintahkan agar hajinya disempurnakan, lalu beliau bersabda:

(إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا)

"Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah[49] .

49.Tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk memperbanyak umrah setelah haji sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang padahal ia telah umrah sebelumnya, bahkan dalil menunjukkan bahwa meninggalkannya lebih

[49] .HR.Bukhari, *fil janaiz, babul kafn fi tsaubaini* no 1265. Muslim, *fil hajji, babu ma yuf'al bil muhrimi idza maata* no 1206.

afdhol karena Nabiﷺ dan para shahabatnya tidak melakukannya pada saat haji wada'.

50.Hadits Ibnu Abbas radhiallahu anhuma:

(مَنْ تَرَكَ نُسُكًا أو نَسِيَهُ فَلْيُرْهِق دَمًا)

“Siapa yang meninggalkan wajib haji atau lupa maka wajib baginya menyembelih kurban”.[50].

hadits ini hukumnya marfu' karena beliau tidak berbicara dengan pendapatnya sendiri, juga kita tidak melihat adanya shahabat yang menyelisihinya.

Maka siapa yang meninggalkan wajib haji dengan sengaja, lupa atau jahil seperti melempar jamarat, mabit pada hari-hari Mina juga thawaf wada' maka ia terkena dam yang harus disembelih di Makah dan sembelihannya dibagikan kepada fakir miskin penduduk Makah. Dan syarat menyembelih dam ini seperti syarat menyembelih kurban yaitu seekor kambing, sepertujuh unta atau sapi.

Ziarah

A. Ziarah ke masjid Nabawi adalah sunnah setiap saat, ziarah ini tidak ada hubungannya dengan ibadah haji.

[50] .HR. Imam Malik dalam Muwato', *fil hajji, babut taqshir* no 905 *wa babu ma yaf'al man nasia min nusukihi syaian* no 907.

B. Hadits:

(أَنَّ مَنْ صَلَّى فِيهِ – يَعْنِي المسجد النَبَوِي – أَرْبَعِيْنَ صَلاَةً كَانَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ)

"Siapa yang shalat di masjid Nabawi empat puluh waktu maka ia akan terbebas dari api neraka serta sifat nifaq".[51] ini adalah hadits dhaif menurut pakar peneliti hadits, untuk itu hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah.

Tertinggal atau Tertahan

1. Tertahan oleh musuh atau lainnya seperti sakit atau kehabisan bekal, dan jangan tergesa-gesa tahalul jika ada harapan bahwa penghalang tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

2. Orang yang tertahan, tidak dapat begitu saja bertahalul sebelum menyembelih kurban dan menggundul rambut, namun jika ia mensyaratkan saat ihram maka ia boleh langsung tahalul tanpa menyembelih atau lainnya. Jika tidak mampu menyembelih ia dapat berpuasa sepuluh hari kemudian mencukur kemudian barulah tahalul.

3. Orang yang tertahan, tempat menyembelih kurbannya adalah dimana ia tertahan baik dalam haram atau di luar kemudian dibagikan ke orang-

[51] .HR. Imam Ahmad, *fil musnadil mukatsirin minas shahabah, musnad Anas bin Malik* no 12173.

orang fakir dan jika tidak ada orang fakir wajib dikirimkan ke daerah yang ada orang fakirnya.

Hadyu dan Kurban.

1. Bagi penduduk Makah tidak disyariatkan bagi mereka kurban haj tamatu' maupun haji qiran meskipun mereka umrah pada bulan-bulan haji lalu mereka menyambungnya dengan haji, sebagaimana firman Allahﷻ ketika mewajibkan kurban bagi orang yang haji tamatu’ dan puasa jika tidak mampu:

ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ ﴿١٩٦﴾

“Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makah)”. (QS.Al Baqoroh:196).

2. Siapa menyembelih kurban sebelum hari kurban maka hukumnya tidak sah, karena Nabiﷺ dan para shahabatnya tidak menyembelih kecuali pada hari kurban, seandainya diperbolehkan menyembelih sebelum hari kurban pasti beliau menjelaskannya dan jika menjelaskan pasti akan diriwayatkan oleh para shahabatnya.

   Boleh mengakhirkan menyembelih kurban hingga hari ketiga belas, kerena semua hari-hari taysriq adalah hari-hari makan, minum, dan menyembelih, namun yang afdhal adalah disembelih lebih awal.

3.Tidak boleh puasa wajib maupun sunnah pada hari-hari tasyriq kecuali orang yang tidak mendapatkan hewan kurban, sebagaimana hadits Ibnu Umar dari Aisyah radliallahu anha, berkata: "Tidak ada keringanan untuk puasa pada hari-hari tasyriq kecuali orang yang tidak mendapatkan kurban"[52] (HR.Bukhari).

4.Yang afdhol bagi orang yang mau berpuasa haji tamatu' atau qiran sebagai pengganti kurban yaitu tiga hari sebelum hari Arafah, namun hukumnya sah jika dia berpuasa pada hari-hari tasyriq seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

5.Siapa yang mampu menyembelih kurban haji tamatu' atau qiran kemudian ia berpuasa maka hukumnya tidak sah, dia tetap wajib menyembelih, meskipun waktunya telah lewat, karena dia adalah hutang yang masih dalam tanggungannya.

6.Tidak boleh membayar uang sebagai pengganti kurban, akan tetapi ia harus menyembelih atau mewakilkan pada orang lain, sementara pendapat yang memperbolehkannya adalah syariat baru, dan mungkar Allah berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ ﴿٢١﴾

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (QS. As Syura:21).

---

52 .HR. Bukhari, *fis shaumi, babus shiyami ayyamin naher* no 1998.

7.Sah hukumnya bagi orang yang berhutang untuk membeli hewan kurban, namun bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan tetapi sebagai penggantinya dia dapat berpuasa.

8.Fidyah atau denda memberi makan atau menyembelih kurban semuanya diberikan bagi faqir Makah.

9.Daging kurban dibagikan pada fakir miskin penduduk Haram maupun selain mereka yang tinggal di Haram.

10.Siapa menyembelih kurban lalu ditinggal begitu saja dan tidak ada yang memanfaatkannya maka qurbanya tidak sah.

11.Tidak sah bagi orang yang menyembelih kurban di luar haram seperti Arafah meskipun dibagikan di Haram, dia harus menyembelih lagi baik dia mengetahui hukumnya atau tidak.

12.Orang yang menyembelih kurban tamatu', qiran atau kurban, disunnahkan memakannya dan mensedekahkannya.

13.Sunnah bagi yang mau menyembelih kurban membaca:

(بِسْمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ)

lalu menghadapkannya ke kiblat. Dan menghadap kiblat ini hukumnya sunnah.

14. Hukum berkurban adalah sunnah mu'akad, menurut pendapat yang benar dari para ahlul ilmi. Kecuali wasiat untuk berkurban maka hukumnya wajib dilaksanakan. Disyariatkan bagi manusia untuk berbakti kepada keluarga yang sudah meninggal dengan mensedekahkannya seperti berkurban untuk mereka.

Hikmah, Hukum dan Manfa'at Disyariatkannya Haji.[53]

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala alam, balasan kebaikan bagi orang-orang yang bertaqwa, shalawat dan salam semoga terlimpa pada hamba dan Rasul-Nya, kekasih dan orang pilihan dari hamba-hamba-Nya Nabi Muhammad bin Abdullah, keluarganya, shahabatnya, orang yang meniti di atas jalannya serta orang-orang yang mengambil petunjuknya sampai hari akhir, Amma ba'du:

Saya sangat bersyukur kepada Allahﷻ dapat bertemu dengan saudaraku seaqidah di tempat yang sangat baik ini, dalam rangka saling memberi nasehat dalam kebenaran, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, mengingatkan akan Allah dan hak-hak-Nya, mengingatkan akan syiar yang agung yaitu syiar haji dan segala hal kebaikan yang ada di dalamnya, manfaat yang besar serta dampak positif bagi kaum muslimin di setiap tempat.

Semoga Allahﷻ menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berbarokah, memperbaiki hati dan amal kita semua, memberikan pemahaman dalam urusan agama serta istiqomah di atasnya, semoga Allahﷻ menerima haji kita dan para jama'ah haji semuanya juga menerima semua amal yang kita kerjakan dalam rangka taqarrub kepada Allahﷻ.

[53] .Muhadharah Syekh Bin Baaz, di Himpunan Makah Pengetahuan dan Budaya pada haji tahun 1412 H.

Kemudian saya berterima kasih kepada saudaraku yang mulia Syaikh Rasyid Ar Raajih, Rektor Universitas Ummul Quro dan ketua panita atas undangan ini, saya berdo'a semoga Allah memberikan barokah atas usaha mereka dan membantunya dalam segala kebaikan serta menjadikan kita semua sebagai penunjuk kebaikan bagi orang lain dan mengikuti apa yang kita dakwahkan, sesungguhnya Ia adalah sebaik-baik tempat meminta.

Saudaraku... Syi'ar haji adalah agung, manfaatnya banyak serta hikmahnya bermacam-macam. Siapa yang mau merenungi Al Qur'an dan sunnah Rasulullahﷺ dalam masalah ini, maka akan mengetahui banyak hal tentang perkara tersebut.

Allahﷻ telah mensyariatkan syi'ar bagi hamba-Nya di mana padanya terdapat maslahat yang besar, saling mengenal dan tolong menolong dalam hal kebaikan, saling menasehati, tafaqquh fiddin, menegakkan kalimat Allah, mengesakan Allah, ikhlas dan lainnya yang merupakan maslahat serta manfaat besar yang tidak dapat dihitung.

Dan di antara rahmat Allahﷻ, Dia mewajibkan haji bagi semua kaum muslimin di timur maupun barat. Kewajiban haji adalah umum bagi laki-laki, wanita, bangsa arab, bangsa asing, penguasa maupun rakyak dengan syarat mempunyai kemampuan, sebagaimana firman Allahﷻ:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allahﷻ, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS.Ali Imran:97).
Ayat ini sangat jelas bahwa kewajiban haji itu sekali selama hidup.

Kewajiban haji adalah sekali selama hidup. Sebagaimana hadits Rasulullahﷺ saat ditanya, ya Rasulullah, apakah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun? Beliau menjawab:

(لَوْ قُلْتُهَا لوجَبَتْ، الحَجُّ مرة فمَن زادَ فهُو تَطوعٌ)

"Sekiranya saya katakan ya, maka pasti haji akan diwajibkan setiap tahun”, namun kewajiban haji itu sekali dalam seumur hidup, siapa yang malaksanakannya lebih dari sekali, maka itu adalah sunnah"[54]. Ini merupakan kemudahan dan kenikmatan lain yang Allah berikan yaitu dengan hanya memerintahkan haji sekali selama hidup, sekiranya diperintahkan lebih dari itu pasti akan membebani bagi yang tempat tingalnya jauh dari Makkah, namun dengan kelembutan dan rahmat-

[54] .HR. Ahmad, *fi musnad bani Hasyim bidayati musnad Abdullah bin Abbas* no 2637. Ad Darimy, *fil manasik babu kaifi wujubil hajji* no 1788.

Nya Allah hanya mewajibkannya sekali selama hidup dan selebihnya merupakan sunnah.

Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:
(العُمْرَةُ إِلَى عُمْرَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، والحَجُّ المبرورُ ليس لهُ الجزاءُ إلاَّ الجَنَّة)

"Umrah ke umrah yang lain dapat menghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga"[55] muttafaqon 'alaih.

Dalam kitab *Shahihain* dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: "Siapa yang haji dan tidak melakukan *rafats* dan *fusuq* maka akan dibersihkan dari dosa-dosanya sehingga dia bersih seperti baru dilahirkan oleh ibunya"[56].

Sabdanya yang lain: "Ikutilah antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan karat besi, emas dan perak. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga"[57].

Kedudukan haji sangat agung serta memiliki manfaat yang banyak, dari manfaat tersebut jika

---

[55] .HR. Bukhari, *fil hajji, babu wujubil umrah wa fadhliha* no 1773. Muslim, *fil hajji, babu fadhlil hajji wal umrah wa yaumi arafah* no 1349.

[56] .HR Bukhari, *fil hajji, babu fadhlil hajji al mabruru* no 1521, Muslim, *fil hajji, babu fadhlil hajji wal umrati wa yaumi arafah* no 1350.

[57] .HR. Ahmad, *fi musnadil mukatsirin minas shahabah, musnad Abdullah bin Mas'ud* no 3660. Tirmidzi, *fil hajji, babu ma jaa fi tsawabil hajji wal umrati* no 810.

mendapatkan haji mabrur maka pahalanya adalah surga, kebahagiaan serta diampuninya dosa-dosa, demikian manfaat yang besar yang tidak dapat diukur dengan lainnya.

Allah menjadikan (baitullah) Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia serta kedamaian mereka, sebagaimana firman-Nya:

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴿١٢٥﴾

"Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman" (QS.Al Baqoroh:125).

Mereka berdatangan silih berganti dari segala penjuru dan tidak pernah merasa bosan, karena mengunjunginya adalah kebaikan yang agung serta menfaat yang besar, Baitullah dibangun atas dasar tauhidullah serta ikhlas karena-Nya, Allah berfirman:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumahKu Ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud" (QS. Al Hajj:26).

Allahﷻ menyediakan baitullah untuk kekasih-Nya Ibrahim ‘alaihi salam guna menegakkan tauhidullah, memurnikan ibadah dan tidak mempersekutukan-Nya, Rasulullahﷺ saat ditanya tentang masjid yang pertama kali dibangun beliau menjawab: هو مسجد الحرام” yaitu masjid haram”[58], Allah berfirman:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (QS.Ali Imran:96).

Masjid haram sebagai tempat beribadah, dan Allahﷻ telah menjelaskan bahwa ia dibangun atas dasar tauhid dan ikhlas karena Allah.

Maka siapa yang pergi menuju baitullah untuk beribadah hendaknya dia mengikhlaskan niatnya dan berusaha menjadikan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah semata; baik shalat, do'a, thawaf, sa'i, serta semua ibadah yang lainnya, karena itulah Allahﷻ berfirman: (وطهر بيتي) (Al Hajj:26). Yaitu sucikanlah baitullah dari berbagai macam bentuk kesyirikan. "للطائفين" dimulai dari thawaf karena thawaf tidak dilakukan kecuali di baitullah. Tidak ada ibadah apapun di dunia ini yang ada thawafnya kecuali dilakukan di baitullah, adapun thawaf dikuburan, pepohonan dan bebatuan maka hal ini merupakan perbuatan syirik besar, termasuk

---

[58]. HR. Bukhari, *fi ahaditsul ambiyaa, babu qauli ta'ala* ووهبنا لداود سليمان no 3425, Muslim, *fil masajidwa mawadhi'us shalati* bab no 520.

shalat dan sujud kepadanya, namun jika thawaf disekelilingnya untuk taqarrub kepada Allah maka ini adalah bid'ah karena tidak ada thawaf untuk taqarrub kepada Allah kecuali di baitullah. Bentuk penyuciannya adalah dengan meninggalkan kesyirikan dan bid'ah, serta hendaknya apa yang ada disekitarnya semua mentauhidkan Allah, ikhlas dan tidak beramal kecuali sesuai dengan apa yang Allah syariatkan.

Hendaknya para penjaga dan pengurus baitullah mensucikannya dari kesyirikan, bid'ah dan kema'siatan sampai bersih sebagaimana yang Allah syariatkan.

Dalam Baitullah terdapat tanda-tanda yang nampak seperti; maqom Ibrahim, tanah harom semuanya adalah tapak tilas Ibrahim as. Demikian Shafa, Marwa, Baitullah, Mina, Muzdalifah dan Arofah semuanya tapak tilas yang mengingatkan pada Nabi Agung dan Rasul Mulia serta apa-apa yang beliau lakukan untuk tauhidullah, ikhklas serta mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti syariat-Nya.
Allah berfirman dalam syi'ar haji yang agung:

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ

"Haji adalah pada bulan-bulan tertentu" (Al Baqoroh:197). Yaitu Syawwal, Dzul Qaidah dan sepuluh hari pertama Dzul Hijjah, kemudian Ia berfirman:

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji” (QS. Al Baqoroh:197).

Inilah sebagian manfaat dan faidah haji yang besar, semua yang mendatangi Baitullah hendaknya mengikhlkaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak menyekutukan-Nya serta membersihkan dan waspada dari hal-hal yang menyelisihi syariat-Nya, agar benar-benar ibadah hanya untuk Allahﷻ, tidak ada sedikitpun pengurangan dalam beribadah, dengan demikian dia akan tersucikan dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Hal tersebut akan diperoleh jika ia menunaikan ibadah haji dengan tidak melakukan rofats, dan fusuq.

Rofats adalah bersetubuh atau perbuatan yang menjurus kepada persetubuhan, seperti meraba, memandang dan berbicara dengannya sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh para ulama.

Fusuq adalah semua bentuk kema'siatan yang diharamkan di dalam haji dan yang diharamkan secara mutlaq kapan dan dimana saja. Yang diharamkan selama haji adalah memotong kuku setelah berihram, memotong rambut, memakai parfum, memakai pakaian berjahit, dan menutup kepala bagi laki-laki, dan memakai sarung tangan baik laki-laki maupun wanita, dan memakai cadar bagi wanita dll.

Ada hal-hal yang diharamkan secara umum seperti; berzina, mencuri, berbuat aniaya terhadap diri, harta, kehormatan, makan riba dll yang diharamkan baik bagi jama'ah haji maupun selainnya.

Jidal, hendaknya seorang mukmin menjahui debat kusir dan menjahui hal-hal yang menimbulkan pertikaian dan kemarahan. Haji adalah sarana untuk saling mencintai, menolong, dan memaafkan. Di antara hikmah yang agung dari pelaksanaan haji adalah meninggalkan apa-apa yang dapat menyebabkan kemarahan dan pertengkaran baik rofats, fusuq maupun jidal, semua ini adalah sarana yang baik untuk membersihkan hati serta dapat menyatukan persatuan dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan saling mengenal sesama hamba Allah di muka bumi ini.

Dahulu orang-orang jahiliyyah mempunyai kebiasaan berdebat, lalu Allah melarangnya. Larangan berdebat saat haji bukan karena masyarakat jahiliyyah suka berdebat atau karena penyebab pertengkaran dan perkelahian, namun semua perdebatan kusir dilarang di dalam Islam. Untuk itu jika anda melakukan ghibah terhadap saudaramu maka segera bertaubat dan mintalah maaf agar semua ucapan selama haji adalah hal-hal yang baik dan ketaqwaan serat tolong menolong dalam kebaikan dan membersihkan hati, serta dapat menjauhkan dari perpecahan dan perselisihan. Adapun jidal dengan cara baik adalah suatu keharusan setiap saat sebagaimana firman Allah:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (QS.An Nahl:125). Ini adalah kewajiban semua orang, baik sedang ihram maun tidak.
Allahﷻ berfirmam:

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ﴿٤٦﴾

“Dan janganlah kamu berdebat denganAhli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik" (QS. Al Angkabut:46).

Untuk itu, boleh berdebat jika bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang benar, tentu dengan dalil dan tetap menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan pertengkaran dan perkelahian.
Allahﷻ berfirman:

وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ ﴿١٩٧﴾

“Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya” (QS.Al Baqoroh:197).

Ini motifasi untuk melakukan hal-hal kebaikan, maka hendaknya para jama'ah haji bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dengan cara apapun, Allahﷻ mengetahui dan akan membalasnya, kebaikan tersebut meliputi ucapan dan perbuatan, ucapan yang baik, nasehat, amar ma'ruf serta mencegah kemungkaran termasuk kebaikan, juga bersedekah, menunjukkan orang yang tersesat, mengajari orang jahil semua

merupakan amal kebaikan. Semua yang bermanfaat bagi jama'ah haji atau bermanfaat bagi orang muslim baik ucapan atau perbuatan yang disyariatkan Allahﷻ semua merupakan amal kebaikan.
Kemudian Allahﷻ berfirman:

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَـٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿١٩٧﴾

“Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal” (QS.Al Baqoroh:197).

Allahﷻ memerintahkan para jama'ah haji untuk membawa bekal yang secukupnya dan hal-hal yang dibutuhkan jama'ah haji baik berupa ilmu yang bermanfaat, kitab, serta hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya atau orang yang lain. Kalimat berbekallah menunjukkan perkataan umum yang meliputi berbagai bekal dari urusan dunia dan agama, Ibnu Abbas menceritakan: "Orang-orang berangkat haji tanpa bekal lalu mereka berkata: "Kami adalah orang-orang yang bertawakkal. Kemudian Allahﷻ menurunkan ayat:

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَـٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿١٩٧﴾

Ayat ini bersifat umum untuk semua orang. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji hendaknya menyiapkan bekal baik ilmu maupun harta yang akan diperlukan selama haji, agar nantinya dia tidak meminta-minta kepada orang lain, lalu Allahﷻ berfirman:

فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ

"Yaitu sebaik-baik bekal bagi seorang mukmin dan saudaranya adalah taqwa", untuk itu hendaklah bertaqwa kepada Allah, mentaati-Nya, ikhlas serta membantu saudaranya para jama'ah haji, juga memberikan kepada mereka bimbingan, beramar ma'ruf, mencegah kemungkaran, membantu orang yang membutuhkan dan tentu dengan cara yang baik.

Lalu Allah mengulangi firman-Nya:

وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ

Sebuah perintah lalu diikuti dengan printah lain, ini menunjukkan pentingnya taqwa dimana terkandung kebaikan yang besar, sebagaimana firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu" (QS.Al Hujrat:13).

Nabi ﷺ ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawabnya: "Orang yang paling bertaqwa" (HR Bukhari). Orang yang paling bertaqwa kepada Allah yaitu orang yang paling mulia disisi-

Nya baik dari bangsa Arab maupun orang asing, budak atau orang merdeka, laki-laki maupun wanita, jin maupun manusia. Dan orang yang paling mulia adalah Rasulullahﷺ, lalu para nabi kemudian generasi sesudahnya dan seterusnya.

Allah ﷻ berfirman: "يَا أُولِي الأَلْبَابِ". Ulul albab yaitu orang yang memiliki akal sehat, berfikir tentang Allah, memahami apa-apa yang Allah perintahkan, menghormati nasehat dan perintah. Berbeda dengan orang yang akalnya rusak, mereka berpaling dari Allah serta lalai maka orang yang semacam ini bukan termasuk ulul albab.

Hanya orang yang punya kreteria ulul al bablah yang siap menerima perintah Allah, mentaati-Nya, beramal untuk kemaslahatan orang lain. Semua manusia diperintahkan untuk bertaqwa namun hanya ulul albablah yang memiliki kelebihan, karena Allah memberikan akal dan pengelihatan kepada mereka, sebagaimana firman Allah:

وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٥٢

“Dan supaya mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran” (QS.Ibrahim:52).

Kita semua diperintahkan untuk berdzikir, dan bertaqwa namun bagi orang-orang ulul albab memiliki kelebihan tersendiri dalam memahami perintah Allah serta pengamalannya, demikianlah firman Allahﷻ:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” (QS.Ali Imran:190).

Terdapat di dalamnya tanda-tanda untuk semua, namun tidaklah semua orang dapat memahaminya kecuali ulul albab.
Allahﷻ berfirman:

وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ ﴿٢٧﴾

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji” (QS.Al Hajj:27).

Ya Ibarhim, umumkanlah terhadap para manusia agar melakukan haji, Ibrahim telah melakukan dan menyeru manusia serta mengumumkannya. Dan para da'i juga menyeru untuk menunaikan haji mencontoh apa yang dilakukan Nabi Ibrahim serta nabi-nabi sesudahnya serta nabi kita Muhammadﷺ.
"يَأْتُوكَ رِجَالاً" yaitu dengan cara jalan kaki.

Sebagian orang menyimpulkan dari ayat, ini bahwa jalan kaki adalah lebih utama, namun nampaknya pendapat ini tidak jelas, karena Rasulullahﷺ menunaikan haji dengan naik unta, sementara beliau adalah sebagai contoh dan panutan. Jalan kaki dapat dipahami akan kesungguhan dalam

melakukan ibadah haji, namun bukan berarti bahwa jalan kaki itu lebih afdhol. Siapa yang haji dengan jalan kaki maka baginya pahala dan siapa yang mengendarai kendaraan dengan mengharap rahmat Allah maka baginya pahala, dan yang demikian adalah lebih afdhol.

(وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ).

"Min kulli fajjin", yaitu jalan yang luas, jauh dari ujung barat dan timur dan dari segala penjuru semua mengharapkan ridla Allah dan kebaikan di akhirat.

Kenapa mereka berbondong-bondong? (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَهُمْ) "untuk menyaksikan manfa'at bagi mereka" (Al Hajj:28). Allah mensamarkan manfa'at-manfa'at ini, namun dalam tempat lain Allah telah menjelaskannya, sebagaimana dalam firman-Nya: (وَيَذْكُروا اسمَ اللهِ في أيامٍ مَعلُومَاتٍ) , mereka menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang jelas. Setiap yang dikerjakan oleh jama'ah haji seperti mentaati Allah, beramal untuk kemaslahatan orang lain baik yang dijelaskan atau yang tidak dijelaskan semuanya termasuk dalam katagori manfa'at. Inilah hikmahnya Allahﷻ menyamarkannya, agar masuk didalamnya semua yang dikerjakan oleh orang mukmin dan mukminah seperti mentaati Allah dan beramal untuk kemaslahatan hamba-Nya. Bersedeqah pada fakir miskin adalah manfa'at, mengajari orang awam adalah manfa'at, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah manfa'at, berdakwah adalah manfa'at, shalat di masjid haram

adalah manfa'at, membaca Al Qur'an adalah manfa'at, mengajarkan ilmu adalah manfa'at, dan segala perbuatan yang dikerjakan dan bermanfa'at bagi orang lain baik ucapan, perbuatan serta sedekah yang sesuai denga syariat maka semua termasuk dalam katagori manfa'at.

Hendaknya para jama'ah haji memanfa'atkan kesempatan yang baik ini untuk meningkatkan taqwa kepada Allahﷻ, bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang bermanfaat yang diridlai Allah dan bermanfaat bagi hamba-Nya, menggunakan kesempatan di Makah dan masy'aril haram untuk berdzikir juga disemua tempat, menggunakan kesempatan untuk taat kepada Allahﷻ dengan beramal yang bermanfaat bagi orang lain, jika memiliki ilmu maka ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia, dakwahilah dan bimbinglah dia, beramar ma'ruf serta mencegah kemungkaran. Jika memiliki harta maka bantulah orang miskin, tegakkanlah kebenaran, manfaatkan waktu untuk berdzikir, baca Al Qur'an, serius dalam menunaikan ibadah haji seperti yang Allah syariatkan, serta mencontoh Nabiﷺ. Manfa'at yang paling besar adalah tauhidullah, ikhlas dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullahﷺ.

Hendaknya para jama'ah haji belajar tentang agamanya, bertanya jika tidak mengerti, mengikuti pengajian-pengajian yang ada dalam masjid haram baik di Makah maupun di Madinah serta masjid lainnya, bertanya pada ahlul ilmi, membeli buku-buku yang bermanfaat, melakukan ibadah sesuai

dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengannya, waspada dari perbuatan bid'ah serta pendapat yang lemah, berusaha mengikuti Rasulullahﷺ agar mendapatkan haji yang mabrur, agar perjalanannya berbarokah, bermanfaat baginya dan orang lain, sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran setelah pulang dia ke kampungnya.

Hukum-hukum haji sangat jelas, tata cara hajipun telah difahami oleh para ahlul ilmi, dan telah difahami pula oleh kebanyakan dari kaum muslimin yang telah melakukan haji, namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hukum haji secara benar. Untuk itu, hendaknya mereka belajar dan bertanya pada ahlul ilmi jika mendapatkan suatu permasalahan serta berusaha untuk mengetahui hukum-hukum syar'i dalam masalah haji, demikian pula dalam ibadah yang lainnya hendaknya berusaha untuk mencontoh Rasulullahﷺ lalu dipegangnya erat-erat. Demikian pula hendaknya mengambil dan mengikuti buku-buku para ahlul ilmi yang dilengkapi dengan dalil-dalil serta penjelaskan yang dilandasi dengan hujjah yang benar.

Hendaknya para jama'ah haji dan yang lainnya waspada terhadap hal-hal yang Allahﷻ haramkan baik saat berhaji, saat berada di rumahnya, di jalan, maupun di dalam masyarakat. Kita memohon kepada Allah agar diberikan taufiq dan petolongan atas ini semua. Allah mencintai hamba-Nya yang meminta dan memelas kepada-Nya, karena Ia adalah Maha Pemurah.

Disyariatkan bagi para jama'ah haji ketika sampai di miqat untuk mandi jika memungkinkan, wudlu, mendirikan shalat sunnah wudlu dua rekaat, kecuali jika bertepatan dengan shalat fardlu maka shalat fardlu itu sudah cukup baginya, karena Nabiﷺ ihram pada haji wada' setelah shalat Dhuhur di Dzul Hulaifah. Jika rumahnya dekat dengan miqat seperti penduduk Thaif atau penduduk Madinah maka cukup bagi mereka mandi di rumahnya tetapi tidak boleh memulai niat ihram kecuali setelah sampai di miqat.

Yang dimaksud dengan ihram adalah memasukkan niat untuk umrah atau haji atau keduanya secara bersamaan kemudian setelah itu baulah melafadzkan talbiyah. Adapun sekedar memakai pakaian ihram semenjak di rumahnya, di jalan atau mandi, maka hal itu tidak mengapa seperti yang telah dijelaskan di atas.

Kemudian menanggalkan pakaian yang berjahit lalu menggunakan kain ihram kemudian naik kendaraan. Yang paling baik memulai niat ihram yaitu sesudah naik kendaraan, karena Nabiﷺ berihram setelah naik kendaraannya, dan maksud ihram adalah memasukkan niat untuk haji atau umrah. Setelah itu memperbanyak talbiyah, diteruskan dengan berdzikir, bertasbih, beristighfar, taubat, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah sampai melaksanakan umrah jika ihramnya untuk umrah dan jika akan memulai thawaf maka hendaknya berhenti dari bertalbiyah. Adapun jika

ihramnya untuk haji maka bertalbiyah sampai melempar jumratul Aqobah. Setelah melempar jumrah pada pagi hari Ied maka barulah berhenti bertalbiyah lalu menyibukkan diri dengan takbir.

Ketika melempar jamarat, hendaknya memastikan bahwa kerikil-kerikil lemparan telah masuk ke dalam kolam jamarat, namun jika tidak yakin bahwa kerikil tersebut tidak masuk, maka hendaknya dia mengulanginya pada saat itu juga, karena jika ia keluar meninggalkan Mina sementara ia belum mengulanginya maka dia terkena dam sebab dia telah meningalkan wajib haji, dan jika memungkinkan melempar pada hari-hari Mina hendaknya mengulanginya secara berurutan dengan niat -untuk mengganti yang tidak sah kemarin- dengan demikian maka tidak ada hukuman atas dirinya.

Diperbolehkan bagi para jama'ah haji untuk mengambil *nafar awal* yaitu keluar dari Mina pada tanggal 12 Dzul Hijjah setelah melempar jumrah ba'da zawal, maka jika mau pulang hendaknya thawaf wada' lalu pulang apabila ia sudah melakukan thawaf ifadhah, namun jika belum melakukan thawaf, maka ia dapat thawaf ifadhoh sekaligus diniatkan untuk thawaf wada' dengan catatan ia segera pulang meninggalkan tanah haram.

Jika ia mengambil *nafar tsani* yaitu keluar dari Mina pada tanggal 13 setelah zawal maka ini lebih afdhol karena inilah yang dikerjakan Rasulullahﷺ. Siapa

yang masih tinggal di Mina sampai tenggelam matahari pada tanggal 12 maka ia harus mabit dan melempar pada hari ketiga belas setelah zawal, dan siapa yang tidak melempar pada tanggal 13 maka ia terkena dam karena meninggalkan wajib haji.

Hari Arafah, adalah rukun haji yang terbesar, sebagaimana sabda Rasulullahﷺ: (الحَجُّ عَرَفَةٌ) "haji adalah Arafah"[59] (HR Imam Ahmad). Maka orang yang haji harus wukuf di Arafah pada hari kesembilam setelah zawal, inilah pendapat yang terkenal dikalangan ahlul ilmi, pendapat lain mengatakan; jika wukuf sebelum zawal maka hukumnya sah karena hari itu terhitung sebagai hari Arafah, namun yang disyariatkan agar wukuf dilaksanakan setelah zawal sampai terbenam matahari, dan jika seseorang wukuf pada malam sepuluh sebelum Fajar maka wukufnya sah. Siapa yang ketinggalan wukuf di Arafah sampai Fajar maka ia telah tertinggal haji, dan siapa yang wukuf pada siang hari lalu keluar sebelum matahari terbenam maka ia terkena dam menurut pendapat jumhur ahlul ilmi.

Disyariatkan kepada para jama'ah haji di Arafah untuk memperbanyak do'a, dzikir dan talbiyah yaitu berdo'a dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana yang dikerjakan Rasulullahﷺ dan disunnahkan menjama' shalat Dhuhur dan Asar

[59] .HR. Imam Ahmad, *fi musnadil Kuffiyiin, hadits Abdurrahman bin Ya'mar Ad Daily* no 18475. Tirmidzi, *fil hajji, babu ma jaa fi man adrakal imam bijam'I wa qod adrakal hajji haji* no 889.

secara jama' taqdim dengan mengqashar satu adzan dan dua iqamah di masjid Namirah jika memungkinkan, namun jika tidak maka hendaknya para jama'ah haji shalat ditempatnya masing-masing, hal ini dalam rangka mencontoh Nabi Muhammadﷺ.

Kemudian hendaknya para jama'ah haji tetap diam di tempatnya masing-masing karena semua area Arafah adalah tempat wukuf, sambil berdo'ah kepada Allah baik saat duduk, berdiri atau saat berbaring, dan juga dianjurkan memperbanyak do'a serta talbiyah sampai terbenam matahari, jika matahari telah terbenam maka segera menuju Muzdalifah dengan tenang tanpa berdesak-desakkan, lalu di Muzdalifah para jama'ah haji melaksanakan shalat Maghrib dan Isya' secara jama ta'khir, di mana Maghrib dikerjakan tiga rakaat dan Isya dua rakaat dengan satu adzan dan dua iqamah dan tidak ada shalat sunnah di antara keduanya demikianpula saat menjama' shalat di Arafah karena Nabiﷺ tidak shalat sunnah di antara keduanya.

Di Muzdalifah, setelah para jama’ah haji melaksanakan shalat maka mereka diperbolehkan tidur, makan, membaca qur'an, berdzikir atau yang lainnya. Diperbolehkan bagi orang-orang yang lemah langsung menuju Mina setelah pertengahan malam dan lebih afdhol jika mereka keluar setelah terbenamnya bulan, karena Rasulullahﷺ memberikan rukhshah bagi mereka. Ini merupakan rahmat dan keringanan bagi mereka, Para jama'ah

haji juga dapat melempar jumrah sebelum Fajar, namun bagi orang yang mengakhirkan melempar sampai Dhuha maka hal itu tidak mengapa. Dan bagi orang-orang kuat melempar setelah Dhuha lebih baik dan mendapatkan sunnah, karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullahﷺ.

Siapa yang thawaf ifadhah sebelum atau sesudah melempar maka hukumnya sah, namun jika mengakhirkan thawaf setelah melempar, menyembelih dan mencukur rambut maka ini adalah lebih afdhol guna mencontoh Nabi ﷺ, dan tidaklah beliau ditanya masalah ini kecuali jawabannya adalah "Kerjakan yang kamu kehendaki"[60]. yaitu masalah melempar, menyembelih, cukur, thawaf dan sa'i.

Kesimpulannya; yang sunnah dikerjakan pada hari ied adalah melempar lalu menyembelih, mencukur atau memendekkan dan mengundul itu lebih afdhol, dan setelah itu baru tahalul. kemudian barulah melaksanakan thawaf dan sa'i jika ia memiliki kewajiban sa'i.

Saya memohon kepada Allahﷻ semoga Dia memberikan kepada kita dan semua kaum muslimin ilmu yang bermanfaat dan dapat beramal shalih, memberi kita pemahaman dalam urusan agama serta istiqomah di atasnya, memperbaiki kondisi kaum muslimin disetiap tempat serta

[60] .HR.Bukhari, *fil ilmi, babul futya, wahua waqifun 'alad dabah wa ghairiha* no 83, Muslim, *fil hajji, babu man halaqa qablan naher au naher qablar ramyi no* 1306.

memberikan pemahaman kepada mereka tentang urusan agama mereka, memberikan kemampuan untuk selalu dapat belajar tentang agama.

Semoga Allahﷻ menganuhgrahkan kepada kaum muslimin pemimpin yang terbaik diantara mereka, memperbaiki kondisi pemimpin mereka, memberi taufiq kepada semua pemimpin ummat Islam disetiap tempat agar dapat memberlakukan syariat Islam, rela dengannya serta mengutamakannya, sesungguhnya Ia adalah Tuhan Yang Maha Mulia. Semoga shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammadﷺ serta para pengikutnya.

Pembahasan penting seputar zakat[61]

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, Shalawat dan salam tetap terlimpah kepada Nabi penutup yang tidak ada nabi sesudahnya, dan kepada keluarga dan shahabatnya, Amma ba'du:

Motifasi penulisan makalah ini adalah untuk memberikan nasehat dan mengingatkan akan kewajiban zakat, dimana banyak kaum muslimin yang meremehkannya bahkan ada yang tidak mengeluarkannya secara benar padahal zakat adalah sesuatu yang penting di dalam agama. Ia adalah salah satu rukun Islam. Islam tidak mungkin dapat tegak dengan sempurna kecuali dengannya, sebagaimana sabda Rasulullahﷺ:

(بُنِيَ الإِسْلاَمُ على خمسٍ: شهَادةُ أن لاَ إِلهَ إلا اللهُ وأن محمدًا رسولُ اللهِ وإِقَامَةُ الصَّلاَةِ وإيتَاءِ الزَّكَاةِ وصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ البَيْتِ)

"Islam dibangun atas lima dasar; bersaksi bahwa tidak ada Illah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan ibadah haji".[62]

---

[61] .Pengajian Syekh Bin Baz yang berjudul "Kajian seputar zakat" dicetak dalam buku "Ringkasan zakat dan puasa". Terbitan dari lembaga riset ilmiyah, fatwa, dakwah daan bimbingan tahun 1401 H, juga dimuat dalam "Majalah dakwah" edisi 1089 tanggal 29/8/1407 H.

[62] .HR. Bukhari, *fil imani, babu bunial Islami 'ala khasin no 8, Muslim, fil imani, babu bayani arkanil islam wa du'aihil 'idham no 16, Tirmidzi, fil imani, babu ma jaa bunial Islamu 'ala khamsin* no 2609 dan lafadz ini darinya.

Kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan salah satu syi'ar yang menjadi keistimewaan Islam serta bentuk perhatian Islam terhadap pemeluknya, karena di dalamnya terdapat banyak manfaat serta besarnya kebutuhan orang faqir kepadanya. Di antara manfaat tersebut adalah tertanamnya kasih sayang antara orang kaya dan fakir, karena fitrah manusia senang kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya.

Manfaat lain adalah dapat membersihkan dan mensucikan jiwa, serta terhindar dari sifat bakhil, sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"(At Taubah:103).

Selain itu dapat membiasakan sifat dermawan dan mengasihi orang yang sedang butuh.

Manfaat lainnya adalah dapat mendatangkan barokah pada harta, harta menjadi bertambah dan akan diganti oleh Allah sebagaimana firman Alllah:

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang

kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya" (QS.Saba':39).

Serta sabda Nabiﷺ dalam hadits qudsi: "Wahai anak Adam, berinfaqlah niscaya Aku akan memberimu"[63]. Dan banyak lagi manfaat-manfaat lainnya.

Terdapat ancaman yang keras bagi yang orang-orang bakhil atau tidak mau mengeluarkan zakat, sebagaimana firman Allahﷻ:

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿٣٤﴾ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" * "Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (QS At Taubah:34-35).

---

[63] .HR. Bukhari, *fin nafaqot, babu fadhlin nafaqah 'alal ahli* no 5253. Muslim, *fiz zakat, babul hatssi 'alan nafaqah* no 990.

Semua harta yang tidak dikeluarkan zakatnya termasuk harta simpanan, pemiliknya akan disiksa dengannya pada hari kiamat, Rasulullah bersabda:

(مَا مِن صَاحِبِ ذهَبٍ ولاَ فضَّة، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلا إذا كان يومُ القِيامَةِ، صُفِحَت لهُ صَفائِح مِن نارٍ، فَأحمِي عليها في نَارِ جَهَنَّمَ. فَيُكْوَى بِها جنبَه وجبينَه وظهرَه. كلَّمَا بردَت أعيدَت لهُ. في يومٍ كان مقدَارُه خمَسِينَ ألف سنة. حتى يقضى بين العِباد. فَيَرى سَبيلَه. إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ)

“Tidaklah orang yang memiliki emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali pada hari kiamat dia akan berikan baginya lempengan besi dari neraka kemudian dipanaskan dengan api neraka jahannam, lalu besi tersebut disetrikakan pada pinggang, dahi dan punggung pemilik harta tersebut, setiap kali mendingin maka dia kembali dipanaskan, dia akan disiksa dengan adzab tersebut pada hari di mana satu harinya sama dengan lima puluh ribu tahun, sihingga Allah memutuskan nasib semua hamba-Nya, maka dia melihat apakah dia akan masuk surga atau neraka”. (HR Muslim dalam masalah zakat, bab berdosa bagi yang tidak mau zakat no 987).

Lalu Nabiﷺ menyebut para pemilik onta, sapi dan kambing yang tidak mau mengeluarkan zakatnya juga akan diazab pada hari kiamat.

Disebutkan dalam hadits shahih bahwa Rasulullahﷺ bersabda:

(مَنْ آتَاهُ اللهُ مالاً فَلَمْ يُؤَدِّي زكاتَه مُثِّلَ لهُ مالُه شجاعًا أقْرَع، لهُ زبيبتَان يطوقُه يومَ القيامَة ثم يأخُذُ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يَقُوْلُ: أنَا مالُكَ، أنَا كَنْزُكَ)

"Siapa yang Allah karuniai harta namun tidak mengeluarkan zakatnya maka hartanya akan diserupakan dengan ular yang botak yang akan melilitnya pada hari kiamat, kemudian mematuknya dengan kedua taringnya lalu berkata: Saya adalah hartamu, saya adalah harta yang kamu simpan" . Kemudian Nabiﷺ membaca ayat:

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ ﴿١٨٠﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat" (QS.Ali Imran:180).

Jenis-jenis harta yang dizakatkan:

1. Sesuatu yang keluar dari bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan.
2. Binatang ternak.
3. Emas dan perak.
4. Barang perniagaan.

Setiap jenis barang tersebut harus memiliki nisab tertentu dan jika kurang dari nisabnya maka tidak wajib dizakati.

1.Nisab biji-bijian dan buah-buahan seperti; kurma, kismis, biji gandum, beras dan gandum adalah lima *ausaq*, dan satu *wasaq* sama dengan enam puluh *sha'* Nabiﷺ. Maka nisab biji-bijian tersebut sekitar tiga ratus *sha'* dan satu *sha'* sekitar 2,40 gram, jadi nisabnya sekitar 712 kg,.

Maka wajib dizakati 10% jika pengairannya menggunakan air hujan, namun jika pengairannya menggunakan sumur bor atau air kali yang membutuhkan biaya maka zakatnya adalah 5%. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabiﷺ.

2.Nisab hewan ternak seperti onta, sapi dan kambing telah dijelaskan dalam hadits Nabiﷺ, siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut dapat bertanya pada para ahlul ilmi, karena buku ini sengaja disusun secara ringkas saja.

3.Nisab perak adalah 140 *mitsqolan*, jika ditimbang dengan dirham Saudi sekitar 56 real.

4.Nisab emas adalah 20 *mitsqolan*, jika ditimbang dengan gram sekitar 92 gram.

Bagi orang yang memiliki emas maupun perak jika telah masuk *nisab* dan *haul* maka zakatnya adalah 2,5%, dan penghasilan dari harta tersebut mengikuti hukum harta asli ia tidak harus menunggu *haul* baru, demikian pula hukum anak

hewan ia mengikuti hukum induknya tidak perlu menunggu *haul* karena induk aslinya sudak masuk *nisab*.

Hukum emas, perak dan uang kertas yang dijadikan masyarakat sekarang sebagai alat transaksi, baik itu uang dirham, dinar, dollar, atau yang lainnya jika telah mencapai *nisab* dan *haul* maka wajib dizakati.

Termasuk perhiasan para wanita, baik emas maupun perak jika telah mencapai *haul* dan *nisab* maka wajib dizakati meskipun perhiasan tersebut dipakai atau untuk dipinjamkan, ini menurut pendapat yang benar dari para ulama dan berdasarkan pada keumuman sabda Rasulullahﷺ: "Pemilik emas dan perak jika tidak mengeluarkan zakat hartanya maka pada hari kiamat akan diberikan padanya lempengan besi yang dipanaskan dengan api neraka Jahannam lalu disetrikakan pada pemiliknya…."

Diriwayatkan dari Nabiﷺ, bahwa beliau melihat gelang emas ditangan seorang wanita, lalu beliau bertanya: "Apakah emas ini sudah kamu tunaikan zakatnya? dia menjawab: "Belum", "Maukah engkau jika di hari kiamat kelak kamu dipakaikan gelang dari api neraka?" kemudia dia melepasnya, dan berkata: "Barang ini aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya"[64]. HR. Abu Daud dan Nasa'i, dengan sanad jayyid.

---

[64] .HR.Abu Daud, *fiz zakati, babul kanzi ma hua zakatul hulli no* 1563.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiallahu anha, bahwa dia memakai gelang dari emas, lalu dia berkata: "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk simpanan (yang akan digunakan untuk membakar pemiliknya) beliau menjawab: "Barang yang telah mencapai nisab lalu dikeluarkan zakatnya maka itu bukan termasuk simpanan"[65]. Dan banyak hadits yang semisal dengannya.

Adapun barang perniagaan, yaitu barang yang diperuntukkan untuk bisnis, maka harus dilakukan penghitungan setiap akhir tahun lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sebagaimana hadits Samrah "Rasulullahﷺ memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang disiapkan untuk perniagaan"[66] HR.Abu Daud.

Termasuk dalam hal ini adalah tanah, gedung, kendaraan, desel penyedot air dan lain-lain yang diperuntukkan untuk berniaga. Adapun gedung atau yang lainnya yang hanya disewakan saja maka yang dizakati adalah hasil dari penyewaan jika telah mencapai satu *haul*, dan nilai gedungnya tidak harus dizakati karena bukan untuk dijual belikan, demikian pula dengan kendaraan pribadi, taxi tidak ada zakatnya karena pemiliknya membeli hanya untuk keperluan sendiri. Jika pemilik taxi atau yang lainnya telah mengumpulkan sejumlah uang yang mencapai *nisab* maka wajib dizakati jika telah mencapai *haul* baik uang tersebut dikumpulkan

---

[65] . HR. Abu Daud, *fiz zakati, babul kanzi ma hua zakatul hulli* no 1564.
[66] .HR. Abu Daud, *fiz zakati, babul 'urudli idza kanat littijarah* no 1562.

dengan tujuan untuk keperluan *nafaqoh*, pernikahan, beli rumah atau membayar hutang, karena ini berdasarkan keumuman dalil yang memerintahkan zakat barang-barang tersebut. Pendapat yang benar dari para ulama bahwa hutang tidak menghalangi untuk zakat.

Demikian pula harta anak yatim, dan harta orang gila wajib dizakati jika telah masuk *haul* dan mencapai *nisab* menurut jumhur ulama'. Walinya wajib mengeluarkan zakatnya dengan niat untuk mereka, sebagaimana keumuman dalil dari hadits Mu'ad ketika Rasulullahﷺ mengutusnya ke Yaman.

(إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عليَهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِن أَغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ)

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya lalu dibagikan kepada orang-orang fakir"[67].

Zakat merupakan hak Allah, tidak boleh dibagikan kepada seseorang disebabkan kecintaannya padahal ia tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, tidak boleh dibagikan kepada seseorang dengan tujuan agar mendapatkan manfaat atau terlepas masalah darinya, tidak boleh dibagikan dengan maksud agar hartanya terlindungi atau agar tidak dikatakan bakhil, akan tetapi zakat harus dibagikan pada orang-orang yang berhak menerima

---

[67] .H.R. Bukhari, *fiz zakati, babu wujubuz zakat*, no 1395, Muslim, fil *imani, babud du'ai ila syahadataini* no 19.

zakat, mereka mempunyai hak dan bukan karena tujuan lain, dan membagikannya harus disertai dengan kelembutan jiwa serta ikhlas karena Allahﷻ agar terlepas dari tanggung jawab dan mendapatkan pahala serta pengganti dari Allahﷻ.

Allahﷻ telah menjelaskan dalam kitab-Nya orang-orang yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubat:60).

Dipenghujung ayat ini terdapat dua nama Allah yang Agung sebagai peringatan bagi hamba-Nya. Maha Suci Allah, Dialah yang Maha Mengetahui terhadap keadaan hamb-Nya, siapa yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak. Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya, tidaklah menetapkan sesuatu kecuali pasti benar dan tepat meskipun terkadang hikmahnya tidak diketahui oleh sebagian orang, namun hendaknya seorang

muslim tetap tenang dan pasrah terhadap syariat Allah serta hikmah yang ada di dalamnya.

Allahlah tempat memohon, semoga kita semua diberikan kemampuan untuk memahami urusan agama dan jujur dalam mengamalkannya, berlomba-lomba untuk mendapatkan ridlo-Nya, dan keselamatan agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan-Nya, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Dekat. Semoga shalawat dan salam tetap tercurah pada hamba dan rasul-Nya Muhamadﷺ, keluarga serta para shahabatnya.

Soal.
Apa nasehat syekh terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, semoga ia segera sadar dan kembali kepada jalan yang benar.

Jawab.
Nasehat saya bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, hendaknya ia bertaqwa pada Allah dan mengingat bahwa Allahlah yang memberinya harta lalu menguji dia dengannya, jika ia bersyukur dengan nikmat tersebut lalu mengeluarkan zakatnya, maka ia termasuk orang yang beruntung, namun jika tidak mau mengeluarkan zakatnya maka ia akan menjadi orang yang merugi dan di alam kubur maupun di akhirat akan merasakan adzab sebagai balasannya, kita memohon Allahﷻ agar diberi keselamatan darinya.

Harta benda akan sirna, urusannya sangat bahaya serta akibatnya mengerikan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, hartanya akan ditingalkan untuk ahli warisnya dan ia akan ikut memikul dosa (karena tidak dizakati). Untuk itu wajib bagi setiap muslim jika memiliki harta agar bertaqwa pada Allah dan selalu mengingat dahsyatnya berdiri di hadapan Allahﷻ, Allah akan membalas setiap amalan yang dikerjakan seseorang, dan ketahuilah bahwa harta itu adalah ujian, Allah berfirman:

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), "(QS.At Thaghabun':15).

كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةٗۖ وَإِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ ﴿٣٥﴾

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan" (QS.Al Ambiyaa':35).

Harta adalah cobaan dan ujian, jika kamu bersyukur kepada Allah maka keluarkanlah zakatnya lalu belanjakanlah di jalan yang benar maka dengannya kamu akan menjadi orang yang beruntung, akhirnya kenikmatan tersebut menjadi hakmu dan harta ini menjadi sebaik-baik kenikmatan bagi orang orang mukmin, dia menyebabkan turunnya rahmat, mengeluarkan hak-hak yang ada di dalamnya, ikut berperan dalam

kegiatan sosial, memberikan hal-hal yang bermanfa'at dan bantuan bagi orang miskin, inilah nikmat yang besar. Namun jika bakhil dan tidak mau mengeluarkan zakatnya maka harta tersebut akan menjadi bencana yang besar pula dan akibatnyapun sangat mengerikan. Semoga Allah memberi kita dan dan kaum muslimin keselamatan dari segala keburukan.

Siapa yang tidak mengeluarkan zakat pada tahun-tahun yang lewat, maka wajib baginya mengeluarkannya secepatnya.

Soal.

Saya tidak mengeluarkan zakat tiga tahun yang lewat padahal harta saya telah mencapai *nisab*, dan setelah saya hitung harta yang ada ditanganku dan yang ditangan orang lain mencapai sejumlah tertentu, maka apakah saya harus mengeluarkan zakatnya untuk tiga tahun yang lewat jika telah masuk *haul* pada tahun ini, dan perlu diketahui bahwa dalam hal ini saya mampu dan bisa, maka apa yang harus saya lakukan?

Jawab.

Segeralah keluarkan zakatnya untuk dua tahun yang lewat, dan bertaubatlah kepada Rabmu kerena tindakanmu yang mengakhirkan zakat, dan jika telah mencapai *haul* untuk tahun ketiga maka keluarkan zakatnya untuk tahun yang ke tiga. Tidak boleh diakhirkan sebaliknya boleh diajukan untuk tahun berikutnya.

Tidak mengetahui hukum zakat tidak dapat menggugurkan kewajiban zakat.

soal.

Saudara W.M.B. dari Riyadh bertanya. Saya mempunyai uang selama kurang lebih lima tahun, namun uang itu kadang berkurang dan terkadang bertambah, dan saat ini terjadi pembicaraan antara saya dan saudaraku seputar zakat, dia mengatakan bahwa uang yang dimiliki dan telah mencapai *nisab* wajib dizakati. Apakah benar bahwa saya mempunyai kewajiban zakat atas lima tahun yang lewat sementara saya tidak tahu hal tersebut atau saya cukup mengeluarkan zakat untuk tahun ini saja, mohon jawabannya?

Jawab.

Kamu wajib mengeluarkan zakat untuk semua tahun yang telah lewat, karena ketidaktahuanmu tentang hukum itu tidak dapat menggugurkan kewajiban zakat, karena kewajiban zakat termasuk sesuatu yang harus diketahui dan tidak boleh ada seorangpun dari kaum muslimin yang tidak mengetahui hukumnya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, untuk itu hendaknya kamu segera mengeluarkan zakat untuk tahun-tahun yang telah lewat serta bertaubat pada Allahﷻ atas keterlambatan ini. Semoga Allahﷻ memaafkan kita serta semua kaum muslimin.

Hukum mengeluarkan zakat harta anak yatim.

Soal.

Seseorang meninggal dunia sementara ia meninggalkan harta dan anak yatim, apakah dalam

harta ini ada zakatnya, jika ada maka siapa yang harus mengeluarkannya?

Jawab.
Harta anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya baik berupa uang, barang-barang perniagaan, hewan ternak, biji-bijian, maupun buah-buahan yang harus zakati. Hendaknya wali anak yatim segera mengeluarkan zakat harta tersebut tepat pada waktunya, namun jika tidak ada wali dari pihak bapak maka hendaknya diserahkan kepada fihak pengadilan agar ditentukan wali yang akan mengurusinya, dan hendaknya dia bertaqwa dan beramal untuk kemaslahatan anak yatim dan harta mereka.
Allah berfirman:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ ﴿٢٢٠﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, (QS.Al Baqoroh:220).
Firman-Nya yang lain:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ ﴿١٥٢﴾

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. (QS.Al An'am:152).

Ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini sangat banyak. *Haul* harta anak yatim dihitung semenjak wafat bapaknya, karena dengan kematian bapaknya maka harta langsung pindah keanaknya.

Mengeluarkan zakat untuk anak kecil.

Soal.

Saya mempunyai tugas mendidik anak berumur lima tahun, sementara bapaknya selalu memberinya uang, uang tersebut saya tabungkan di Bank Islam Faishal, apakah uang tersebut harus dizakati atau tidak?

Jawab.

Hendaknya kamu keluarkan zakat uang tersebut karena kamu yang bertugas mendidiknya.

Hukum seorang suami mengeluarkan zakat istrinya dari hartanya (suami)?

Soal.

Bolehkah suami mengeluarkan zakat mal dengan niat untukku. perlu diketahui bahwa dialah yang memberiku uang? Dan bolehkan zakat diberikan pada anak saudaraku yang ditinggal mati suaminya sementara anak itu berencana untuk menikah, mohon jawabannya.

Jawab.

Kewajibanmu mengeluarkan zakat terhadap hartamu jika telah mencapai satu nisab baik emas atau perak atau lainnya dari harta yang wajib dizakati. Jika suamimu telah mengeluarkan zakatnya sesudah mendapatkan izin darimu maka tidak masalah. Demikian pula jika yang mengeluarkan itu adalah bapakmu, saudaramu, atau yang lainnya setelah ada izin darimu. Dan diperbolehkan memberikan zakat kepada anak

saudaramu jika ia termasuk orang miskin. Semoga Allah memberikan taufiq pada kita semua.

Soal.
Haruskah suami mengeluarkan zakat untuk perhiasan istrinya?

Jawab.
Dia tidak harus mengeluarkan zakatnya, namun jika dia mau membantu dan istrinya ridla maka tidak masalah. pada dasarnya kewajiban zakat perhiasan itu atas dirinya, karena dalam sebuah hadits disebutkan bahwa dialah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya dan bukan suaminya.

Do'a dan Dzikir, Sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah

Segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan, memohon ampunan, dan kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri kami, dari keburukan amal kami. Siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Illah yang hak diibadahi selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, semoga shalawat dan salam tercurah padanya, keluarganya, shahabatnya dan para pengikutnya sampai hari akhir. Amma ba'du:

Akhlak dan ucapan yang paling indah bagi manusia adalah memperbanyak dzikir kepada Allah, membaca tasbih, tahmid, membaca Al Qur'an, membaca shalawat atas Nabi Muhammadﷺ, memperbanyak do'a kepada Allah, memohon untuk dipenuhi kebutuhan di dunia maupun di akhirat, meminta pertolongan, berlindung kepada Allah dengan keimanan, ikhlas dan tawadlu serta menyadari akan keagungan Allah, kekuasan-Nya dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu serta hak-hak Allah untuk diibadahi.

Banyak ayat maupun hadits yang menyebutkan tentang fadhilah dzikir dan do'a, serta anjuran untuk mengamalkannya, Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٤٢﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. - Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang - Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman" (QS.Al Ahzab:41-43).

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku" (QS: Al Baqoroh:152).

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ

وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ﴿٣٥﴾

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” (QS:Al Ahzab:35).

إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴿١٩٠﴾ ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal - (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah

Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. Ali Imran:190-192).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٤٥

"Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), Maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung" (QS.Al Anfal:45).

فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَٰسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرٗاۗ ٢٠٠

"Apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu". (QS. Al Baqoroh:200).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi". (QS.Al Munafiqun:9).

رِجَالٌ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ٣٧

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang" (QS.An Nur:37).

وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعٗا وَخِيفَةٗ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ٢٠٥

"Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai" (QS. Al 'Araf:205).

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

"Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (QS. Al Jum'ah:10).

Disunnahkan memperbanyak dzikir dan do'a kepada Allahﷻ disemua waktu dan kesempatan, di

pagi hari, sore hari, akan tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar dari rumah, masuk masjid, dari keluar masjid, sebagaimana telah dijelaskan dalama ayat-ayat yang lalu, Allahﷻ berfirman:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ ﴿٥٥﴾

"Maka Bersabarlah kamu, Karena Sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi" (QS.Ghaafir:55).

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. (QS.Qaf:36)

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ ﴿٥٢﴾

"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya" (QS. Al An'am:52).

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

"Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang" (QS.Maryam:11).

وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَاۖ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَإِدۡبَٰرَ ٱلنُّجُومِ ﴿٤٩﴾

"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri - Dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar) (QS. At Thuur:48-49).

فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ ﴿١٨﴾

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh - Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur" (QS.Ar Ruum:17-18).

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (QS.Mukmin:60)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku" (QS.Al Baqoroh:186).

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas - Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (QS.Al 'Araf:55-56).

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ ﴿٦٢﴾

"Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan" (QS.An Naml:62).

Diriwayatkan Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiallahu anhu ia berkata: Rasulullahﷺ keluar

sementara kami ada di Shuffah (emper masjid), berliau bersabda:

(أَيُّكُم يُحِبُّ أن يَغدُوَ كُلَّ يومٍ إِلَى بَطحَانَ أو إِلَى العَقِيق فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَينِ كومَاوَين فِي غَيرِ إثمٍ ولاَ قَطع رَحِم)

"Siapa diantara kalian yang mau pergi setiap hari ke Bathan atau Aqiq dengan tidak melakukan dosa maupun memutuskan silaturrahim, maka ia akan mendapatkan dua onta yang bagus?" Ya Rasulullah, “kami mau hal itu”, jawab kami, beliau bersabda: "Sesungguhnya jika kamu pergi ke masjid lalu mengajar atau membaca dua ayat dari Al Qur'an maka itu lebih baik dari dua ekor onta, dan tiga ayat lebih baik dari tiga ekor onta dan empat ayat lebih baik dari empat ekor onta dan dari sejumlah onta"[68].

Imam Bukhari meriwayakan dari Utsman radliallahu anhu dari Nabiﷺ bersabda:

(خَيرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya”[69].

Dalam shahih Muslim dari Abu Umamah Al Bahly berkata: Saya mendengar Rasulullahﷺ bersabda:

(اقرَؤُوا القرآنَ فإنهُ يأتِي يومَ القيامةِ شَفيعًا لأصحَابِه)

---

[68] .HR. Muslim, *fi kitabi shalat-l musafirin, babu fadhli qiraatil qur,ani fis shalati* no 803.

[69] . HR. Bukhari, *fi kitabi fadhoilul Qur’an, babu khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu* no 5027.

"Bacalah Al Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafa'at bagi pembacanya"[70].

Dalam shahih Muslim dari hadits An Nawwas bin Sam'an ra berkata: Saya mendengar Nabiﷺ bersabda:

(يُؤتى بالقُرآن يوم القيامةِ وأهله الذِين كانُوا يَعمَلونَ بِه تقدمَه سورةُ البقرةِ وآل عِمْرَان)

"Pada hari kiamat orang yang mengamalkan Al Qur'an akan didatangkan bersama Al Qur'an dan surat Al Baqoroh dan Ali Imran berada di barisan paling depan", Beliau menjadikan keduanya dalam tiga contoh yang saya tidak pernah melupakannya, sabda beliau:

(كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أو ظَلَمَتَانِ سودَوَان بَيْنَهُمَا شرق أو كأنهما حزقَان مِن طَيرٍ صوَّاف تجاحَان عَن صاحِبهِما)

"Keduannya bagaikan awan atau mendung yang gelap atau sekelompok burung yang berbaris kemudian memberikan pembelaan bagi ahlul qur'an"[71].

Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhuma berkata: Saya mendengar Rasulullahﷺ bersabda:

---

[70] . HR. Muslim, *fi kitabis shalatil musafirin, babu fadhi qiraatil qur'ani wa suratil baqoroh* no 804.

[71] . HR. Muslim, *fi kitabis shalatil musafirin babu fadhi qiraatil qur'ani wa suratil baqoroh* no 805.

(مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَه بِه حَسَنَةٌ والحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمثَالهَا، لاَ أَقُولُ "ألم" حَرفٌ ولَكِن "ألف" حَرفٌ و"لام" حَرفٌ و"ميم" حرفٌ)

"Siapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan, saya tidak mengatakan *Alif Laam Miim* itu satu huruf namun Alif satu huruf , Laam satu huruf dan Miim satu huruf"[72]. (HR. Turmidzi, dengan sanad hasan).

[72] .HR. Tirmidzi, *fi kitabi fadhlil qur'an, babu ma jaa fi man qara harfan minal qur'an ma lahu minal ajri*, no 2910.

Dzikir-dzikir yang Disyari'atkan Setelah Shalat Lima Waktu.

Diriwayatkan dari Rasulullahﷺ bahwa beliau setiap selesai shalat fardhu beliau membaca: "Astaghfirullah 3x lalu membaca:

(اللَّهُمَّ أنتَ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَ الإِكْرَامِ [73]، لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لهُ، لهُ الْمُلْكُ ولَه الحَمْدُ وَهو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللهمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِماَ مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ [74]، لاَ حَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ باللهِ، لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إلاَّ إِيَّاهُ لَهُ نِعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُون) [75].

Lalu membaca سُبحانَ اللهِ 3x, الحمدُ للهِ 3x dan اللهُ أكبرُ 3x kemudian disempurnakan dengan membaca:

لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير [76] "

---

[73] .HR. Muslim, *fi kitabil masajid wa mawadhu'is shalat, babu istihbabidz dzikri ba'da shalati wa bayani shifatihi* no 591.

[74] .HR. Bukhari, *fi kitabil adzan, babudz dzikri ba'da shalati* no 833. Muslim, *fi kitabil masajid, babu istihbabidz dzikri ba'da shalati wa bayani shifatihi* no 593.

[75] .HR. Muslim, *fi kitabil masajid, babu istihbabidz dzikri ba'da shalati wa bayani shifatihi* no 594.

[76].HR. Muslim, *fi kitabil masajid, babu istihbabidz dzikri ba'da shalati wa bayani shifatihi* no 593.

kemudia membaca ayat kursi, surat Al Ikhlas, surat Al Falaq dan Annas setiap selesai shalat.

Disunnahkan untuk membaca ketiga surat tersebut berkali-kali setelah shalat Fajar dan Maghrib, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah. Demikian pula disunnahkan setelah shalat Fajar dan Maghrib setelah dzikir di atas untuk menambahnya dengan membaca :

(لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وحدَه لاَ شَريكَ له، لهُ المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ يُحيِي ويميتُ وهوَ على كلِّ شَيءٍ قدِيرٌ)[77]

Dibaca 10x, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullahﷺ tentang masalah ini. Jika menjadi imam dan setelah membaca **أستغفر الله** 3x dan bacaan:

(اللَّهُمَّ أنتَ السَّلامُ ومِنكَ السَّلامُ. تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ والإكْرَامِ).

hendaknya membalikkan tubuh dan menghadap ke jama'ah lalu membaca dzikir-dzikir yang telah dijelaskan di atas, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Rasulullahﷺ dalam masalah ini, dan diantaranya adalah hadits Aisyah radhiallahu anha dalam shahih Muslim.

Semua dzikir tersebut hukumnya adalah sunnah.

---

[77] .HR. Imam Ahmad, *fi baqii Musnadil Anshari, hadits Abi Ayyub Al Anshary radhiallahu anhu* no 23007.

Dzikir dan Do'a yang Disyari'atkan Saat Adzan dan Sesudahnya.

Dari Abu Said Al Khudri radliallahu anhu, Rasulullahﷺ bersabda:

(إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ)

“Jika kamu mendengar suara adzan maka ucapkan seperti yang di kumandangkan muadzin"[78] Muttafaqon 'alaih.

Dari Jabir bin Abdullah radliallahu anhu, Rasulullahﷺ bersabda:

(مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : "اللَّهُمَّ ربَّ هَذه الدَّعْوَة التَّامَة والصَّلاة القَائمَة آت محمدًا الوسيلَة وَالْفَضيْلَة وابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الذِّي وَعَدْتَهُ)

Siapa yang setelah mendengar muadzin lalu mengucapkan. “Ya Allah, pemilik seruan adzan dan shalat, berilah Nabi Muhamadﷺ *wasilah* dan kemuliaan serta kedudukan yang tinggi sebagaimana yang Engkau janjikan”, Maka dihalalkan baginya syafaatku pada hari kiyamat[79] (HR Bukhari,) lalu ditambah oleh Imam Baihaqi dengan lafadz di akahir " إنك لا تخلف الميعاد "[80].

---

[78] .HR. Bukhari, *fi kitabil adzan,babu ma yaqulu idza sami'ul munadi* no 611. Muslim, *fi kitabis shalati, babu istihbabil qauli mitsla ma qaulil mu'adzini liman sami'ahu* no 383.

[79] .HR. Bukhari, *fi kitabil adzan, babud do'ai 'indan nidai* no 614.

[80] .HR. Baihaqi, *fis sunnil kubra* 1 / 410 no 1790.

Dan dari Sa'ad bin Abi Waqos radiallau anhu, Rasulullahﷺ bersabda: "Siapa yang mendengar adzan lalu membaca:

(أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لَه . وأن محمدًا عبدُهُ ورسُوْلُهُ. رَضِيْتُ باللهِ ربًا وبِمُحَمَّد رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا).

“Saya bersaksi bahwa tidak ada Illah yang hak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-nya, Muhamad adalah hamba dan utusan-Nya, saya rela Allah sebagai Robb, Muhamad sebagai Nabi dan Islam sebagai agamaku”, Maka dosa-dosanya akan diampuni [81].

Dari Umar bin Khattab radliallah, Rasulullahﷺ bersabda:

(إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. فَقَال أحَدُكُم: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ. قال: أشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. ثُمَّ قال: أشْهَدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ. قال: أشْهَدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ. ثم قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاة. قال: لاَ حولَ ولاَ قُوَّةَ إلاَّ باللهِ. ثم قال: حَيَّ عَلَى الفَلاحِ. قال: لاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ إلاَّ باللهِ. ثم قَالَ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. قَالَ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. ثم قَالَ: لاَ إلهَ إلا اللهُ. قَالَ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ).

---

[81] .HR. Muslim, *fi kitabis shalati, babu istihbabil qauli mitsla qaulil mu'adzin liman sami'ahu* no 386.

Dari Umar bin Khattab radliallahu anhu, Rasulullahﷺ bersabda: "Jika muadzin membaca "**الله أكبر الله أكبر**"
Lalu salah satu dari kamu membaca "الله أكبر الله أكبر"
kemudian muadzin membaca "أشهد أن لا إله إلا الله "
lalu dia membaca "أشهد أن لا إله إلا الله"
kemudian muadzin membaca "أشهد أن محمدا رسول الله "
lalu dia membaca "أشهد أن محمدا رسول الله"
kemudian muadzi membaca " حي على الصلاة"
lalu dia membaca " لا حول ولا قوة إلا بالله"
kemudian muadzin membaca "حي على الفلاح"
lalu dia membaca " لا حول ولا قوة إلا بالله"
kemudian muadzin membaca "الله أكبر الله أكبر"
lalu dia membaca "الله أكبر الله أكبر"
kemudian muadzin membaca "لا إله إلا الله "
lalu dia membaca " لا إله إلا الله"
dan dia membacanya dengan ikhlas, maka niscaya dia akan masuk surga.[82]. (H.R.Muslim)

Dari Abdullah bin Amru, ia mendengar Rasulullahﷺ bersabda:
(إِذَا سَمِعْتُمْ المؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يقُولُ. ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ. فإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صلاةً صلَّى اللهُ عليهِ بِهَا عشرًا. ثم سَلُوا اللهَ لِي الوَسِيْلَةَ.

[82] .HR. Muslim, *fi kitabis shalati, babu istihbabil qauli mitsla qaulil mu'adzni liman sami'ahu* no 385.

فإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تنبغِي إلا لِعَبْدٍ مِن عِبادِ اللهِ. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. فَمَن سَأَلَ لِي الوَسِيلَةَ حلت لهُ الشَّفاعَة).

"Jika kamu mendengar seruan muadzin maka ucapkan seperti apa yang dikumandangkan, lalu bershalawatlah untukku, barangsiapa yang bershalawat untukku 1x, maka Allah akan bershalawat untuknya 10x, kemudian mohonlah kepada Allah *al wasilah* untukku, karena sesungguhnya *al wasilah* adalah tempat yang tinggi di dalam surga dan tempat itu tidak ada yang menempatihanya kecuali seorang hamba Allah, dan saya berharap semoga akulah hamba tersebut. Maka siapa yang memohon *wasilah* pada Allah untukku maka akan ku halalkan syafaatku baginya"[83] (H.R. Muslim dalam kitab shahihnya).

[83] .HR. Muslim, *fi kitabis shalati, babu istihbabil qauli mitsla qaulil mu'adzin* no 384.

Disyari'atkan Memulai Salam dan Menjawab Salam, Mendo'akan Orang yang Bersin Jika Dia Memuji Allah Serta Menjenguk Orang Sakit.

Dari Abdullah bin Amru bin 'Ash radliallahu anhu ia berkata: Ada seseorang bertanya pada Nabiﷺ, "Islam yang bagaimanakah yang baik?" Beliau menjawab :

(تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ لَمْ تَعْرِفْ).

"Berilah makan, ucapkanlah salam kepada orang yang kamu ketahui atau orang yang tidak tahu"[84], (muttafaqon 'alaih).

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata: Rasulullahﷺ bersabda:

(لاَ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤمِنُوا، وَلاَ تُؤمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُم عَلَى شَيءٍ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَبتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ).

"Kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan kamu tidak beriman hingga kamu saling mencintai, maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kamu lakukan maka kamu akan saling mencintai?, Sebarkanlah salam diantara kalian"[85] (H.R.Muslim).

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata: Rasulullahﷺ bersabda:

---

[84] .HR. Bukhari, *fi kitabil imani, babu ith'amith tha'ami minal islam* no 12. Muslim, *fi kitabil imani, babut tafaadhilil Islam, wa ayyu umurin afdhal* no 39.

[85] .HR. Muslim, *fi kitabil imani, babu annahu la yadhulul jannata illal mukminun* no 54.

(خَمسٌ تَجِبُ لِلمُسلم عَلى أخِيهِ: رَدُّ السَّلامِ، وتَشْمِيْتُ العَاطِسِ، وإجَابَةِ الدعْوةِ، وعِيَادَةِ المرِيضِ، واتبَاعِ الجنَائزِ).

"lima hal kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya muslim; menjawab salam, mendo'akan orang yang bersin, menghadhiri undangan, menjenguk orang sakit, dan mengantar jenazah ke kuburan "[86] (mutafaqon 'alaih).

Dari Abu Hurairah radliallahu anhu berkata: Rasulullahﷺ bersabda:

(حَقُّ ٱلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إذَا لَقَيْتَهُ فسَلِّمْ عَلَيْهِ. وإذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. وإذَا استَنْصَحَكَ فَانصَح لَهُ. وإذَا عَطَسَ فحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وإذَا مَرِضَ فَعُدهُ. وإذَا ماتَ فاتْبَعْهُ).

"Hak muslim terhadap muslim lainnya ada enam: jika kamu bertemu ucapkan salam, jika mengundangmu maka hadirilah, jika minta nasehat maka nasehatilah, jika bersin dan memuji Allah maka do'akanlah, dan jika sakit jenguklah dan jika meninggal maka antarkanlah kekuburnya "[87] HR Muslim.

Dari Abu Hurairah radliallahu anhu berkata: Rasulullahﷺ bersabda:

---

[86] .HR. Bukhari, *fi kitabil janaiz, babul amri bittiba'il janaiz* no 1240. Muslim, *fi kitabis salam, babu hakkil muslimi alal muslimi raddus salam* no 2162.

[87] .HR. Muslim, *fi kitabis salam, babu min hakkil muslimi 'ala muslimin raddus salam* no 2162

(إنَّ اللهَ يُحِبُّ العَطَّاسَ، ويَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أحدُكُم فحَمِدَ اللهَ، فحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أن يُشَمِّتَه، وأَمَّا التثاؤبُ: فإِنَّمَا هُوَ مِن الشَّيطان، فليَرُدُّهُ مَا استَطَاعَ، فإذَا قَالَ: هَاء، ضَحِكَ مِنه الشَّيْطانُ).

"Allah menyukai orang yang bersin dan benci dengan orang yang menguap, jika salah satu kalian bersin lalu memuji Allah maka haknya terhadap muslim lain adalah mendo'akannya, adapun orang yang menguap maka itu adalah dari setan maka hendaknya dia menolak sebisa mungkin, jika ia bersuara haaah maka tertawalah setan"[88]. (Muttafaqon 'alaih).

Dari Abu Hurairah radliallahu anhu berkata: Rasulullahﷺ bersabda:

(التَّثَاؤُبُ مِن الشَّيطَان. فإذَا تَثَاءَبَ أحَدُكُم فليكْظم مَا استَطَاعَ).

"Menguap adalah dari setan maka jika salah seorang di antara kalian menguap maka hendaklah dia tahan sebisa mungkin "[89] (H.R. Muslim).

Dari Abu Said Al Khudri radliallahu anhu, Rasulullahﷺ bersabda

(إذَا تَثَاءَبَ أحدُكم، فَليُمْسِكْ بِيَدِه عَلَى فِيهِ. فإنَّ الشَّيطَان يَدخُلُ).

---

[88] .HR. Bukhari, *fi kitabil adabi, babu ma yustahabbu minal 'atthasi wa ma yakrahu minat tatsaub* no 6223.

[89] .HR. Muslim, *fi kitabiz zuhdi wa roqoiq, babu tasymitil 'aathis wa karahiati attatsaub* no 2994.

"Jika kalian menguap maka hendaknya menaruh tangannya di mulutnya karena setan akan masuk"[90] (H.R. Muslim).

Dari Abu Hurairah radliallahu anhu berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَا عَطَسَ أَحَدُكم فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لله، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أو صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فإذَا قَالَ لهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ ويُصْلِحُ بَالَكُم).

"Jika salah satu dari kalian bersin maka ucapkanlah; الحمد لله dan hendaknya saudaranya yang mendengar mendo'akan: يرحمك الله dan jika ia menjawab dengan mengatakan; يرحمك الله maka ucapkan: يهديكم الله ويصلح بالكم "[91] (H.R. Bukhari).

Abu Musa Al Asy'ari berkata: saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَا عَطِسَ أَحَدكم فَحمدَ اللهَ، فشمتوهُ. فإنْ لَمْ يحمَد اللهَ، فلاَ تشمتوهُ).

"Jika salah seorang di antara kalian bersin lalu membaca Alhamdulillah maka do'akanlah, namun jika tidak maka jangan kamu do'akan"[92] (H.R. Muslim).

---

[90] .HR. Muslim, *fi kitabiz zuhdi wa roqoiq, babu tasymitil 'aathis wa karahiati attatsaub* no 2995.

[91] .HR. Bukhari, *fi kitabil adab, babu idza 'athisa kaifa yasymutu* no 6224.

[92] .HR. Muslim, *fi kitabiz zuhdi wa roqoiq, babu tasymiti wa karahiati attatsaub* no 2992.

Dzikir dan Do'a yang Disyariatkan Saat Mau Makan atau Minum dan Sesudahnya.

Dari Umar Ibnu Abi Salamah radliallahu anha berkata: Rasululah ﷺ berkata padaku:

(يَا غُلاَمُ! سَمِّ اللهَ. وكُل بِيمِينِكَ. وكُل مِمَّا يَلِيكَ).

"Ya ghulaam (panggilan sayang terhadap anak kecil) bacalah *bismillah*, makanlah dengan tangan kanan lalu mulailah makan dari arah depanmu"[93] Muttafaqon 'alaih.

Dari Aisyah radliallahu anha berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فليَذْكُر اسْمَ اللّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ، فإِنْ نَسِيَ أنْ يَذْكُر اسمَ اللّهِ تعالى في أولِهِ فليقُل: بِسمِ اللّهِ أَوَّلُه وآخِرُه).

"Jika kamu makan maka bacalah *bismillah*, dan jika lupa baca *bismillah* maka bacalah *bismillahi awwaluhu wa akhiruhu*"[94] (H.R. Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan dinyatakan hadits hasan shahih serta disahihkan Al Hakim dan dibenarkan oleh Adzahabi).

---

[93] .H.R. Bukhari, *fi kitabil ait'imati, babu tasymiati 'ala tha'ami wal akli bil yamini* no 5376. Muslim, *fi kitabil asyribati, babu adamit tha'ami wa syarabi wa ahkamuhuma* no 2202.

[94] .HR. Abu Daud, *fi kitabil at'imati, babut tasmiyyati 'alat tha'ami* no 3767. Tirmidzi, fi kitabil at'imati, babu ma jaa fit tasmiati 'alat tha'ami no 1858.

Dari Anas radliallahu anha berkata: Rasulullahﷺ bersabda:

(إنَّ اللهَ ليرضَى عَن العَبْدِ أن يأكلَ الأكلةَ فَيَحْمَدُه عليهَا. أو يَشْرَب الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ علَيهَا).

"Sesungguhnya Allahﷻ ridla terhadap seorang hamba jika makan makanan ia memuji-Nya karenanya, dan jika minum ia memuji-Nya karenanya"[95] (H.R. Muslim).

Dari Mu'ad bin Anas radliallahu anhu berkata: Rasulullahﷺ bersabda:

(مَن أكَلَ طَعَاماً ثمَّ قَالَ: الحَمْدُ للّهِ الذي أطْعَمَني هذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنيْهِ مِنْ غَيرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

"Siapa makan makanan kemudian berdo'a: "Segala puji bagi Allahﷻ yang telah memberiku makanan dan rizki ini tanpa daya dan kekuatan dariku", Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat "[96]. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan sanad hasan).

---

[95] .HR. Muslim, *fi kitabidz dzikri wa du'a, babu istihbabi hamdi lillahi ta'ala ba'dal akli wa syurbi* no 2734.

[96] .HR. Abu Daud, *fi kitabil libas* no 4023. Tirmidzi, *fi kitabid da'waat, ma yaqulu idza farigha minath tha'ami* no 3258. Ibnu Majah, *fi kitabil ath'imati, babu ma yuqalu idza farigha manith tha'ami* no 3258.

Dari Abu Umamah ridliallahu anha berkata: Nabiﷺ jika selesai makan beliau membaca:

(الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، غَير مكفيٍّ ولاَ مُودَّع ولاَ مُستغنًى عَنه، رَبَّنا).

"Segala puji bagi Allah, pujian yang baik dan penuh berkah, ya Allah, aku tidak cukup, tidak dapat meninggalkan dan aku sangat membutuhkan-Mu"[97]

---

[97] .HR. Bukhari, *fi kitabil ath'imati, babu ma yaqulu idza farigha manith tha'ami* no 3258.

Disyari'atkan Membaca Dzikir dan Do'a Ketika Mau Tidur dan Bangun Darinya.

Dari Khudaifah radliallahu anhu berkata: Rasulullahﷺ jika hendak tidur malam beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya kemudian berdo'a " اللهم باسمك أموت وأحيا " "Ya Allah dengan nama-Mu aku mati dan hidup" dan jika bangun membaca " الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور " "Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah mematikanku dan kepada-Nyalah kami kembali"[98]. (HR. Bukhari), diriwayatkan juga dari Abu Dzar dengan lafadz seperti di atas. Diriwayatkan Imam Muslim dari Bara' bin Azib radliallahu anhu seperti hadits Hudzaifah di atas.

Dari Aisyah radliallahu anha bahwa Nabiﷺ jika hendak tidur malam beliau merapatkan kedua belah tangannya, lalu meniupnya kemudian membaca surat: "*Qul Huwa Allahu Ahad*" "*Qul A'udzu Birabbinnas*" "*Qul A'udzu Birobbil Falaq*" kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya ke badannya yang terjangkau, dimulai dari arah kepala lalu mukanya dan bagian depan dari badanya, hal ini dilakukan sebanyak 3x"[99] (muttafaqon 'alaih).

Dari Abu Hurairah radliallahu anhu beliau berkata: "Ketika Rasulullahﷺ memberiku tugas untuk menjaga hasil zakat Ramadhan, tiba-tiba datang

---

98 .HR. Bukhari, *fi kitabi da'waat, babul wadl'il yadil yumna tahta khaddil aiman* no 6312.

99 .HR. Bukhari, *fi kitabi fadhilatil quran* no 5018.

seseorang yang sedang mengendap-endap ke tempat makanan lalu mengambilnya, kemudian saya tangkap lalu kulepaskan, hari esuknyapun terjadi hal yang sama, hari ketiga ia mencuri lagi lalu kutangkap dan kali ini kukatakan bahwa besuk akan saya laporkan kepada Rasulullahﷺ, kemudian dia berkata: "lepaskan saya dan kamu akan saya ajari sesuatu yang bermanfaat bagimu" "apa itu"? tanyaku penasaran, Jika kamu hendak tidur maka bacalah ayat kursi:

(اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوم ...)

Niscaya kamu akan selalu dalam lindungan Allah dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi -pent-. Setelah saya ceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullahﷺ beliau bersabda: "Benar apa yang dia ajarkan, namun dia pembohong"[100] (HR.Bukhari)

Dari Ibnu Mas'ud Al Anshari radliallahu anhu Nabiﷺ bersabda:

(مَنْ قَرَأَ الآيَتَين مِن آخرِ سُورةِ البقرةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)

"Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al Baqoroh di suatu malam, maka hal itu cukup untuk melindungi dirinya dari kejahatan"[101].

Diriwayatkan dari Baro' bin Azib radliallahu anhu ia berkata: Rasulullahﷺ bersabda:

---

[100] .HR. Bukhari, *fi kitabi fadhilatil qur'ani, babu fadhilatis suratil baqoroh* no 5010.

[101] .HR.Bukhari, *fi kitabi fadhilatil qur'ani, babu fadhilatis suratil baqoroh* no 5010. Muslim, *fi kitabi shalatil musafirin wat taqshiriha, babu fadhilatis suratil fatihah wa akhir suratil* baqoroh no 807.

(إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثم اضطجَعَ علَى شقِّكَ الأَيْمَنِ وقل: اللَّهم أسلمتُ نفسِي إليكَ ووجهتُ وجْهِي إليــكَ، وفوضتُ أمرِي إليكَ، وألجأتُ ظهرِي إليكَ رغبةً ورهبةً إليــكَ، لاَ مَلْجَأَ ولا ومنجَا منْكَ إلا إليكَ، آمنتُ بكتابك الــذي أنزلــتَ، ونبيُّكَ الذي أرسلتَ، فإن متَّ من لَيلتِكَ مِــتَّ علــى الفطــرةِ، واجْعَلْهُنَّ آخرَ مَا تَقُوْلُ).

"Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu kemudian berwudlu seperti wudlunya engkau untuk sholat kemudian setelah itu berbaring miring ke sebelah kanan lalu membaca: "Ya Allah aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku merebahkan punggungku kepada-Mu, karena mengharap rahmat dan takut akan siksa-Mu, tidak ada tempat perlindungan dan menyelamatkan diri (dari siksa-Mu) melainkan kepada-Mu, Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus". Jika engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah untuk itu jadikanlah do'a ini sebagai akhir dari apa yang engkau ucapkan. (HR.Mutaaqalaih).[102] .

---

[102] .HR. Bukhari, *fi kitabi fadhoilil wudlui, babu man bata 'alal wudlui* no: 247, Muslim, fi kitadz *dzikr wad do'a, babu ma yaqulu 'inda naumi wa akhdil madhoji'* no: 2710.

Hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim rahimahullah ada sedikit pebedaan lafadz:

وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلاَمِكَ

"Jadikanlah do'a ini sebagai akhir perkataanmu".

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu anhu dari Nabiﷺ, bahwasanya beliau berdo'a ketika hendak berbaring di tempat tidurnya:

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوات ورَبَّ الأَرْضِ ورَبَّ العَرشِ العَظِيْمِ، رَبَّنَا ورَبَّ كلِّ شَيءٍ، فَالقَ الحَبِّ والنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوراَة والإِنْجيْلِ والفُرْقَان، أعوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ شَيءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيءٌ وأنتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ، وأنتَ الظَّاهِرُ فلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ، وأَنْتَ البَاطِنُ فَليسَ دُوْنَكَ شَيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّين واغْنِنا مِن الفَقْرِ).

"Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Tuhan yang menguasai Arsy', Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang menurunkan Taurat dan Injil serta Al Furqon, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya, Ya Allah Engkau-lah yang pertama dan tidak ada sesuatupun sebelum-Mu, Engkaulah yang terakhir dan tidak ada sesuatu apapun setelah-Mu, Engkau-lah yang dhahir, dan tidak ada sesuatu apapun di atas-Mu, Engkau-lah yang batin dan tidak ada sesuatu apapun di bawah-Mu, berikanlah kelunasan pada hutang kami dan berilah kami

kecukupan agar kami terlepas dari kefakiran". (HR. Muslim).[103].

Diriwayatkan dari Hafshah Ummul Mu'minin radiallahu anha, apabila Nabiﷺ bila hendak tidur, maka beliau meletakkan tangan kanannya di pipi sebelah kanan kemudian berdo'a:

(اللَّهُمَّ قِنِي عذَابَك يوم تبعث عبادَكَ)

"Ya Allah lindungilah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu"[104]. Dibaca 3x. (HR.Ahmad, Abu Daud dengan sanad hasan).

Diriwayatkan dari Anas radliallahu anhu, bahwasa Nabiﷺ berdo'a ketika hendak berbaring di tempat tidurnya:

(الحَمْدُ لله الذِي أطعَمَنَا وسَقَانَا، وكَفَانَا، وآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِي لَه ولاَ مُؤْوِي).

"Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, mencukupi kami, memberi kami tempat berteduh, berapa banyak orang yang tidak memiliki tuhan yang tidak dapat mencukupi dan memberinya tempat berteduh"[105] (HR. Muslim). Diriwayatkan dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma, sesungguhnya ia memerintahkan seseorang berdo'a ketika hendak menuju tempat tidurnya:

---

[103] .HR. Muslim, *fi kitabidz dzikri wad do'a, babu ma yaqulu 'inda naum wa akhdi al madhjai'* no: 2713.

[104] .HR. Ahmad, *fi musnadil mukatsirin, Musnad Abdullah bin Mas'ud* no:3786, Abu Daud, fi kitabil adab, *babu ma yuqolu 'inda naum* no: 5045.

[105] .HR. Muslim, *fi kitabidz dzikr wa do'a, babu ma yaqulu 'inda naum wa akhdil madhoji'* no: 2715.

(اللَّهم خَلَقْتَ نَفْسِي وأنتَ تتوفَاها، لَكَ مَمَاتُهَا و مَحْيَاهَا، إن أحْيَيْتَها فأحفَظْهَا، وإن أمَتَّهَا فَاغْفِرْ لهَا، اللَّهم إنِّي أسْأَلُكَ العَافِيَةَ).

"Ya Allah sesungguhnya Engkau ciptakan diriku dan Engkaulah yang akan mematikannya, mati dan hidupnya hanya milik-Mu, apa bila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia, dan apa bila Engkau mematikannya maka ampunilah ia, Ya Allah aku memohon kepada-Mu keselamatan"[106]. Ibnu Umar berkata: Aku mendengarkan do'a itu dari Rasulullah ﷺ. (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairoh radliallahu anhu bahwasa Rasulullahﷺ bersabda:

(إذَا أوَى أحدُكم إلى فِراشِه، فليأخُذ داخلةَ إزارِه فلينفُض بها فراشــه، وليسم الله فإنهُ لاَ يعلمُ ما خلفَه بعده على فراشِه فإذَا أرادَ أن يضطجعِ فليضطجِع على شقِّهِ الأيمَان وَلْيَقُل:

"Apabila salah seorang diantara kalian menuju ke tempat tidurnya, hendaklah ia mengambil dalaman kainnya kemudian hendaklah mengibas-ngibaskan tempat tidurnya dengannya setelah itu bacalah bismillah, sebab ia tidak mengetahui apa yang terjadi di dalamnya setelah ia berada di tempat tidurnya, bila hendak merebahkan badannya maka rebahkanlah di sisi sebelah kanan, lalu berdo'a:

[106] .H.R. Muslim, *fi kitabidz dzikr wa do'a, babu ma yaqulu 'inda naumi wa akhdil madhoji'* no: 2712.

سُبحَانكَ اللهُم رَبِّي، بِكَ وضَعْتُ جَنْبِي وبِكَ أرفعُه، إنْ أمسَكْتَ نفسِي فَارحَمْهَا، وإنْ أرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالحِين).

"Maha Suci Engkau ya Allah, dengan menyebut nama-Mu aku merebahkan lambungku dan dengan nama-Mu aku bangun dari padanya, jika Engkau mematikannya, maka rahmatilah dan jika Engkau hidupkan, maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga terhadap hamba-hamba-Mu yang sholeh"[107]. (HR.Mutafaq 'alaih, dan lafadz ini dari Muslim)

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radliallahu anhu sesungguhnya Fatimah radiyallu anha datang kepada Nabiﷺ meminta kepadanya seorang pelayan akan tetapi ia tidak bertemu dengannya lalu menemui A'isyah, maka diapun menceritakan kebutuhannya, Ali meneruskan perkataannya: "Kemudian Nabiﷺ mendatangi kami sedang kami telah merebahkan badan kami, lalu beliau bersabda:

(ألاَ أدُلُّكُمَا على مَا هَوَ خَيْرٌ لَكمَا مِن خَادمٍ؟ إذَا أوَيْتُمَا إلى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثلاثاً وثلاثِين واحمدَا ثلاثًا وثلاثِين وكبرَا أربعًا وثلاثين فإنَّه خيرٌ لَكُمَا مِنْ خَادمٍ).

"Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua kepada yang lebih baik dari pelayan? Bila kalian berdua hendak ketempat tidur maka hendaklah

[107] . HR. Al Bukhari, *fi kitabit tauhidi, babus su'al bi asma' Illahi ta'ala wal isti'adzah biha* no: 7393, Muslim, *fi kitabidz dzikri wad do'a, babu ma yuqolu 'inda naumi wa akhdul madhoji'* no: 2714.

kalian berdua membaca *tasbih* 30x, *tahmid* 30x, *takbir* 30x, sebab ini lebih baik bagi kalian berdua dari pada pelayan"[108]. Ali berkata: "Aku tidak meninggalkannya semenjak mendengarnya dari Rasulullahﷺ. (HR.Mutafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit radliallahu anhu dari Nabiﷺ beliau bersabda:"Siapa terbangun ketika malam kemudian membaca:

لاَ إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، يُحي ويُميتُ وهُو على كُل شَىءٍ قديرٌ، الحمدُ للهِ وسُبحان اللهِ، ولا إلـهَ إلا الله واللهُ أكبرُ، ولا حولَ ولاَ قوةَ إلا بالله، ثم قال: اللَّهم اغفِر لِيْ، أو دَعَا استجيبَ لَه، فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صلاتُهُ.

"Tidak ada Illah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Illah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan pujian, Dia-lah Dzat yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Dzat Yang Maha kuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tidak ada Illah selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah". Kemudian setelah itu membaca do'a: "Ya Allah ampunilah aku", maka do'anya akan dikabulkan, jika ia berwudlu kemudian melakukan shalat maka shalatnya akan diterima"[109]. (HR.Bukhari).

---

[108] .HR. Al Bukhari, *fi kitabid da'awaat, babut takbir wat tasbih 'inda naum* no: 6318. Muslim, *fi kitabid dzikr wad do'a, babut tasbih awwalan nahar wa inda an naum* no: 2728.

[109] .HR. Al Bukhari, *fi kitabil jum'ah, babu fadli man ta'aro minal lail fa sholla.* No: 1154.

Keutamaan Dzikir, Tahmid, Tahlil, Tasbih dan Do'a.

Telah diriwayatkan dari Rasulullahﷺ sangat banyak hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan dzikir, tahmid, tahlil, tasbih, do'a dan istighfar disetiap waktu, sore dan pagi hari, sehabis shalat lima waktu setelah salam.

Kami akan menyebutkan sebagiannya saja, di antaranya sabda Nabiﷺ:

(سَبَقَ المفَرِّدُون، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَن الْمُفَرِّدُون، قَالَ: الذَاكِرُون اللهَ كثيرًا والذَاكِرَات)

"Orang-orang *mufarridun* telah mendahului, para shahabat bertanya: Ya Rasulallah, siapakah *mufarridun* itu ?, Beliau menjawab: "Yaitu orang laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah"[110]. (HR.Muslim dalam kitab shohihnya dari hadits Abu Hurairah).

Nabiﷺ bersabda:

(أَحَبُّ الكَلامِ إلى اللهِ أربَع، لاَ يَضُرُّكُ بِأَيْهِنَّ بَدأتَ: سُبحانَ اللهِ، والحمدُ لله، ولاَ إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ).

"Perkataan yang paling dicintai oleh Allahﷻ ada empat hal, tidak masalah kamu mulai dari mana

110 . HR. Muslim, *fi kitabidz dzikr wad du'a wattaubah wal istighfar, bab, al hassu ala dzikrillahi ta'ala* no: 2676.

saja: *Subhanallah, wal hamdulillah wala ilaha illaallhu Allahu akbar*"[111]. (HR.Muslim)

Diriwayatkan juga dalam kitab shahih Muslim dari hadits Abi Sa'id bin Abi Waqos radliallahu anhu, ia berkata: Seseorang arab baduy datang kepada Rasulullahﷺ lalu ia berkata: Ajarilah aku tentang satu perkataan yang aku selalu ucapkan, beliau bersabada: "Ucapkan:

(لاَ إِلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكبَرُ كَبيرا والحَمدُ للهِ كَثيرا وسُبْحَانَ ا للهِ رب العالمين، ولا حَول ولاَ قــوةَ إلا بِـــاللهِ العَزِيْـــزِ الحَكِيْمِ).

"Tidak ada Illah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Allah Maha Besar dan Maha Agung, hanya bagi-Nya puji-pujian, Maha Suci Allah, Robb semesta alam, tidak ada daya dan kekuatan keculai daya dan kekuatan Allah yang Maha Agung dan Bijaksana". Kemudian ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya kalimat ini untuk Tuhan-ku, mana bagi ku: Beliau bersabda:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارحَمْنِي وَاهْدِ نِي، وَارْزُقْنِي

"Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk dan beri pula aku rizki"[112].

Nabiﷺ juga bersabda:

---

[111].HR. Muslim, *fikitabil adab, babu karohatit tasmiyati bil asmail qobihah wa binafi'* no: 2137.

[112].HR. Muslim, *fi kitabid dzikr wad du'a wat taubati wal istighfari, babu fadli attahlili wat tasbihi wad du'ai* no: 2696.

(البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبحانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ ولاَ إلــهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ ولاَ حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ إلا بِاللهِ)

"*Al Baaqiyaat As Shalihat* (kalimat yang baik) adalah: *Subhanallah wal hamdulillah wala Ilaha illa Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billah*"[113]. (HR. An Nasa'i, dishahihkan Ibnu Hibban dan Al Hakiem dari hadits Abi Sa'id Al Khudri radliallahu anhu).

Nabiﷺ bersabda:

(مَا عَمِلَ ابْنُ آدَم عَمَلاً أنْجَا لَهُ مِن عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكرِ اللهِ)

"Tidaklah keturunan Nabi Adam beramal dengan amalan yang dapat menyelamatkannya dari siksa Allah selain dzikir kepada Allah"[114]. (HR. Ibnu Abi Syaibah, At Thabrani dengan sanad hasan dari Mu'ad bin Jabal radliallahu anhu).

Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radliallahu anhu ia berkata: Bahwasanya Nabiﷺ bersabda:

(ألاَ أخبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُم وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُم وأرفَعِهــا فِــي درجَاتِكم، وخير لكُم مِن إنفَاقِ الذَّهَبِ والفضَّة، وخير لَكم من أنْ تلقوا عدوَّكم فتضْرِبُوا أعناقَهم ويضرِبُوا أعناقَكم. قالُوا بَلَــى يَــا رسولَ اللهِ، قَالَ: ذِكرُ اللهِ)

---

113 .HR. Imam Ahmad, *fi musnadil mukatsirin, Musnad Abi Sa'id Al Khudlri* no: 11316.

114 .HR. At Thabrani, *fil Mu'jail Kabir* juz 2 hal 166)

"Maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang terbaik bagi kalian, paling suci di sisi raja kalian dan paling tinggi mengangkat derajat kalian, lebih baik bagi kalian dari infaq emas dan perak, lebih baik bagi kalian bertemu dengan musuh kalian, kalian memenggal mereka dan merek memenggal leher kalian, para shahabat menjawab: Ya wahai Rasulullah, beliau bersabda: Berdzikir kepada Allah"[115]. (HR.Ahmad, Turmudzi, Ibnu Majah dengan sanad shohih)

Nabi ﷺ bersabda:

(لاَ يَقْعُدُ قومٌ يذكُرون اللهَ ﷻ إلاَّ حفتْهم الملائكـــةُ، وغَـــشِيتْهُم الرحمةُ ونزلتْ عليهِم السَّكينةُ وذكرَهم اللهُ فِيمَن عِندَه).

"Tidaklah suatu kaum duduk-duduk berdzikir kepada Allahﷻ melainkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dilimpahkan rahmat, diturunkan ketenangan kepada mereka dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sekelilingi-Nya"[116]. (HR.Muslim dari hadits Abu Hurairah dan Abi Said radiyallahu anhuma)

Nabi ﷺ bersabda : Siapa yang membaca:

(لاَ إلهَ إلا الله وحدَه لاَ شَريكَ لَه، لهُ الملكُ ولهُ الحَمْدُ، يُحْي ويميتُ وهُو على كُل شَيءٍ قَديرٌ) .

---

[115] .HR. Turmidzi, *fi kitabid da'awat* no: 3377, Ibnu Majah, *fi kitabil adab, babu fadhlidz dzzikri* no: 3780, Ahmad, *fi musnadil ansor, hadits Muadz bin Jabal* no: 21065.

[116] .HR. Muslim, *fi kitabidz dzikri wad du'a, babu fadhli ijtima' 'ala tilawatil Qur'an wa 'ala dzikir* no: 2700.

"Tidak ada Illah yang hak untuk diibadahi selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puji, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu", sebanyak 10x, maka ia bagaikan orang yang memerdekakan empat budak dari bani Isma'il"[117]. (HR Mutafaq alaih dari hadits Abi Ayyub).

Dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radliallahu dari Nabiﷺ bahwasanya beliau bersabda: Siapa yang membaca:

(لاَ إِلَه إلا الله وَحدَه لاَ شَريكَ لَه، لَه الملكُ وَلَه الحَمدُ، يُحْيِي وَيمِيتُ وَهو عَلَى كل شَيءٍ قَديرٌ).

"Tidak ada Illah yang hak untuk diibadahi selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puji, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu", dalam sehari sebanyak 100x, maka baginya seperti telah memerdekakan sepuluh hamba sahaya, dituliskan baginya sepuluh kebaikan dan dihapus darinya sepuluh kejelekan dan pada hari itu baginya tameng penjaga dari kejahatan setan hingga malam, dan tidak ada seorangpun yang lebih baik darinya kecuali orang yang beramal lebih banyak darinya. Barangsiapa yang berkata: *"Subhanallah wa bi hamdihi" 100x*

---

[117] . HR. Al Bukhari, *fi kitabid da'awaat, babu fadhlit tahlil.* No: 5925. Muslim, *fi kitabid dzikr wad do'a, babu fadhlit tahlil wa tasbih wad do'a* no: 2693.

disetiap hari,, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan"[118].

Dalam kitab shohih Bukhari dan Muslim juga dari Nabiﷺ beliau bersabda:

(كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ حَبِيْبَتَـــانِ إلى الـــرحمَنِ ثَقِيلَتَـــانِ في المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبحَانَ اللهِ العَظِيْمِ)

"Dua kalimat yang ringan untuk diucapkan oleh lisan, dicintai oleh Ar Rahman, memperberat timbangan yaitu, *Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil 'adzim*"[119].

Diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radiyallahu anhuma dengan sanad hasan dari Nabiﷺ bahwasanya beliau bersabda:

(ما قَعَدَ قومٌ مقعدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فيه ﷻ ولَمْ يصلُّوا عَلَى النَّبي ﷺ إلا كَانَتْ عَلَيْهم ترة، إن شَاءَ عَذَّبَهُم وإن شَاءَ غفرَ لَهُم).

"Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di suatu tempat, namun di sana mereka tidak berdzikir kepada Allah ﷻ dan tidak pula membaca shalawat kepada Nabiﷺ melainkan bagi mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, jika Allah berkehendak, maka akan menyiksa mereka

[118] .HR. Al Bukhari, *fi kitabild da'awat, babul fadhlit tahlil*. No: 5924. Muslim, *fi kitabid dzikr wad do'a, babu fadhlit tahlil wa tasbih wad do'a* no: 2691.

[119] .HR. Al Bukhari, *fi kitabid da'awaat, babul fadhlit tasbih*. No: 6406. Muslim, *fi kitabid dzikri wad do'a, babul fadhlit tahlil wat tasbih* no: 2694.

dan jika tidak, maka Allah akan mengampuni mereka"[120].

A'isyah radliallahu anha berkata:

(كَان النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانه)

"Bahwasanya Nabi ﷺ selalu berdzikir di setiap waktunya"[121]. (HR.Muslim dalam kitab shahihnya).

Abu Hurairah meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

(مَا اجتَمَعَ قومٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ اللهِ يتلُون كتابَ اللهِ ويتدَارَسُونَه بينَهُم إلا نزلَتْ عليهُم السَّكينَة وغشيَتهم الرَّحمَة وحفَّتهم الملائكَــة وذَكَرَهُم اللهُ في مَن عِندَهُ ومَن بطَأَ به عَمَله لَمْ يسرع بِهِ نسبُه)

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dilimpahkan kepada mereka rahmat dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisi-Nya, dan siapa yang lambat amalnya maka hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya"[122]. (HR.Muslim).

---

[120] .HR. Turmidzi, *fi kitabid da'awaat, babu ma jaa fil qoumi yajlisuna wala yadzkurunallah* no: 3308, Abu Daud, *fi kitabil adab, babu karohiyatil ayyaqumar rojulu min majlisihi wala yadzkurunallah*, no: 4215.

[121] .HR. Muslim, *fi kitabil haid, babudz dzikrillahi fi halil janabati wa ghoeruha*, no: 373.

[122] .HR. Muslim, *fi kitabdz dzikri wad du'a wat taubah wal istighfar, babul ijtima' 'ala tilawatil qur'an wa ala adzikr* no: 2699.

Dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim dengan lapadz Muslim, Abu Bakar As Siddiq radliallahu anhu berkata: Ya Rasulullah, ajarilah aku do'a yang mana aku akan berdo'a dengannya di dalam shalat dan di rumahku, beliau bersabda: "Ucapkan" :

(اللَّهم إنِّي ظَلَمْتُ نفسِي ظلمًا كثيرًا ولا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أنـــتَ فاغفِر لِي مغفرةً من عندِكَ وارحَمنِي إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ)

"Ya Allah, aku telah banyak melakukan kedzaliman terhadap diriku sendiri dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari-Mu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[123]".

Diriwayatkan dari An Nu'man bin Basyir radliallah anhu dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

(الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ)

"Do'a itu adalah ibadah"[124] (HR.Ahlus sunan yang empat dengan sanad shohih).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar radliallahu anhu berkata: Rasulullah ﷺ berdo'a:

---

[123] . Bukhari, *fi kitabil adan, babud do'a qobla salam,* no:834, Muslim, *fi kitabdz dzikri wad du'a wat taubah wal istighfar, babu Istihbabi khofdlis shauti bidz dzikri* no:2705.

[124] .HR. Tirmidzi, *fi kitabit tasfsirir qur'an, babu wa min suratil baqoroh* no: 2969, Abu Daud, *fi kitabis sholat, babud do'a* no: 1479, Ibnu Majah, *fi kitabid do'a, babu fadhlidz dzikri* no: 3828.

(اللَّهم إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وفجَـــاءَةِ نقمَتِكَ، وجَمِيْعِ سخَطِكَ).

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, dan dari berubahnya kesembuhan dari-Mu, dan dari datangnya siksa-Mu serta dari kemurkaan-Mu"[125]. (HR.Muslim).

Rasulullahﷺ berdo'a:

(اللَّهم إنِّي أعوذُ بِك مِن غَلبةِ الدَّين وغلبةِ العَدوِّ وشَمَاتَة الأعْدَاء)

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang, penindasan dan penawanan musuh"[126] (HR. An Nasa'i dan di shohihkan oleh Al Hakim).

Diriwayatkan dari Buraidah radliallahu anhu bahwa Nabiﷺ mendengar seseorang berdo'a:

(اللَّهم إنِّي أسأَلُكَ بأنِّي أشْهدُ أنَّكَ أنتَ اللهُ لاَ إلهَ إلا أنتَ الأحَـــدُ الصَّمَدُ لم يَلِدْ ولم يُولَد و لم يَكُن لهُ كُفُوا أَحَدٌ)

"Ya Allah, sesungghnya aku memohon kepada-Mu dengan persaksianku kepada-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Allah tiada Illah yang berhak di dibadahi melainkan Engkau, Yang Maha Esa, Yang dituju dalam segala permohonan, tidak beranak dan diperanakkan, dan tiada seorangpun yang setara dengan-Nya." Kemudian beliau bersabda: "Ia telah

---

[125] .HR. Muslim, *fi kitabidz dzikri wad du'a wat taubati, babu aktsari ahli jannah fuqoro* no:2739.

[126] .HR. An Nasa'i, *fi kitabil Isti'adzah, babul isti'adzati min gholabatid dain* no:5475

meminta kepada Allah dengan nama-Nya yang bila dipinta dengan-Nya niscaya akan diberi dan bila berdo'a niscaya akan diijabahi."[127] (Diriwayatkan oleh imam yang empat dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu anhu berkata: Bahwasanya Nabi ﷺ berdo'a:

(اللَّهم أصْلِح لِي دِينِي الذِي هو عِصمةُ أمرِي، وأصلِح لِي دُنْيَــايَ التِي فِيها معَاشِي، وأصلِح لِي آخرتِي التِي فِيها معــادِي، واجعَــل الحياةَ زيادَةً لِي فِي كل خيرٍ، واجعَل الموتَ راحَةً لِي مِن كلّ شرٍّ)

"Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pegangan dalam segala urusanku, dan perbaikilah duniaku yang merupakan tempat kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku untuk berbuat segala kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan akhir bagiku dari segala keburukan"[128]. (HR.Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Musa Al As'ari radliallahu anhu bahwa Nabi ﷺ berdo'a:

---

[127] . H.R. Abu Daud dalam kitab *sholat, bab Ad Du'a* no: 1493, Tirmidzi, *fi kitabid da'awat, babu ma ja'a fi jami'i add da'awat anin Nabi* ﷺ no: 3475, Ibnu Majah, *fi kitabid du'a, babu ismillahil 'adzim* 3857.

[128].HR. Muslim, *fi kitaidb dzikri wad du'a wat taubati wal istighfari, babut ta'awwud min syari ma 'amila wa min syarrima lam ya'mal* no:2720.

(اللَّهم اغفر لِي خَطِيئتِي وجَهلِي، وإسرافِي فِي أمرِي وما أنتَ أعلم به منِي، اللَّهم اغفِر لِي جِدي وهزلِي وخطِئِي وعمدِي وكل ذلك عندِي، اللَّهم اغفِر لِي ما قدمتُ وما أخرتُ وما أسـررتُ، ومـا أعلنتُ وما أنت أعلم به مني، أنتَ المقدم وأنتَ المؤخِّر وأنتَ عَلَى كلِّ شَىءٍ قدِيرٌ)

"Ya Allah ampunilah aku, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, perbuatanku yang melampaui batas dalam urusanku yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Ya Allah ampunilah aku, ketergesa-gesaanku, sendagurauku, kesalahanku, atau kesalahan yang ku sengaja, dimana semua itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosaku yang ku sembunyikan dan yang ku nampakkan, dan yang Engkau lebih mengetahui tentangnya yang aku tidak mengetahuinya, Engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan dan Engkaulah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu"[129]. (HR.Mutafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Anas radliallahu anhu berkata: Bahwa Nabiﷺ berdo'a:

(اللَّهم انفَعْنِي بِمَا عَلَمْتَنِي وعَلِمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي)

[129].HR. Bukhori, *fi kitabid da'awat, bab qoulin Nabi ﷺ Allahumma igfirli ma qoddamtu wama akhortu* no: 6398, Muslim, *fi kitabidz dzikri wad du'a wat taubati wal istighfari, babut ta'awwudz min syari ma amila wa min syarrima lam ya'mal* no:2719.

"Ya Allah, berilah kemanfaatan kepadaku terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku dan berilah aku rizki ilmu yang bermanfaat bagiku"[130]. (HR. An Nasa'i, Al Hakim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu anhu ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

(واللهِ إنِّي لأستغفِر اللهَ وأتوْب إليهِ فِي اليومِ أكثَر مِن سَبعِين مَرَّة)

"Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari 70x "[131] (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *radliallah anhuma* ia berkata: "Dalam satu majlis kami menghitung bahwa Rasulullah ﷺ berdo'a sebanyak 100x;

(رَبِّ اغْفِرْ لِي وتُبْ عَلَي إنَّك أنتَ التَّوابُ الغَفُوْرُ)

"Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun"[132]. (HR.Abu Daud dan Trirmidzi beliau berkata hadits ini hasan shahih).

Diriwayatkan dari Syadad bin Aus ridliallahu anhu dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Penghulu istighfar adalah seseorang membaca :

---

[130].HR. Tirmidzi, *fi kitabid da'awat, babul afwi wal afiyah* no: 3599.
[131].Bukhori, *fi kitabid da'awat, bab istighfarin Nabi* ﷺ no: 6307.
[132].HR. Abu Daud, *fi kitabis shalat, babul istighfari* no: 1516, Tirmidzi, *fi kitabid da'awat, babu ma yaqulu idza qoma minal majlis* no:3434.

(اللَّهم أنتَ ربِّي لاَ إلهَ إلا أنتَ خَلقتَنِي وأنَا عَبْدُكَ وأنَا على عَهدِكَ وَوَعدِكَ ما استَطعتُ ، أعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبــوءُ لَــكَ بنعمَتِك عَليَّ، و أبوءُ بِذنبِي فَاغفِر لِي فإِنه لا يغفرُ الذُّنوب إلا أنتَ)

"Ya Allah, Engkau adalah Robbku, tidak ada Illah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, Engkau-lah yang menciptakan aku, aku adalah hamba-Mu, aku akan selalu setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang aku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tidak yang mengampuni dosa kecuali Engkau."[133] (HR.Bukhari dalam kitab shohihnya).

133.HR. Bukhari, *fi kitabid da'aa'wat, babu fadhlil istighfari* no: 6306.

Dzikir Pagi dan Sore

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radiallahu anhu dari Nabiﷺ beliau bersabda: "Siapa yang membaca setiap waktu pagi dan sore :

(سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِه)

"Maha Suci Allah, dan segala puji pagi-Nya" sebanyak 100x, maka tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripadanya, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan atau lebih banyak darinya."[134](HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radliallahu anhu, ia berkata: "Bahwasanya Nabiﷺ bila berada di waktu sore beliau berdo'a :

(أمْسَيْنَا وأمسَى المُلْكُ للهِ، والحَمْدُ للهِ، لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لَهُ الملكُ وله الحمدُ وهُو على كُل شَيءٍ قَديرٌ ، ربِّ أسأَلُكَ خيرَ مَا في هَذه الليلةَ وَ خَيرَ مَا بَعدهَا ، وأعوذُ بِك مِن شرِّ ما فِي هـــذِه الليلةِ وشرِّ ما بعدهَا ، ربِّ أعوذُ بِك مِن الكَسَلِ وسُوْءِ الكِبَرِ، ربِّ أعوذُ بِك مِن عَذَابٍ فِي النَّار وعذابٍ فِي القَبرِ)

"Kami memasuki waktu sore, kerajaan milik Allah, segala puji bagi Allah, tiada Illah yang hak di ibadahi selain Allah yang Maha Esa, tidak ada

---

134.Muslim, *fi kitabid dzikri wad du'a wat taubati wal istighfar, bab fadhli at tahlil, tasbih wa du'a* no: 2692.

sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Ya Rabb aku memohon kepada-Mu kebaikan malam ini dan malam setelahnya, dan aku berlindung dari keburukan malam ini dan malam setelahnya, Ya Rabb aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan sifat malas dan keburukan di waktu tua, Ya Rabb aku berlindung kepada-Mu dari siksa api neraka dan siksa kubur)).
Dan apabila ia berada di waktu pagi dia berdo'a:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ ...

"Kami memasuki waktu pagi, kerajaan milik Allah..."[135].

Diriwayatkan dari Syidad bin Aus radliallahu anhu dari Nabiﷺ beliau bersabda: "Penghulu istighfar adalah:

(اللَّهُمَّ أنتَ ربِّي لاَ إلهَ إلا أنتَ خَلقتَنِي وأنا عبدُك وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استَطَعْتُ ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ ما صَنَعْتُ، أبــوءُ لَــكَ بنعمَتِك عَلي، و أبوءُ بِذَنْبِي فَاغفِر لِي فإِنَّه لا يغفرُ الذُّنوبَ إلا أنْتَ)

"Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Illah yang berhak diibadahi kecuali Engaku, Engkau-lah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku akan selalu setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh

[135].HR. Muslim, *fi kitabidz dzikr wad du'a wat Taubah wal Istighfar, babut ta'awwudi min syarrima amila wa ma lam ya'mal* no: 2723.

karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau."). Beliau bersabda : "Barangsiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu petang maka ia termasuk penghuni surga, Barangsiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada malam itu sebelum memasuki waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga".[136] (HR.Bukhari).

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Hubaib radliallahu anhu ia berkata: "Kami keluar di suatu malam ketika hujan turun dan suasana sedang gelap gulita untuk meminta kepada Nabiﷺ agar beliau shalat bersama kami, maka kami menjumpainya kemudian beliau bersabda:

(قُلْ: فَلَمْ أَقُل شَيئاً، ثُمَّ قالَ:قُل فَلَم أَقُل شَيئاً، ثم قال: قُلْ: فَقُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ مَا أَقُولُ؟ قال: قُلْ:﴿ قل هو الله أحد﴾، وَالْمُعَـــوِّذَتَين حِينَ تُمْسِي وحِينَ تُصبح ثلاثَ مرات تَكْفِيكَ مِن كلِّ شيءٍ)

"Katakanlah: namun aku tidak mengatakan sesuatu, kemudian beliau bersabda: "Katakanlah: dan aku pun tidak mengatakan sesuatu, Rasulullah bersabda: "Katakanlah, kemudian aku bertanya; Ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan? beliau bersabda: katakanlah; ﴿Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa﴾ dan *mu'awidzataini* (Al Falaq dan An Naas) di waktu sore dan pagi sebanyak 3x, maka hal itu cukup bagimu dari kejahatan segala

[136]. Hadits ini telah di takhrij sebelumnya.

sesuatu"[137]).(HR.Abu Daud, Trirmidzi dan Nasai dengan sanad hasan).

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu anhu dari Nabiﷺ bahwa beliau mengajari para sahabatnya lalu bersabda: "Apabila kalian berada di waktu pagi hari maka berdo'alah :

اللَّهم بِكَ أصبَحنَا وبِكَ أَمْسَيْنَا وبِكَ نَحْيَا وبِكَ نَمُوْتُ وإِلَيْكَ النُّشُورُ

'Ya Allah, hanya dengan rahmat-Mu kami memasuki waktu pagi dan hanya dengan rahmat-Mu kami memasuki waktu petang. Hanya dengan rahmat-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu (semua makhluk) dibangkitkan". Dan bila berada di waktu sore maka berdo'alah :

(اللَّهُمَّ بِكَ أمسَينَا وبِكَ أصبَحْنَا وبِكَ نَحيَا وبِكَ نَمُوتُ وإِلَيْكَ المَصِيرُ)

'Ya Allah, hanya dengan rahmat-Mu kami memasuki waktu sore dan hanya dengan rahmat-Mu kami memasuki waktu pagi. Hanya dengan rahmat-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu (tempat kembali"[138].(HR. Abu daud, Tirmidzi Ibnu Majah dengan sanad hadits shohih dari Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu anhu, bahwa Abu Bakar As Siddiq radliallahu anhu berkata: "Ya Rasulullah, perintahkanlah aku pada suatu

---

[137].HR. Tirmidzi, *fi kitabid da'waat, babu fin thidori al faroj wa ghoiru dalik* no: 3575, Abu Daud, *fi kitabil adab, babu ma yaqulu idza asbaha* no: 5072.

[138].Abu Daud, *fi kitabil adab, babu ma yaqulu idza asbaha* no:5068, At Tirmidzi, *fi kitabid da'waat, babu ma ja'a fid du'a idza asbaha wa ida amsa* no:3391

kalimat yang akan aku baca ketika aku berada di waktu pagi dan petang, lalu beliau bersabda: "katakanlah;

(اللَّهم فَاطِرَ السَّموات والأرضِ، عَالِمَ الغيبِ والشَهَادَةِ ،ربَّ كُـــلِّ شَيءٍ ومَلِيْكِه، أشهَدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ ، أعوذُ بِك مِن شَرِّ نفـــسِي وشَرِّ الشَّيْطَانِ وشِرْكِهِ وأَن أَقْتَرِفَ على نفسِي سوءً أو أَجُرَّهُ إِلَـــى مُسْلِمٍ)

'Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nampak, Robb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi tiada Illah yang hak selain Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan sekutunya, dan aku berlindung kepada-Mu dari bertindak buruk atas diriku atau menjerumuskan seorang muslim kepadanya".

Beliau bersabda:"Bacalah do'a ini setiap engkau berada di pagi hari dan sore hari dan ketika engkau hendak tidur)[139]. (HR.Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Bukhari dalam kitab al adab al mufrid dengan sanad shahih dan lafadz ini terdapat dalam hadits Ahmad dan Bukhari).

Dan diriwayatkan dari Utsman bin Affan radliallahu anhu, ia berkata: Rasulullahﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang hamba berkata di setiap waktu pagi dan di waktu sore:

---

[139]. Abu Daud, *fi kitabil adab, babu ma yaqulu idza asbaha* no:5068, Tirmidzi, *fi kitabid da'waat, babu minhu* no: 3529, Ahamd, *fil musnadil 'asyratil mubassyirina bil jannah, Musnad Abu Bakr siddiq radliallahu anhu* no: 82 .

(بِسْمِ اللهِ الذِي لاَ يضُرُّ مَعَ اسمِهِ شَيءٌ فِي الأرضِ ولا في الـــسمَاءِ وهُو السَّميعُ العلِيمُ)

"Dengan nama Allah yang bila disebut nama-Nya, segala yang ada di bumi dan langit tidak akan berbahaya dengannya, Dia-lah Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui". Sebanyak 3x, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakannya"[140]. (HR. Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shahih).

Dan diriwayatkan dari Tsauban pelayan Nabiﷺ, bahwasanya beliauﷺ bersabda: "Tidaklah seorang hamba muslim ketika waktu pagi dan petang membaca 3x:

(رَضِيتُ باللهِ ربًا وبالإسلامِ دينًا وبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم نَبِيًّا)

"Aku ridla Allah sebagai Rabb-ku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Nabiku", melainkan hak Allah untuk meridhainya pada hari kiamat, (HR.Imam Ahmad, AbuDaud, Ibnu Majah dengan sanad hasan, dan lafadz hadits ini dari Ahmad akan tetapi tidak disebutkan nama Tsauban dan Tirmidzi menyebutkannya dalam periwayatannya, An Nasa'i dalam kitab amal saum wa lailah dengan lapadz hadits dari Ahmad.

Dalam shahih Muslim diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al Khudzri radliallahu anhu bahwa Rasulullahﷺ bersabda :

---

[140] .HR. Tirmidzi, *fi kitabid da'waat, babu ma jaa fid du'a idza asbaha wa idza amsa* no:3388, Ibnu Majah, *fi kitabid du'a, babu ma yaqulu bihi rojul idza asbaha wa ida amsa* no: 3869.

(مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)

"Barangsiapa yang ridla Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai nabi, maka wajiblah atasnya surga"[141]

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari hadits Ibnu Abbas radliallahu anhuma bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً)

"Orang yang akan merasakan kelezatan iman adalah orang yang ridlo Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul"[142].

Dan diriwayatkan dari Anas radliallahu anhu ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang membaca di waktu pagi atau petang:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَصبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمْلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا أَنتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ)

"Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul

---

[141].HR. Muslim, *fi kitabil imarah, babu bayani ma a'addahullahu lil mujahid fil jannah* no: 1884.

[142].HR. Muslim, *fi kitabil imani, babud dalil 'ala anna man rodia billahi Robb, wa bil islami dinan wa bi Muhammadin ﷺ Rosulan fahuwa mu'min wain irtakabal kaba'ir* no: 34.

Arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Allah, tidak ada Illah yang berhak di sembah selain Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rsaul-Mu".
Maka Allah akan membebaskan seperempat dirinya dari api neraka, barangsiapa membacanya 2x maka Allah akan membebaskan setengah dirinya dari api neraka, barangsiapa membacanya 3x maka Allah akan membebaskan tiga perempat dirinya dari api neraka, barangsiapa membacanya 4x maka Allah akan membebaskannya dari api neraka"[143]. (HR.Abu Daud dengan sanad hasan).

Diriwayatkan An Nasai, *fi 'amal yaumi wa lailah bis sanadi hasan.* dengan lafadz, barang siapa yang membaca di waktu pagi:

(اللَّهم إنِّي أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمْلَةَ عَرْشِكَ وملائكتَك وجميعَ خلقِكَ أَنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلا أنتَ وحدَكَ لا شَريكَ لَــكَ، وأنَّ محمــدًا عبدُك ورَسولُكَ)

"Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi mempersaksikan kepada-Mu, malaikat yang memikul Arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Illah yang berhak di sembah selain Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan

[143] .HR. Abu Daud, *fi kitabil adab, babu ma yaqulu idza asbaha* no 5069.

Rasul-Mu". maka Allah akan membebaskan seperempat dirinya pada hari itu dari api neraka, jika ia membacanya 4x maka Allah akan membebaskannya pada hari itu dari api neraka"[144].

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Ghanim radliallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullahﷺ bersabda: "Barangsiapa yang membaca di waktu pagi:

(اللَّهم مَا أَصْبَحَ مِن نِعْمَةٍ أَو بِأَحَدٍ مِن خَلْقِكَ فَمِنْــكَ وحْــدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ)

"Ya Allah, nikmat yang aku terima atau diterima seseorang diantara makhluk-Mu di pagi hari ini adalah dari-Mu, Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu, segala puji bagi-Mu dan kepada-Mu ku panjatan rasa syukur". maka ia telah memanjatkan rasa syukurnya pada hari itu, dan apabila membacanya di waktu sore hari, maka ia telah memanjatkan rasa syukurnya pada malam itu"[145]. (HR.Abu Daud, Nasa'i, *fi 'amali yaumi wa lailati bi sanadil hasan*, dan lafadz hadtis ini darinya, namun beliau tidak menyebutkan lafadz "**ketika sore hari**". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafadz seperti riwayat An Nasai dari hadits Ibnu Abbas radiallahu anhuma.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radliallahu anhuma ia berkata: "Rasulullahﷺ tidak pernah meinggalkan do'a-do'a ini baik di waktu petang maupun waktu pagi:

---

144 .HR. An Nasa'i, *fi kitab amalil yaumi wal lailah* 1/138.

145 .HR. Abu Daud, *fi kitabil adab, babu ma yaqulu idza asbaha* no: 5073.

(اللَّهم إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنيَا والآخِرَة، اللَّهم إنِّــي أَسْــأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي دِيْنِي ودُنْيَايَ وأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهم اسْتُرْ عَــوْرَاتِي وآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهم احفَظْنِي مِن بَين يَدَيَّ ومِن خَلْفِي وعَنْ يَمِيْنِي وعَن شَمَالِي ومِن فَوقِي وأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَن أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي).

"Ya Allah, aku memohon keselamatan kepada-Mu di dunia dan akhirat, Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku, Ya Allah, tutuplah auratku dan berilah ketentraman di hatiku, Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan keagungan-Mu agar aku tidak mendapat bahaya dari bawahku"[146]. (HR.Ahmad dalam kitabnya Musnad, Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Majah dan di shahihkan oleh Al Hakim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu anhu ia berkata: Rasulullahﷺ bersabda: "Barangsiapa yang membaca:

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وحدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَــى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ)

"Tidak ada Illah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia adalah

146 .HR. Abu Daud, *fi kitabil adab, babu ma yaqulu idza asbaha* no: 5074, Imam Ahmad, *fi musnadil muktsirin minas shohabah, Musnad Abdullah bin Umar radiyaalluhu anhuma* no: 4770.

Maha Kuasa atas segala sesuatu". Barangsiapa yang membacanya dalam sehari sebanyak 10x, maka ditulis baginya seratus kebaikan, dan dihapus darinya seratus kejelekan, dan baginya pahala memerdekakan hamba sahaya serta akan dijaga pada hari itu sampai petang. Barangsiapa yang membacanya di waktu sore maka baginya pahala tersebut sama seperti itu"[147]. (HR.Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad hasan).

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radliallahu anhu ia berkata: Nabiﷺ bersabda: "Barangsiapa yang di waktu petang membaca:

(أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق)

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan-Nya." sebanyak 3x, maka tidak akan membahayakan terhadap dirinya *hummah* yaitu binatang yang berbisa seperti kala jengking, ular kubra dll pada malam hari itu"[148]. (HR.Imam Ahmad, at Tirmidzi dengan sanad hasan).

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari hadits Khaulah binti Hakim radiyallahu anha dari Nabiﷺ beliau bersabda: "Barangsiapa yang singgah di suatu tempat kemudian membaca:

(أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ).

---

[147] .HR. Imam Ahmad, *fi musnadil muktsirin, hadits Abu Hurairah* no: 8502.

[148] .HR. Tirmidzi, *fi kitabid da'waat, babul isti'adzah* no: 3966, Imam Ahmad, *fi musnadil mustaktsirin minas shahabat, musnad Abu Hurairah* no: 7838.

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan-Nya", maka tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakannya sampai ia pergi meninggalkan tempat tersebut"[149].

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya, bahwasanya Nabi ﷺ pada setiap pagi dan petang selalu membaca:

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاَصِ وعَلَى دِينِ نبِيِّنَـــا مُحَمَّد صَلَّى الله عليه وسلم وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبرَاهِيم حَنِيْفًا مُـــسْلِمًا ومَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"Di waktu pagi kami dalam fithrah Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kami Muhammad ﷺ dan agama ayah kami Ibrahim 'alaihis salam yang berada di atas jalan yang lurus, muslim dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik"[150]. (HR.Imam Ahmad fi musnadnya dengan sanad shahih).

Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah radliallahu anhu ia berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, aku sering mendengar engkau selalu berdo'a setiap pagi;

---

149 .HR. Muslim, *fi kitabidz dzikri wad du'a wat taubah wal Istighfari, babut ta'awwudz min suuil qodho* no: 2708.

150 .HR. Imam Ahmad, *fi musnadil makiyyin, hadits Abdul Rahman bin Abzi Al Khuza'i* no: 14935

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهم عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهم عَافِنِي فِـــي بَصَرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah, anugrahkanlah kesehatan pada tubuhku, Ya Allah, anugrahkanlah kesehatan pada pendengaranku, Ya Allah, anugrahkanlah kesehatan pada pengelihatanku, tidak ada Illah yang berhak di ibadahi selain Engkau", engkau selalu mengulanginya sebanyak 3x di waktu pagi dan petang. Dan engkau juga selalu membaca:

اللَّهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكُفْرِ وَالفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبْـــرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada Illah yang berhak diibadahi selain Engkau". dan engkau mengulanginya 3x di waktu pagi dan waktu petang. Kemudian ayahnya berkata: "Benar wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Nabiﷺ selalu berdo'a dengannya dan aku senang mengikuti sunah-sunnahnya)[151]. (HR. Ahmad dan Bukhari, fi kitabil adab al mufrid, Abu Daud dan An Nasa'i dengan sanad hasan).

Disyariatkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu membaca di waktu pagi:

[151] .HR. Abu Daud, *fi kitabil adab, babu ma yaqulu idza asbaha* no: 5090, Ahmad, *fi awwalil musnadil bashriyyin, haditsu Abi Bakroh* no: 19917 .

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Tidak ada Illah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu", sebanyak 100x maka ia akan terlindung dari gangguan setan pada hari itu sampai waktu petang, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah radliallahu anhu dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Barangsiapa yang membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وحدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ

dalam sehari sebanyak 100x, maka baginya pahala seperti memerdekakan sepuluh hamba sahaya, dan ditulis baginya seratus kebaikan dan dihapus darinya seratus kejelekan, serta terjaga dari gangguan setan pada hari itu hingga waktu petang, dan tidak seorangpun datang membawa amal yang lebih baik darinya kecuali seseorang yang melakukannya lebih banyak dari itu. Dan barangsiapa yang membaca: "*Subhanallah wa bihamdihi*" sebanyak 100x, niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan."[152].

---

[152]. Hadits itersebut telah di takhrij sebelumnya.

Daftar Isi